



PUTUSAN

Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Kot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Novison alias Navison bin M. Hasbi Abdul Manaf;
2. Tempat lahir : Gunung Sari;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/ 18 November 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Gunung Sari III, RT 001, RW 003, Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Ulu Belu, Kabupaten Tanggamus;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta (Sekretaris Kelompok Usaha Bersama Gunung Sari Group);

Terdakwa tidak dilakukan penangkapan;

Terdakwa Novison alias Navison bin M. Hasbi Abdul Manaf ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan (Rutan) oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Desember 2021 sampai dengan tanggal 15 Januari 2022;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2022 sampai dengan tanggal 10 Februari 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Februari 2022 sampai dengan tanggal 11 April 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Kot tanggal 12 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Kot tanggal 12 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 119 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Novison Alias Navison bin M. Hasbi Abdul Manaf, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 Ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang sebagaimana dalam dakwaan kedua;
 2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Novison Alias Navison bin M. Hasbi Abdul Manaf selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan Terdakwa selama berada di dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
 3. Menghukum terdakwa membayar denda 2 (dua) kali dari Rp1.566.648.471,00 (satu miliar lima ratus enam puluh enam juta enam ratus empat puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah) yaitu sebesar Rp3.133.296.942,00,00 (tiga miliar seratus tiga puluh tiga juta dua ratus Sembilan puluh enam ribu Sembilan ratus empat puluh dua rupiah), jika terdakwa tidak membayar denda paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan kemudian di lelang untuk membayar denda dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar denda maka terdakwa dijatuhkan hukuman kurungan pengganti denda selama 6 (enam) bulan;
 4. Menetapkan Barang bukti berupa:
 - 1) 6 (enam) lembar Foto Copy Rekening Koran nomor 1140011607994 a.n. Kelompok Usaha Bersama Gunung Sari Group periode 1 Jan 2017 s.d. 31 Des 2017
 - 2) 2 (dua) lembar Foto Copy Kartu Contoh Tanda Tangan Nasabah Perusahaan atas rekening nomor 1140011607994

Halaman 2 dari 119 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 7 (tujuh) lembar Foto Copy Aplikasi Pembukaan Rekening Produk Dana Nasabah Badan a.n. Kelompok Usaha Bersama Gunung Sar Group beserta lampiran KTP a.n. M HASBI AM, Isnati Yuiarni, Novison dan Kartu NPWP a.n. Kelompok Usaha Bersama Gunung Sar Group, NPWP 72.109.951.3-325.000
- 4) 2 (dua) lembar Foto Copy Surat Kuasa Dan Penandatanganan Dokumen Kelompok Usaha Bersama Gunung Sari Group
Dikembalikan kepada H. Anwar Sri Widiatmoko, SP.
- 5) 2 (dua) lembar Foto Copy Surat Permintaan Penjelasan Atas Data dan/atau Keterangan, nomor SP2DK-5319/WPJ.28/WPJ.28/KP.06/2017 tanggal 21 Nopember 2017
- 6) 2 (dua) lembar Foto Copy Surat Permintaan Penjelasan Atas Data dan/atau Keterangan, nomor SP2DK-974/WPJ.28/WPJ.28/KP.06/2018 tanggal 27 Februari 2018
- 7) 5 (lima) lembar Foto Copy Laporan Pelaksanaan Kunjungan Visit Nomor LAP-46/WPJ.28/KP.0610/2018
Dikembalikan kepada Suhairi.
- 8) 1 (satu) lembar Printout Sistem Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Nomor : S-1155KT/WPJ.28/KP.0603/2015
- 9) 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor S-10S/WPJ.28/KP.0603/2015 tanggal 19 Maret 2015
- 10) 1 (satu) lembar Foto Copy Lembar Pengawasan Arus Dokumen Nomor PEM : 01000592\325\mar\2015 perihal Permohonan Pengukuhan PKP
- 11) 1 (satu) lembar Foto Copy Formulir Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak a.n. Kelompok Usaha Bersama Gunung Sari Group dengan Lembar Pengawasan Arus Dokumen Nomor PEM : 01000592\325\mar\2015
- 12) 1 (satu) lembar Foto Copy Kartu NPWP a.n. Kelompok Usaha Bersama Gunung Sar Group, NPWP 72.109.951.3-325.00
- 13) 14 (empat belas) lembar Foto Copy Akta Notaris MOHAMMAD REZA, SH. Nomor 1 tanggal 2 Februari 2015 perihal Akta Kelompok Usaha Bersama Gunung Sar Group
- 14) 2 (dua) lembar Foto Copy Denah lokasi kantor dan lokasi gudang Kelompok Usaha Bersama Gunung Sar Group

Halaman 3 dari 119 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15) 3 (tiga) lembar Foto Copy Laporan Hasil Verifikasi Dalam Rangka Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Berdasarkan Permohonan Wajib Pajak Nomor: LAP-103/WPJ.28/KP.06/2015 tanggal 18 Maret 2015
- 16) 1 (satu) lembar Foto Copy Lembar Pengawasan Arus Dokumen Nomor PEM:01002847/325/oct/2016 perihal Permintaan Sertifikat Elektronik
- 17) 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Permintaan Sertifikat Elektronik
- 18) 2 (dua) lembar Foto Copy Surat Pernyataan Persetujuan Penggunaan Sertifikat Elektronik Direktorat Jenderal Pajak
- 19) 1 (satu) lembar Foto Copy Checkist Syarat dan Ketentuan Pemberian/Pencabutan Sertifikat Elektronik
- 20) 1 (satu) lembar Foto Copy Berita Acara Penyerahan Sertifikat Elektronik
- 21) 1 (satu) lembar Foto Copy Kartu Keluarga nomor 1806151011100021
- 22) 1 (satu) lembar Foto Copy KTP a.n. Novison, Nomor Induk Kependudukan (NIK):1806151811860001
- 23) 2 (dua) lembar Printout Sistem SPT Masa PPN masa Januari 2017 a.n. Kelompok Usaha Bersama Gunung Sar Group, NPWP 72.109.951.3-325.00
- 24) 3 (lembar) lembar Foto Copy SPT Masa PPN masa Februari 2017, (Lembar Pengawasan Arus Dokumen Nomor : S-01006878/PPN1111/WPJ.28/KP.0603/2017
- 25) 6 (enam) lembar Foto Copy SPT Masa PPN masa Maret 2017, (Lembar Pengawasan Arus Dokumen Nomor : S-01013920/PPN1111/WPJ.28/KP.0603/2017
- 26) 2 (dua) lembar Foto Copy SPT Masa PPN masa April 2017, (Lembar Pengawasan Arus Dokumen Nomor : S-01013921/PPN1111/WPJ.28/KP.0603/2017
- 27) 3 (tiga) lembar Foto Copy SPT Masa PPN masa Mei 2017, (Lembar Pengawasan Arus Dokumen Nomor : S-05014225/PPN1111/WPJ.28/KP.0603/2017
- 28) 6 (enam) lembar Foto Copy SPT Masa PPN masa Juni 2016, (Lembar Pengawasan Arus Dokumen Nomor : S-05014226/PPN1111/WPJ.28/KP.0603/2017
- 29) 5 (enam) lembar Foto Copy SPT Masa PPN masa Juli 2017, (Lembar Pengawasan Arus Dokumen Nomor : S-05016956/PPN1111/WPJ.28/KP.0603/2017

Halaman 4 dari 119 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 30) 7 (enam) lembar Foto Copy SPT Masa PPN masa Agustus 2017,
(Lembar Pengawasan Arus Dokumen Nomor : S-05025706/PPN1111/WPJ.28/KP.0603/2017
- 31) 3 (tiga) lembar Foto Copy SPT Masa PPN masa September 2017,
(Lembar Pengawasan Arus Dokumen Nomor : S-05025707/PPN1111/WPJ.28/KP.0603/2017
- 32) 5 (tiga) lembar Foto Copy SPT Masa PPN masa Oktober 2017,
(Lembar Pengawasan Arus Dokumen Nomor : S-05025693/PPN1111/WPJ.28/KP.0603/2017
- 33) 3 (tiga) lembar Foto Copy SPT Masa PPN masa November 2017,
(Lembar Pengawasan Arus Dokumen Nomor : S-05027299/PPN1111/WPJ.28/KP.0603/2017
- 34) 6 (enam) lembar Foto Copy SPT Masa PPN masa Desember 2017
(Lembar Pengawasan Arus Dokumen Nomor : S-05005395/PPN1111/WPJ.28/KP.0603/2017
- Dikembalikan kepada Bambang Sugiharto.
- 35) 1 (enam) lembar Foto Copy Faktur Pajak nomor 011.019-17.74408204 tanggal 29 November 2017, PPN Rp26.257.733,00
- 36) 1 (enam) lembar Foto Copy Purchase Contract nomor P-0171583, tanggal 25 Oktober 2017
- 37) 2 (enam) lembar Foto Copy Invoice Final nomor P-0171583, tanggal 25 Oktober 2017
- 38) 1 (enam) lembar Foto Copy Invoice nomor GSG01/K/LDC/1/X/2017, tanggal 25 Oktober 2017 dari Kelompok Usaha Bersama Gunung Sari Group
- 39) 1 (enam) lembar Foto Copy Goods Receipt Note, nomor 17-002915, tanggal 25 Oktober 2017
- 40) 1 (enam) lembar Foto Copy Detail Payment Report, tanggal 26 Oktober 2017, Payment Details P-0171583, amount IDR 288,179,069.00
- 41) 1 (enam) lembar Foto Copy Unposted Transactions tanggal 26 Oktober 2017
- Dikembalikan kepada Tri Kartikowaty.
- 42) 5 (lima) lembar Foto Copy SPT Masa PPN (masa Agustus 2017) a.n. PT Nestle Indonesia

Halaman 5 dari 119 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 43) 5 (lima) lembar Foto Copy SPT Masa PPN (masa September 2017)
a.n. PT Nestle Indonesia
- 44) 5 (lima) lembar Foto Copy SPT Masa PPN (masa Oktober 2017) a.n.
PT Nestle Indonesia
- 45) 1 (satu) lembar Foto Copy Faktur Pajak nomor 010.017-17.67309144
tanggal 2 Agustus 2017 (PPN : Rp298.584.710,00)
- 46) 1 (satu) lembar Foto Copy Faktur Pajak nomor 010.017-17.67309145
tanggal 2 Agustus 2017 (PPN : Rp30.784.101,00)
- 47) 1 (satu) lembar Foto Copy Faktur Pajak nomor 010.017-17.67309146
tanggal 11 Agustus 2017 (PPN : Rp477.783.122,00)
- 48) 1 (satu) lembar Foto Copy Faktur Pajak nomor 010.017-17.67309147
tanggal 14 Agustus 2017 (PPN : Rp530.978.145,00)
- 49) 1 (satu) lembar Foto Copy Faktur Pajak nomor 010.019-17.74408200
tanggal 11 September 2017 (PPN : Rp563.581.840,00)
- 50) 1 (satu) lembar Foto Copy Faktur Pajak nomor 010.019-17.74408201
tanggal 11 September 2017 (PPN : Rp335.856.155,00)
- 51) 1 (satu) lembar Foto Copy Faktur Pajak nomor 010.019-17.74408202
tanggal 28 September 2017 (PPN : Rp387.210.476,00)
- 52) 1 (satu) lembar Foto Copy Rekening Koran Citibank Nomor
0/100187/019 (IDR) a.n. PT Nestle Indonesia periode 4 Agustus 2017
- 53) 1 (satu) lembar Foto Copy Rekening Koran Citibank Nomor
0/100187/019 (IDR) a.n. PT Nestle Indonesia periode 16 Agustus
2017
- 54) 1 (satu) lembar Foto Copy Rekening Koran Citibank Nomor
0/100187/019 (IDR) a.n. PT Nestle Indonesia periode 13 September
2017
- 55) 1 (satu) lembar Foto Copy Rekening Koran Citibank Nomor
0/100187/019 (IDR) a.n. PT Nestle Indonesia periode 4 Oktober 2017
- 56) 1 (satu) lembar Foto Copy Dokumen Instruksi Permintaan
Pembayaran tgl. 02 Agustus 2017
- 57) 1 (satu) lembar Foto Copy Dokumen Instruksi Permintaan
Pembayaran tgl. 14 Agustus 2017
- 58) 1 (satu) lembar Foto Copy Dokumen Instruksi Permintaan
Pembayaran tgl. 11 September 2017
- 59) 1 (satu) lembar Foto Copy Dokumen Instruksi Permintaan
Pembayaran tgl. 2 Oktober 2017

Halaman 6 dari 119 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 60) 1 (satu) lembar Foto Copy Purchase Order Nomor 4549880832 tanggal 09-08-2017
- 61) 1 (satu) lembar Foto Copy Purchase Order Nomor 4549898441 tanggal 14-08-2017
- 62) 1 (satu) lembar Foto Copy Purchase Order Nomor 45499930801 tanggal 16-08-2017
- 63) 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Jalan tanggal 11-08-2017
- 64) 1 (satu) lembar Foto Copy Dokumen Green Coffeee Grading – Farmer Connect tanggal 11-08-2017

Dikembalikan kepada Argi Evansarid Hughie Janitra.

- 65) 8 (delapan) lembar Foto Copy Akte Pendirian Kelompok Usaha Bersama
- 66) 1 (satu) lembar Asli Struktur Organisasi
- 67) 3 (tiga) lembar Foto Copy Rekening Koran No. 1140011607994
- 68) 1 (satu) lembar Asli Bukti Penerimaan Surat (BPS) Nomor S-01006877/PPN1111/WPJ.28/KP.0603/2017
- 69) 1 (satu) lembar Asli Bukti Penerimaan Surat (BPS) Nomor S-01006878/PPN1111/WPJ.28/KP.0603/2017
- 70) 2 (satu) lembar Asli Bukti Penerimaan Surat (BPS) Nomor S-01013920/PPN1111/WPJ.28/KP.0603/2017
- 71) 2 (satu) lembar Asli Bukti Penerimaan Surat (BPS) Nomor S-01013921/PPN1111/WPJ.28/KP.0603/2017
- 72) 1 (satu) lembar Asli Bukti Penerimaan Surat (BPS) Nomor S-05014225/PPN1111/WPJ.28/KP.0603/2017
- 73) 1 (satu) lembar Asli Bukti Penerimaan Surat (BPS) Nomor S-05014226/PPN1111/WPJ.28/KP.0603/2017
- 74) 1 (satu) lembar Asli Bukti Penerimaan Surat (BPS) Nomor S-05016956/PPN1111/WPJ.28/KP.0603/2017
- 75) 1 (satu) lembar Asli Bukti Penerimaan Surat (BPS) Nomor S-05025706/PPN1111/WPJ.28/KP.0603/2017
- 76) 1 (satu) lembar Asli Bukti Penerimaan Surat (BPS) Nomor S-05025707/PPN1111/WPJ.28/KP.0603/2017
- 77) 1 (satu) lembar Asli Bukti Penerimaan Surat (BPS) Nomor S-05025693/PPN1111/WPJ.28/KP.0603/2017
- 78) 1 (satu) lembar Asli Bukti Penerimaan Surat (BPS) Nomor S-05027299/PPN1111/WPJ.28/KP.0603/2017

Halaman 7 dari 119 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 79) 1 (satu) lembar Asli Bukti Penerimaan Surat (BPS) Nomor S-05005395/PPN1111/WPJ.28/KP.0603/2017
- 80) 1 (satu) lembar Asli Bukti Penerimaan Surat (BPS) Nomor S-05005397/PPN1111/WPJ.28/KP.0603/2018
- 81) 1 (satu) lembar Asli Bukti Penerimaan Surat (BPS) Nomor S-05005398/PPN1111/WPJ.28/KP.0603/2018
- 82) 1 (satu) lembar Asli Bukti Penerimaan Surat (BPS) Nomor PEM:01003110\325\aug\2017
- 83) 1 (satu) lembar Asli Bukti Penerimaan Surat (BPS) Nomor PEM:01003109\325\aug\2017
- 84) 1 (satu) lembar Asli Bukti Penerimaan Surat (BPS) Nomor S-05008202/PPWBIDR/WPJ.28/KP.0603/2017
- 85) 1 (satu) lembar Asli Buku Penjualan
- 86) 1 (satu) lembar Asli Buku Pembelian 18 April 2017 s.d. 21 Agustus 2017
- 87) 1 (satu) lembar Asli Buku Biaya
- 88) 1 (satu) lembar Asli Buku Ampera 5 Mei 2017 s.d. 28 Agustus 2017
- 89) 1 (satu) lembar Asli Buku Timbangan 18 April 2017 s.d. 22 Agustus 2017
- 90) 1 (satu) lembar Foto Copy Faktur Pajak Nomor 010.017-17.67309141 tanggal 1 Juni 2017, Nilai PPN : Rp186.136.968,00
- 91) 1 (satu) lembar Foto Copy Faktur Pajak Nomor 010.017-17.67309142 tanggal 14 Juni 2017, Nilai PPN : Rp165.005.660,00
- 92) 1 (satu) lembar Foto Copy Faktur Pajak Nomor 010.017-17.67309143 tanggal 6 Juli 2017, Nilai PPN : Rp281.422.059,00
- 93) 1 (satu) lembar Foto Copy Faktur Pajak Nomor 010.017-17.67309144 tanggal 2 Agustus 2017, Nilai PPN : Rp298.584.710,00
- 94) 1 (satu) lembar Foto Copy Faktur Pajak Nomor 010.017-17.67309145 tanggal 2 Agustus 2017, Nilai PPN : Rp30.784.101,00
- 95) 1 (satu) lembar Foto Copy Faktur Pajak Nomor 010.017-17.67309146 tanggal 11 Agustus 2017, Nilai PPN : Rp477.783.122,00
- 96) 1 (satu) lembar Foto Copy Faktur Pajak Nomor 010.017-17.67309147 tanggal 14 Agustus 2017, Nilai PPN : Rp530.978.145,00
- 97) 1 (satu) lembar Foto Copy Faktur Pajak Nomor 010.019-17.74408200 tanggal 11 September 2017, Nilai PPN : Rp563.581.840,00
- 98) 1 (satu) lembar Foto Copy Faktur Pajak Nomor 010.019-17.74408201 tanggal 11 September 2017, Nilai PPN : Rp335.856.155,00

Halaman 8 dari 119 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 99) 1 (satu) lembar Foto Copy Faktur Pajak Nomor 010.019-17.74408202 tanggal 28 September 2017, Nilai PPN : Rp387.210.476,00
- 100) 1 (satu) lembar Foto Copy Faktur Pajak Nomor 010.019-17.74408203 tanggal 3 Oktober 2017, Nilai PPN : Rp6.124.468,00
- 101) 1 (satu) lembar Foto Copy Faktur Pajak Nomor 010.019-17.74408204 tanggal 29 November 2017, Nilai PPN : Rp26.257.733,00
- 102) 1 (satu) lembar Foto Copy Faktur Pajak Nomor 010.021-17.05420941 tanggal 12 Desember 2017, Nilai PPN : Rp42.871.280,00
- 103) 1 (satu) lembar Foto Copy Bukti Pemungutan PPh Pasal 22 Nomor 000004/PPH22/III/2017 tanggal 31 Maret 2017
- 104) 1 (satu) lembar Foto Copy Bukti Pemungutan PPh Pasal 22 Nomor 000002/PPH22/V/2017 tanggal 31 Mei 2017
- 105) 1 (satu) lembar Foto Copy Bukti Pemungutan PPh Pasal 22 Nomor 000002/PPH22/VI/2017 tanggal 30 Juni 2017
- 106) 1 (satu) lembar Foto Copy Bukti Pemungutan PPh Pasal 22 Nomor 000002/PPH22/VII/2017 tanggal 31 Juli 2017
- 107) 1 (satu) lembar Foto Copy Bukti Pemungutan PPh Pasal 22 Nomor 000002/PPH22/VIII/2017 tanggal 31 Agustus 2017
- 108) 1 (satu) lembar Foto Copy Bukti Pemungutan PPh Pasal 22 Nomor 000001/PPH22/IX/2017 tanggal 30 September 2017
- 109) 1 (satu) lembar Foto Copy Bukti Pemungutan PPh Pasal 22 Nomor 000002/PPH22/XII/2017 tanggal 31 Desember 2017

Dikembalikan kepada Kelompok Usaha Bersama Gunung Sari Group.

5. Membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa Novison bin M. Hasbi Abdul Manaf selaku Pengurus/Sekretaris Kelompok Usaha Bersama Gunung Sari Group (selanjutnya disebut Kelompok Usaha Bersama Gunung Sari Group) berdasarkan Akta Notaris Mohammad Reza, SH. Nomor 1 tanggal 2 Februari 2015 tentang

Halaman 9 dari 119 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendirian Kelompok Usaha Bersama Gunung Sari Group, sebagai Wajib Pajak dengan NPWP 72.109.951.3-325.000 yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Natar (selanjutnya disebut KPP Pratama Natar) sejak tanggal 3 Februari 2015 dan telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) berdasarkan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor : S-10S/WPJ.28/KP.0603/2015 tanggal 19 Maret 2015, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi antara bulan Agustus 2017 sampai dengan bulan September 2017 atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2017, bertempat di Kantor Kelompok Usaha Bersama Gunung Sari Group yang beralamat di Dusun Gunung Sari III RT 001 RT 003 Kelurahan Gunung Sari Kecamatan Ulu Belu Kabupaten Tanggamus atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi "Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan, atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu dari pada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan", maka Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja menyampaikan surat pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap yaitu Terdakwa dengan sengaja menyampaikan informasi yang tidak benar atau tidak lengkap didalam laporan Surat Pemberitahuan Masa PPN Kelompok Usaha Bersama Gunung Sari Group untuk bulan Agustus 2017 dan Bulan September 2017, dimana Terdakwa melaporkan adanya PPN disetor dimuka oleh Kelompok Usaha Bersama Gunung Sari Group pada masa PPN Bulan Agustus 2017 sebesar Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah) dan masa PPN Bulan September 2017 sebesar Rp1.286.648.471,00 (satu milyar dua ratus delapan puluh enam juta enam ratus empat puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah) namun pada kenyataannya laporan yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, karena Terdakwa tidak pernah melakukan penyetoran pajak PPN dimuka tersebut, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara yakni berdasarkan laporan Ahli Penghitung Kerugian Pada Pendapatan Negara sebesar Rp1.566.648.471,00 (satu milyar lima ratus enam puluh enam juta enam

Halaman 10 dari 119 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus empat puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah). Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Kelompok Usaha Bersama Gunung Sari Group adalah badan usaha yang berdiri sejak Tahun 2000 namun baru dicatatkan dengan Akta Notaris pada Tahun 2015 berdasarkan Akta Notaris MOHAMMAD REZA, S.H. Nomor 1 tanggal 2 Februari 2015 tentang Pendirian Kelompok Usaha Bersama Gunung Sari Group yang beralamat di Dusun Gunung Sari III RT 001 RT 003 Kelurahan Gunung Sari Kecamatan Ulu Belu Kabupaten Tanggamus dengan susunan pengurus yang menyebutkan Saksi Muhammad Hasbi Abdul Manaf sebagai Ketua, Terdakwa Novison sebagai Sekretaris, dan Saksi ISNIARTI YULIARNI sebagai Bendahara.
- Bahwa selanjutnya oleh karena Saksi Muhammad Hasbi Abdul Manaf sedang sakit, Saksi Muhammad Hasbi Abdul Manaf memberikan kuasa kepada Terdakwa untuk mengambil alih tanggung jawab operasional dan pengelolaan usaha Kelompok Usaha Bersama Gunung Sari Group sehingga selanjutnya pada Tahun 2017 Terdakwa memiliki kuasa penuh dan bertanggung jawab penuh atas setiap transaksi yang dilakukan Kelompok Usaha Bersama Gunung Sari Group termasuk menandatangani SPT Masa PPN, aplikasi pembayaran pajak serta semua dokumen yang berkenaan dengan pembayaran pajak dari Kelompok Usaha Bersama Gunung Sari Group pada Tahun 2017, yang telah melakukan pemungutan pajak PPN 10% untuk masa PPN bulan Januari 2017 s/d bulan Desember 2017 dari sejumlah transaksi penjualan kopi kepada PT Nestle Indonesia dan PT Louis Dreyfus Company Trading Indonesia (selanjutnya disebut PT LDC Trading Indonesia).
- Bahwa Kelompok Usaha Bersama Gunung Sari Group merupakan Wajib Pajak dengan NPWP 72.109.951.3-325.000 yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Natar (untuk selanjutnya disebut KPP Pratama Natar) sejak tanggal 3 Februari 2015 dan telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) sejak tanggal 19 Maret 2015 berdasarkan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor : S-10S/WPJ.28/KP.0603/2015, memiliki hak dan kewajiban dalam bidang perpajakan yaitu memungut dan menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ke kas negara sebagaimana diatur dalam Pasal 3A Ayat (1) UU RI Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (selanjutnya disebut UU PPN).

Halaman 11 dari 119 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Kot



- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (selanjutnya disebut UU KUP) yang berbunyi :
*"Dalam menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, wajib pajak diwakili dalam hal :
a. badan oleh pengurus; b. badan yang dinyatakan pailit oleh kurator; c. badan dalam pembubaran oleh orang atau badan yang ditugasi untuk melakukan pemberesan; d. badan dalam likuidasi oleh likuidator; e. suatu warisan yang belum terbagi oleh salah satu ahli warisnya, pelaksanaan wasiatnya atau mengurus harta peninggalannya; atau f. anak yang belum dewasa atau orang yang berada dalam pengampuan oleh wali atau pengampunya"* dan Pasal 32 Ayat (2) UU KUP yang berbunyi : *"Wakil sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) bertanggung jawab secara pribadi dan/atau secara renteng atas pembayaran pajak terutang, kecuali apabila dapat membuktikan dan meyakinkan Direktur Jendral Pajak bahwa mereka dalam kedudukan benar-benar tidak mungkin untuk dibebani tanggung jawab atas pajak terutang tersebut"* sehingga dalam menjalankan hak dan kewajibannya dalam bidang pajak, Kelompok Usaha Bersama Gunung Sari Group diwakili oleh terdakwa selaku Sekretaris Kelompok Usaha Bersama Gunung Sari Group yang diberi kuasa penuh oleh Saksi Muhammad Hasbi Abdul Manaf selaku Ketua Kelompok Usaha Bersama Gunung Sari Group yang sedang sakit untuk mengambil alih tanggung jawab operasional dan pengelolaan usaha Kelompok Usaha Bersama Gunung Sari Group termasuk mengurus kewajiban Kelompok Usaha Bersama Gunung Sari Group dalam bidang Pajak Tahun 2017.
- Bahwa sesuai dengan penjelasan Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 yang dimaksud dengan benar, lengkap, dan jelas dalam mengisi Surat Pemberitahuan adalah : *a. benar adalah benar dalam perhitungan, termasuk benar dalam penerapan ketentuan perundang-undangan perpajakan, dalam penulisan, dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya; b. lengkap adalah memuat semua unsur-unsur yang berkaitan dengan objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan; dan c. jelas adalah melaporkan asal-usul atau*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumber dari objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan.

- Bahwa pada Tahun 2017, Kelompok Usaha Bersama Gunung Sari Group membeli biji kopi dari petani-petani disekitar wilayah Gunung Sari selanjutnya Kelompok Usaha Bersama Gunung Sari Group menjual biji kopi tersebut ke PT Nestle Indonesia dan PT LDC Trading Indonesia dengan cara sebagai berikut :
 - Kelompok Usaha Bersama Gunung Sari Group membeli Kopi dari petani disekitar wilayah Gunung Sari, selanjutnya Kopi dibawa ke gudang milik Kelompok Usaha Bersama Gunung Sari Group yang berlokasi di Gedung Agung.
 - Kopi selanjutnya disortir dan dikeringkan sesuai standar yang ada di gudang Gedung Agung, kemudian kopi dikirim ke gudang PT Nestle Indonesia atau PT LDC Trading Indonesia yang beralamatkan di Kota Bandar Lampung.
 - Sampai di Gudang PT Nestle Indonesia atau PT LDC Trading Indonesia, kopi ditimbang kemudian diterbitkan Nota Timbang oleh PT Nestle Indonesia atau PT LDC Trading Indonesia dan diserahkan kepada sopir yang mengangkut kopi.
 - Setelah ditimbang kemudian dilakukan pengecekan di lab PT Nestle Indonesia atau PT LDC Trading Indonesia.
 - Kemudian hasil pengecekan lab tersebut diberitahukan kepada Terdakwa Novison berkaitan dengan informasi mengenai mana kopi yang diterima dan mana kopi yang ditolak, oleh PT Nestle Indonesia atau PT LDC Trading Indonesia.
 - Untuk kopi yang diterima menunggu pembayaran besoknya lagi, sedangkan jika ditolak maka kopi diambil lagi oleh Kelompok Usaha Bersama Gunung Sari Group dari gudang PT Nestle Indonesia atau PT LDC Trading Indonesia.
 - Selanjutnya Kelompok Usaha Bersama Gunung Sari Group menerima pembayaran dengan cara transfer dari PT Nestle Indonesia atau PT LDC Trading Indonesia ke rekening Bank Mandiri a.n. Kelompok Usaha Bersama Gunung Sari Group Nomor 1140011607994 sebesar harga barang ditambah PPN sebesar 10% dari harga barang.
- Bahwa Terdakwa dalam menjalankan kegiatan usaha Kelompok Usaha Bersama Gunung Sari Group pada Tahun 2017 tersebut selanjutnya mengurus kewajiban Kelompok Usaha Bersama Gunung Sari Group dalam

Halaman 13 dari 119 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bidang Pajak yakni membuat dan menerbitkan Faktur Pajak atas transaksi penjualan kopi yang telah dilakukan oleh Kelompok Usaha Bersama Gunung Sari dengan beberapa perusahaan sebagai pembeli yaitu : PT Nestle Indonesia dan PT LDC Trading Indonesia.

- Bahwa Terdakwa dalam menjalankan kegiatan usaha Kelompok Usaha Bersama Gunung Sari Group, pada Tahun 2017 telah melakukan transaksi penjualan kopi dan melakukan pemungutan PPN 10% kepada PT Nestle Indonesia dan PT LDC Trading Indonesia dan berdasarkan data Aplikasi Portal DJP di menu Persandingan Data Faktur Pajak Keluaran (PK) Pajak Masukan (PM), rincian Faktur Pajak yang diterbitkan oleh Kelompok Usaha Bersama Gunung Sari Group (NPWP 72.109.951.3-325.000) masa pajak Januari 2017 s.d. Desember 2017, sebagai bukti pungutan pajak adalah sebagai berikut :

NO.FA	TGFA	NPWP_LWN	NAMA_LWN	PPN_SDR	PPN_L WN
'0100171767309 140	'16- MAR-17	'0130894870 92000	' PT Nestle Indonesia INDONESIA INDONESIA INDONESIA	82,666,111	82,666, 111
'0100171767309 141	'01-JUN- 17	'0130894870 92000	' PT Nestle Indonesia INDONESIA INDONESIA INDONESIA	186,136,96 8	186,13 6,968
'0100171767309 142	'14-JUN- 17	'0130894870 92000	' PT Nestle Indonesia INDONESIA INDONESIA INDONESIA	165,005,66 0	165,00 5,660
'0100171767309 143	'06-JUL- 17	'0130894870 92000	' PT Nestle Indonesia INDONESIA INDONESIA INDONESIA	281,422,05 9	281,42 2,059
'0100171767309 144	'02- AUG-17	'0130894870 92000	' PT Nestle Indonesia INDONESIA INDONESIA INDONESIA	298,584,71 0	298,58 4,710
'0100171767309 145	'02- AUG-17	'0130894870 92000	' PT Nestle Indonesia INDONESIA INDONESIA INDONESIA	30,784,101	30,784, 101
'0100171767309 146	'11- AUG-17	'0130894870 92000	' PT Nestle Indonesia INDONESIA INDONESIA INDONESIA	477,783,12 2	477,78 3,122
'0100171767309 147	'14- AUG-17	'0130894870 92000	' PT Nestle Indonesia INDONESIA INDONESIA INDONESIA	530,978,14 5	530,97 8,145



			INDONESIA		
'0100191774408 200	'11- SEP-17	'0130894870 92000	' PT Nestle Indonesia INDONESIA INDONESIA INDONESIA	563,581,84 0	563,58 1,840
'0100191774408 201	'11- SEP-17	'0130894870 92000	' PT Nestle Indonesia INDONESIA INDONESIA INDONESIA	335,856,15 5	335,85 6,155
'0100191774408 202	'28- SEP-17	'0130894870 92000	' PT Nestle Indonesia INDONESIA INDONESIA INDONESIA	387,210,47 6	387,21 0,476
'0100191774408 203	'03- OCT-17	'0130894870 92000	' PT Nestle Indonesia INDONESIA INDONESIA INDONESIA	6,124,468	6,124,4 68
'0100211705420 941	'12- DEC-17	'0130894870 92000	' PT Nestle Indonesia INDONESIA INDONESIA INDONESIA	42,871,280	42,871, 280
'0110191774408 204	'29- NOV-17	'0186897860 56000	'PT LDC Trading Indonesia	26,257,733	26,257, 733
Jumlah				3.415.262. 828	3.415.262

- Bahwa berdasarkan faktur pajak masa PPN yang telah diterbitkan oleh terdakwa pada masa pajak Januari 2017 sampai dengan masa pajak Desember 2017 tersebut, Terdakwa dengan sengaja menyampaikan informasi yang tidak benar atau tidak lengkap didalam laporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN Kelompok Usaha Bersama Gunung Sari Group untuk bulan Agustus 2017 dan Bulan September 2017, dimana Terdakwa melaporkan adanya PPN disetor dimuka oleh Kelompok Usaha Bersama Gunung Sari Group pada masa PPN Bulan Agustus 2017 sebesar Rp. 280.000.000,- (Dua ratus delapan puluh juta rupiah) dan masa PPN Bulan September 2017 sebesar Rp. 1.286.648.471,- (Satu milyar dua ratus delapan puluh enam juta enam ratus empat puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah) namun pada kenyataannya laporan yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, karena Terdakwa tidak pernah melakukan penyetoran pajak PPN dimuka tersebut, dengan perincian berdasarkan data pemenuhan kewajiban Pajak Masa PPN Kelompok Usaha Bersama Gunung Sari Group yang dilaporkan berdasarkan data SIDJP sebagai berikut :
- Pelaporan SPT Masa PPN Januari s/d Desember 2017



No	Masa	Pembe- tulan	BPS	Nilai Pelaporan	Tangg al Lapor
1	Jan	Normal	S- <u>01006877/PPN1111/WPJ.28/KP.06</u> 03/2017	Nihil	16/03/2 017
2	Feb	Normal	S- <u>01006878/PPN1111/WPJ.28/KP.06</u> 03/2017	Nihil	16/03/2 017
3	Mar	Normal	S- <u>01013920/PPN1111/WPJ.28/KP.06</u> 03/2017	82.666.111	30/05/2 017
4	Apr	Normal	S- <u>01013921/PPN1111/WPJ.28/KP.06</u> 03/2017	Nihil	30/05/2 017
5	Mei	Normal	S- <u>05014225/PPN1111/WPJ.28/KP.06</u> 03/2017	Nihil	01/08/2 017
6	Jun	Normal	S- <u>05014226/PPN1111/WPJ.28/KP.06</u> 03/2017	351.142.628	01/08/2 017
7	Jul	Normal	S- <u>05016956/PPN1111/WPJ.28/KP.06</u> 03/2017	281.422.059	30/08/2 017
8	Ags	Normal	S- <u>05025706/PPN1111/WPJ.28/KP.06</u> 03/2017	1.058.130.07 8	12/12/2 017
9	Sep	Normal	S- <u>05025707/PPN1111/WPJ.28/KP.06</u> 03/2017	Nihil	12/12/2 017
10	Okt	Normal	S- <u>05025693/PPN1111/WPJ.28/KP.06</u> 03/2017	32.382.201	12/12/2 017
11	Nov	Normal	S- <u>05027299/PPN1111/WPJ.28/KP.06</u> 03/2017	Nihil	29/12/2 017
12	Des	Normal	S- <u>05005395/PPN1111/WPJ.28/KP.06</u> 03/2018	42.871.280	13/03/2 018

Bahwa didalam pelaporan SPT Masa PPN Januari s/d Desember 2017 tersebut diatas, sebenarnya Pajak keluaran yang dilaporkan oleh Kelompok Usaha Bersama Gunung Sari untuk masa Agustus 2017 adalah sebesar Rp 1.338.130.078,- (Satu milyar tiga ratus tiga puluh delapan juta seratus tiga puluh ribu tujuh puluh delapan rupiah) dan masa September 2017 sebesar Rp 1.286.648.471,- (Satu milyar dua ratus delapan puluh enam juta enam ratus empat puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah), Namun oleh karena Kelompok Usaha Bersama Gunung Sari Group juga melaporkan adanya PPN Setor dimuka untuk masa Agustus Tahun 2017 sebesar Rp. 280.000.000,- (Dua ratus delapan puluh juta rupiah) dan PPN Setor dimuka untuk masa September 2017 sebesar Rp. 1.286.648.471,- (Satu milyar dua ratus delapan puluh enam juta enam ratus empat puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah) sehingga mengakibatkan didalam data tersebut Nilai pelaporan yang disebutkan didalam SPT Masa PPN Agustus 2017 menjadi sebesar Rp. 1.058.130.078, (Satu milyar lima



puluh delapan juta seratus tiga puluh ribu tujuh puluh delapan rupiah)
sedangkan bulan September 2017 Nilai pelaporannya menjadi nihil.

- Bahwa berdasarkan SPT Masa PPN Kelompok Usaha Bersama Gunung Sari Group masa Pajak bulan Januari s/d Desember 2017 yang terdapat didalam SIDJP, terdapat data Pajak Keluaran yang dilaporkan oleh Kelompok Usaha Bersama Gunung Sari Group dengan rincian sebagai berikut :

➤ Masa Januari, Pajak Keluaran yang dilaporkan	Nihil
➤ Masa Februari, Pajak Keluaran yang dilaporkan	Nihil
➤ Masa Maret, Pajak Keluaran yang dilaporkan	Rp82.666.111,-
➤ Masa April, Pajak Keluaran yang dilaporkan	Nihil
➤ Masa Mei, Pajak Keluaran yang dilaporkan	Nihil
➤ Masa Juni, Pajak Keluaran yang dilaporkan	Rp351.142.628,-
➤ Masa Juli, Pajak Keluaran yang dilaporkan	Rp281.422.059,-
➤ Masa Agustus, Pajak Keluaran yang dilaporkan	Rp1.338.130.078,-
➤ Masa September, Pajak Keluaran yang dilaporkan	Rp1.286.648.471,-
➤ Masa Oktober, Pajak Keluaran yang dilaporkan	Rp32.382.201,-
➤ Masa November, Pajak Keluaran yang dilaporkan	Nihil
➤ Masa Desember, Pajak Keluaran yang dilaporkan	Rp42.871.280,-

Sehingga Pajak keluaran yang dilaporkan totalnya adalah sebesar Rp. 3.415.262.828,- (Tiga milyar empat ratus lima belas juta dua ratus enam puluh dua ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah) sedangkan Pajak masukan yang dilaporkan oleh Kelompok Usaha Bersama Gunung Sari Group masa Januari 2017 s/d Desember 2017 totalnya adalah Rp. 0,- (Nol rupiah), maka setelah diperhitungkan pajak yang seharusnya disetorkan oleh Kelompok Usaha Bersama Gunung Sari Group adalah sebesar Rp. 3.415.262.828,- (Tiga milyar empat ratus lima belas juta dua ratus enam puluh dua ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah);

- Bahwa menurut data pembayaran pajak di SIDJP untuk masa pajak Januari 2017 s.d. Desember 2017, setoran pajak masa PPN yang dibayar oleh Kelompok Usaha Bersama Gunung Sari Group adalah:

Masa	No. NTPP	MAP/KJS	Nilai Bayar	Tanggal Bayar
Mar	<u>EDCA55Q3OE8P</u> <u>VBJO</u>	4112/11100	82.666.111	19-May-17
Jun	<u>5A13601RCQ8H</u> <u>Q9TO</u>	4112/11100	351.142.628	31-Jul-17
Jul	<u>999DA8NC6K3LO</u> <u>LUO</u>	4112/11100	281.422.059	29-Aug-17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ags	<u>DA7A40JAE2A3O</u> <u>QGO</u>	4112/11100	1.058.130.07 8	29-Sep-17
Okt	<u>45E7D828LO8Q5</u> <u>768</u>	4112/11100	32.382.201	12-Dec-17
Des	<u>B830C3IK87MJ4</u> <u>G0P</u>	4112/11100	42.871.280	5-Mar-18
	Jumlah		1.848.614.357	

Kemudian berdasarkan data SIDJP untuk masa pajak Januari 2017 s.d. Desember 2017, Kelompok Usaha Bersama Gunung Sari Group melaporkan adanya PPN disetor dimuka di SPT Masa PPN sebagai berikut :

- Masa pajak PPN Agustus 2017 sebesar Rp. 280.000.000,-
- Masa pajak PPN September 2017 sebesar Rp. 1.286.648.471,-

Namun berdasarkan data pembayaran pajak di sistem MPN pada Aplikasi Portal DJP, atas pajak disetor dimuka dalam masa pajak tersebut dengan total nilai Rp 1.566.648.471,- (Satu Milyar Lima Ratus Enam Puluh Enam Juta enam ratus empat puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah), tidak pernah ada setoran pajak tersebut.

- Bahwa terhadap Kelompok Usaha Bersama Gunung Sari Group telah dilakukan kegiatan himbauan/konseling akibat adanya temuan adanya Pajak Masa PPN Bulan Agustus 2017 dan September Tahun 2017 yang dilaporkan telah disetor dimuka namun ternyata belum disetorkan oleh Kelompok Usaha Bersama Gunung Sari Group yang telah dipungut dari beberapa perusahaan yang membeli kopi melalui surat himbauan sebagai berikut:
 - Surat permintaan penjelasan atas data dan/atau Keterangan nomor : SP2DK-5319/WPJ.28/KP.06/2017 tanggal 21 November 2017 oleh Account Representative HERUKUSHARJANTO.
 - Surat permintaan penjelasan atas data dan/atau Keterangan nomor : SP2DK-974/WPJ.28/KP.06/2018 tanggal 27 Februari 2018 oleh Account Representative Suhairi.
- Bahwa Terdakwa dalam menjalankan kegiatan usaha Kelompok Usaha Bersama Gunung Sari Group Tahun 2017, dalam pelaksanaan hak dan kewajiban Wajib Pajak Kelompok Usaha Bersama Gunung Sari Group menyampaikan Surat Pemberitahuan PPN yang isinya tidak benar atau tidak lengkap dalam kurun waktu tahun 2017 pada KPP Pratama Natar telah menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dari jenis pajak PPN berdasarkan keterangan ahli sebesar **Rp 1.566.648.471,-** (Satu Milyar Lima

Halaman 18 dari 119 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Kot



Ratus Enam Puluh Enam Juta enam ratus empat puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut;

- Bahwa berdasarkan Laporan Ahli Penghitungan Kerugian Pada Pendapatan Negara atas kasus Tindak Pidana Perpajakan yang diduga dilakukan oleh Kelompok Usaha Bersama Gunung Sari Group NPWP 72.109.951.3-325.000 dengan Terdakwa Novison Bin M. Hasbi Abdul Manaf tanggal 02 September 2021 yang dikeluarkan oleh Fatwa Furgana selaku ahli Peraturan Perpajakan dan Ahli Penghitung Kerugian pada Pendapatan Negara yang ditunjuk oleh Direktur Jendral Pajak berdasarkan Surat Tugas Nomor : ST-296/PJ/PJ.01/2021 Tanggal 15 Juni 2021 terdapat kerugian pada pendapatan negara sebesar Rp. 1.566.648.471,00 (satu milyar lima ratus enam puluh enam juta enam ratus empat puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan terdakwa Novison bin M. Hasbi Abdul Manaf sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 39 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa Novison bin M. Hasbi Abdul Manaf selaku Pengurus/Sekretaris Kelompok Usaha Bersama Gunung Sari Group (selanjutnya disebut Kelompok Usaha Bersama Gunung Sari Group) berdasarkan Akta Notaris Mohammad Reza, SH. Nomor 1 tanggal 2 Februari 2015 tentang Pendirian Kelompok Usaha Bersama Gunung Sari Group, sebagai Wajib Pajak dengan NPWP 72.109.951.3-325.000 yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Natar (selanjutnya disebut KPP Pratama Natar) sejak tanggal 3 Februari 2015 dan telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) berdasarkan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor : S-10S/WPJ.28/KP.0603/2015 tanggal 19 Maret 2015, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi antara bulan Agustus 2017 sampai dengan bulan September 2017 atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2017, bertempat di Kantor Kelompok Usaha Bersama Gunung Sari Group yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Dusun Gunung Sari III RT 001 RT 003 Kelurahan Gunung Sari Kecamatan Ulu Belu Kabupaten Tanggamus atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi "Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan, atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan", maka Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut yaitu Terdakwa selaku Pengurus/Sekretaris Kelompok Usaha Bersama Gunung Sari Group yang merupakan wajib pajak yang telah melakukan pemungutan PPN 10% terhadap setiap transaksi penjualan kopi yang dilakukan pada masa PPN bulan Januari 2017 s/d Desember 2017, dan setelah memungut PPN 10 % tersebut terdakwa dengan sengaja tidak melakukan penyetoran PPN 10 % untuk masuk ke kas negara dalam hal ini adalah KPP Pratama Natar walaupun telah dihimbau oleh pihak KPP Pratama Natar untuk melakukan penyetoran PPN 10 % tersebut, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara berdasarkan laporan Ahli Penghitung Kerugian Pada Pendapatan Negara sebesar Rp.1.566.648.471,- (Satu milyar lima ratus enam puluh enam juta enam ratus empat puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah). Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Kelompok Usaha Bersama Gunung Sari Group adalah badan usaha yang berdiri sejak Tahun 2000 namun baru dicatatkan dengan Akta Notaris pada Tahun 2015 berdasarkan Akta Notaris MOHAMMAD REZA, S.H. Nomor 1 tanggal 2 Februari 2015 tentang Pendirian Kelompok Usaha Bersama Gunung Sari Group yang beralamat di Dusun Gunung Sari III RT 001 RT 003 Kelurahan Gunung Sari Kecamatan Ulu Belu Kabupaten Tanggamus dengan susunan pengurus yang menyebutkan Saksi Muhammad Hasbi Abdul Manaf sebagai Ketua, Terdakwa Novison sebagai Sekretaris, dan Saksi ISNIARTI YULIARNI sebagai Bendahara;
- Bahwa selanjutnya oleh karena Saksi Muhammad Hasbi Abdul Manaf sedang sakit, Saksi Muhammad Hasbi Abdul Manaf memberikan kuasa kepada Terdakwa untuk mengambil alih tanggung jawab operasional dan

Halaman 20 dari 119 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengelolaan usaha Kelompok Usaha Bersama Gunung Sari Group sehingga selanjutnya pada Tahun 2017 Terdakwa memiliki kuasa penuh dan bertanggung jawab penuh atas setiap transaksi yang dilakukan Kelompok Usaha Bersama Gunung Sari Group termasuk menandatangani SPT Masa PPN, aplikasi pembayaran pajak serta semua dokumen yang berkenaan dengan pembayaran pajak dari Kelompok Usaha Bersama Gunung Sari Group pada Tahun 2017, yang telah melakukan pemungutan pajak PPN 10% untuk masa PPN bulan Januari 2017 s/d bulan Desember 2017 dari sejumlah transaksi penjualan kopi kepada PT Nestle Indonesia dan PT Louis Dreyfus Company Trading Indonesia (selanjutnya disebut PT LDC Trading Indonesia);

- Bahwa Kelompok Usaha Bersama Gunung Sari Group merupakan Wajib Pajak dengan NPWP 72.109.951.3-325.000 yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Natar (untuk selanjutnya disebut KPP Pratama Natar) sejak tanggal 3 Februari 2015 dan telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) sejak tanggal 19 Maret 2015 berdasarkan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor : S-10S/WPJ.28/KP.0603/2015, memiliki hak dan kewajiban dalam bidang perpajakan yaitu memungut dan menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ke kas negara sebagaimana diatur dalam Pasal 3A Ayat (1) UU RI Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (selanjutnya disebut UU PPN);
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (selanjutnya disebut UU KUP) yang berbunyi : *"Dalam menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, wajib pajak diwakili dalam hal : a. badan oleh pengurus; b. badan yang dinyatakan pailit oleh kurator; c. badan dalam pembubaran oleh orang atau badan yang ditugasi untuk melakukan pemberesan; d. badan dalam likuidasi oleh likuidator; e. suatu warisan yang belum terbagi oleh salah satu ahli warisnya, pelaksanaan wasiatnya atau mengurus harta peninggalannya; atau f. anak yang belum dewasa atau orang yang berada dalam pengampuan oleh wali atau pengampunya"* dan Pasal 32 Ayat (2) UU KUP yang berbunyi : *"Wakil sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) bertanggung jawab secara pribadi*

Halaman 21 dari 119 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan/atau secara renteng atas pembayaran pajak terutang, kecuali apabila dapat membuktikan dan meyakinkan Direktur Jendral Pajak bahwa mereka dalam kedudukan benar-benar tidak mungkin untuk dibebani tanggung jawab atas pajak terutang tersebut” sehingga dalam menjalankan hak dan kewajibannya dalam bidang pajak, Kelompok Usaha Bersama Gunung Sari Group diwakili oleh terdakwa selaku Sekretaris Kelompok Usaha Bersama Gunung Sari Group yang diberi kuasa penuh oleh Saksi Muhammad Hasbi Abdul Manaf selaku Ketua Kelompok Usaha Bersama Gunung Sari Group yang sedang sakit untuk mengambil alih tanggung jawab operasional dan pengelolaan usaha Kelompok Usaha Bersama Gunung Sari Group termasuk mengurus kewajiban Kelompok Usaha Bersama Gunung Sari Group dalam bidang Pajak Tahun 2017;

- Bahwa sesuai dengan penjelasan Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 yang dimaksud dengan benar, lengkap, dan jelas dalam mengisi Surat Pemberitahuan adalah : a. benar adalah benar dalam perhitungan, termasuk benar dalam penerapan ketentuan perundang-undangan perpajakan, dalam penulisan, dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya; b. lengkap adalah memuat semua unsur-unsur yang berkaitan dengan objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan; dan c. jelas adalah melaporkan asal-usul atau sumber dari objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan;
- Bahwa pada Tahun 2017, Kelompok Usaha Bersama Gunung Sari Group membeli biji kopi dari petani-petani disekitar wilayah Gunung Sari selanjutnya Kelompok Usaha Bersama Gunung Sari Group menjual biji kopi tersebut ke PT Nestle Indonesia dan PT LDC Trading Indonesia dengan cara sebagai berikut :
 - Kelompok Usaha Bersama Gunung Sari Group membeli Kopi dari petani disekitar wilayah Gunung Sari, selanjutnya Kopi dibawa ke gudang milik Kelompok Usaha Bersama Gunung Sari Group yang berlokasi di Gedung Agung
 - Kopi selanjutnya disortir dan dikeringkan sesuai standar yang ada di gudang Gedung Agung, kemudian kopi dikirim ke gudang PT Nestle Indonesia atau PT LDC Trading Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sampai di Gudang PT Nestle Indonesia atau PT LDC Trading Indonesia, kopi ditimbang kemudian diterbitkan Nota Timbang oleh PT Nestle Indonesia atau PT LDC Trading Indonesia dan diserahkan kepada sopir yang mengangkut kopi.
- Setelah ditimbang kemudian dilakukan pengecekan di lab PT Nestle Indonesia atau PT LDC Trading Indonesia.
- Kemudian hasil pengecekan lab tersebut diberitahukan kepada Terdakwa Novison berkaitan dengan informasi mengenai mana kopi yang diterima dan mana kopi yang ditolak, oleh PT Nestle Indonesia atau PT LDC Trading Indonesia.
- Untuk kopi yang diterima menunggu pembayaran besoknya lagi, sedangkan jika ditolak maka kopi diambil lagi oleh Kelompok Usaha Bersama Gunung Sari Group ke gudang PT Nestle Indonesia atau PT LDC Trading Indonesia.
- Selanjutnya Kelompok Usaha Bersama Gunung Sari Group menerima pembayaran dengan cara transfer dari PT Nestle Indonesia atau PT LDC Trading Indonesia ke rekening Bank Mandiri a.n. Kelompok Usaha Bersama Gunung Sari Group Nomor 1140011607994 sebesar harga barang ditambah PPN sebesar 10% dari harga barang.
- Bahwa Terdakwa dalam menjalankan kegiatan usaha Kelompok Usaha Bersama Gunung Sari Group pada Tahun 2017 tersebut selanjutnya mengurus kewajiban Kelompok Usaha Bersama Gunung Sari Group dalam bidang Pajak yakni membuat dan menerbitkan Faktur Pajak atas transaksi penjualan kopi yang telah dilakukan oleh Kelompok Usaha Bersama Gunung Sari dengan beberapa perusahaan sebagai pembeli yaitu : PT Nestle Indonesia dan PT LDC Trading Indonesia.
- Bahwa Terdakwa dalam menjalankan kegiatan usaha Kelompok Usaha Bersama Gunung Sari Group, pada Tahun 2017 telah melakukan transaksi penjualan kopi dan melakukan pemungutan PPN 10% kepada PT Nestle Indonesia dan PT LDC Trading Indonesia dan berdasarkan data Aplikasi Portal DJP di menu Persandingan Data Faktur Pajak Keluaran (PK) Pajak Masukan (PM), rincian Faktur Pajak yang diterbitkan oleh Kelompok Usaha Bersama Gunung Sari Group (NPWP 72.109.951.3-325.000) masa pajak Januari 2017 s.d. Desember 2017, sebagai bukti pungutan pajak adalah sebagai berikut :

NOFA	TGFA	NPWP_LWN	NAMA_LWN	PPN_SDR	PPN_LWN
------	------	----------	----------	---------	---------

Halaman 23 dari 119 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

'0100171767309 140	'16- MAR-17	'0130894870 92000	' PT Nestle Indonesia INDONESIA INDONESIA INDONESIA	82,666,111	82,666, 111
'0100171767309 141	'01-JUN- 17	'0130894870 92000	' PT Nestle Indonesia INDONESIA INDONESIA INDONESIA	186,136,96 8	186,13 6,968
'0100171767309 142	'14-JUN- 17	'0130894870 92000	' PT Nestle Indonesia INDONESIA INDONESIA INDONESIA	165,005,66 0	165,00 5,660
'0100171767309 143	'06-JUL- 17	'0130894870 92000	' PT Nestle Indonesia INDONESIA INDONESIA INDONESIA	281,422,05 9	281,42 2,059
'0100171767309 144	'02- AUG-17	'0130894870 92000	' PT Nestle Indonesia INDONESIA INDONESIA INDONESIA	298,584,71 0	298,58 4,710
'0100171767309 145	'02- AUG-17	'0130894870 92000	' PT Nestle Indonesia INDONESIA INDONESIA INDONESIA	30,784,101	30,784, 101
'0100171767309 146	'11- AUG-17	'0130894870 92000	' PT Nestle Indonesia INDONESIA INDONESIA INDONESIA	477,783,12 2	477,78 3,122
'0100171767309 147	'14- AUG-17	'0130894870 92000	' PT Nestle Indonesia INDONESIA INDONESIA INDONESIA	530,978,14 5	530,97 8,145
'0100191774408 200	'11- SEP-17	'0130894870 92000	' PT Nestle Indonesia INDONESIA INDONESIA INDONESIA	563,581,84 0	563,58 1,840
'0100191774408 201	'11- SEP-17	'0130894870 92000	' PT Nestle Indonesia INDONESIA INDONESIA INDONESIA	335,856,15 5	335,85 6,155
'0100191774408 202	'28- SEP-17	'0130894870 92000	' PT Nestle Indonesia INDONESIA INDONESIA INDONESIA	387,210,47 6	387,21 0,476
'0100191774408 203	'03- OCT-17	'0130894870 92000	' PT Nestle Indonesia INDONESIA INDONESIA INDONESIA	6,124,468	6,124,4 68
'0100211705420 941	'12- DEC-17	'0130894870 92000	' PT Nestle Indonesia INDONESIA INDONESIA INDONESIA	42,871,280	42,871, 280

Halaman 24 dari 119 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Kot



'0110191774408 204	'29- NOV-17	'0186897860 56000	'PT LDC Trading Indonesia	26,257,733	26,257, 733
Jumlah				3.415.262. 828	3.415.262

- Bahwa berdasarkan faktur pajak masa PPN yang telah diterbitkan oleh terdakwa pada masa pajak Januari 2017 sampai dengan masa pajak Desember 2017 tersebut, Terdakwa dengan sengaja menyampaikan informasi yang tidak benar atau tidak lengkap didalam laporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN Kelompok Usaha Bersama Gunung Sari Group untuk bulan Agustus 2017 dan Bulan September 2017, dimana Terdakwa melaporkan adanya PPN disetor dimuka oleh Kelompok Usaha Bersama Gunung Sari Group pada masa PPN Bulan Agustus 2017 sebesar Rp. 280.000.000,- (Dua ratus delapan puluh juta rupiah) dan masa PPN Bulan September 2017 sebesar Rp. 1.286.648.471,- (Satu milyar dua ratus delapan puluh enam juta enam ratus empat puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah) namun pada kenyataannya laporan yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, karena Terdakwa tidak pernah melakukan penyetoran pajak PPN dimuka tersebut, dengan perincian berdasarkan data pemenuhan kewajiban Pajak Masa PPN Kelompok Usaha Bersama Gunung Sari Group yang dilaporkan berdasarkan data SIDJP sebagai berikut :

Pelaporan SPT Masa PPN Januari s/d Desember 2017

No	Masa	Pembetulan	BPS	Nilai Pelaporan	Tanggal Laporan
1	Jan	Normal	<u>S-</u> <u>01006877/PPN1111/WPJ.28</u> <u>/KP.0603/2017</u>	Nihil	16/03/2017
2	Feb	Normal	<u>S-</u> <u>01006878/PPN1111/WPJ.28</u> <u>/KP.0603/2017</u>	Nihil	16/03/2017
3	Mar	Normal	<u>S-</u> <u>01013920/PPN1111/WPJ.28</u> <u>/KP.0603/2017</u>	82.666.111	30/05/2017
4	Apr	Normal	<u>S-</u> <u>01013921/PPN1111/WPJ.28</u> <u>/KP.0603/2017</u>	Nihil	30/05/2017
5	Mei	Normal	<u>S-</u> <u>05014225/PPN1111/WPJ.28</u> <u>/KP.0603/2017</u>	Nihil	01/08/2017
6	Jun	Normal	<u>S-</u> <u>05014226/PPN1111/WPJ.28</u> <u>/KP.0603/2017</u>	351.142.628	01/08/2017
7	Jul	Normal	<u>S-</u> <u>05016956/PPN1111/WPJ.28</u> <u>/KP.0603/2017</u>	281.422.059	30/08/2017
8	Ags	Normal	<u>S-</u> <u>05025706/PPN1111/WPJ.28</u> <u>/KP.0603/2017</u>	1.058.130.078	12/12/2017
9	Sep	Normal	<u>S-</u> <u>05025707/PPN1111/WPJ.28</u>	Nihil	12/12/2017



/KP.0603/2017						
10	Okt	Normal	<u>S-</u> <u>05025693/PPN1111/WPJ.28</u> <u>/KP.0603/2017</u>	32.382.201	12/12/2017	
11	Nov	Normal	<u>S-</u> <u>05027299/PPN1111/WPJ.28</u> <u>/KP.0603/2017</u>	Nihil	29/12/2017	
12	Des	Normal	<u>S-</u> <u>05005395/PPN1111/WPJ.28</u> <u>/KP.0603/2018</u>	42.871.280	13/03/2018	

Bahwa didalam pelaporan SPT Masa PPN Januari s/d Desember 2017 tersebut diatas, sebenarnya Pajak keluaran yang dilaporkan oleh Kelompok Usaha Bersama Gunung Sari untuk masa Agustus 2017 adalah sebesar Rp 1.338.130.078,- (Satu milyar tiga ratus tiga puluh delapan juta seratus tiga puluh ribu tujuh puluh delapan rupiah) dan masa September 2017 sebesar Rp 1.286.648.471,- (Satu milyar dua ratus delapan puluh enam juta enam ratus empat puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah), Namun oleh karena Kelompok Usaha Bersama Gunung Sari Group juga melaporkan adanya PPN Setor dimuka untuk masa Agustus Tahun 2017 sebesar Rp. 280.000.000,- (Dua ratus delapan puluh juta rupiah) dan PPN Setor dimuka untuk masa September 2017 sebesar Rp. 1.286.648.471,- (Satu milyar dua ratus delapan puluh enam juta enam ratus empat puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah) sehingga mengakibatkan didalam data tersebut Nilai pelaporan yang disebutkan didalam SPT Masa PPN Agustus 2017 menjadi sebesar Rp. 1.058.130.078, (Satu milyar lima puluh delapan juta seratus tiga puluh ribu tujuh puluh delapan rupiah) sedangkan bulan September 2017 Nilai pelaporannya menjadi nihil;

Bahwa berdasarkan SPT Masa PPN Kelompok Usaha Bersama Gunung Sari Group masa Pajak bulan Januari s/d Desember 2017 yang terdapat didalam SIDJP, terdapat data Pajak Keluaran yang dilaporkan oleh Kelompok Usaha Bersama Gunung Sari Group dengan rincian sebagai berikut:

- Masa Januari, Pajak Keluaran yang dilaporkan Nihil
- Masa Februari, Pajak Keluaran yang dilaporkan Nihil
- Masa Maret, Pajak Keluaran yang dilaporkan Rp 82.666.111,-
- Masa April, Pajak Keluaran yang dilaporkan Nihil
- Masa Mei, Pajak Keluaran yang dilaporkan Nihil
- Masa Juni, Pajak Keluaran yang dilaporkan Rp 351.142.628,-
- Masa Juli, Pajak Keluaran yang dilaporkan Rp 281.422.059,-
- Masa Agustus, Pajak Keluaran yang dilaporkan Rp 1.338.130.078,-
- Masa September, Pajak Keluaran yang dilaporkan Rp 1.286.648.471,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Masa Oktober, Pajak Keluaran yang dilaporkan Rp 32.382.201,-
 - Masa November, Pajak Keluaran yang dilaporkan Nihil
 - Masa Desember, Pajak Keluaran yang dilaporkan Rp 42.871.280,-
- Sehingga Pajak keluaran yang dilaporkan totalnya adalah sebesar Rp. 3.415.262.828,- (Tiga milyar empat ratus lima belas juta dua ratus enam puluh dua ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah) sedangkan Pajak masukan yang dilaporkan oleh Kelompok Usaha Bersama Gunung Sari Group masa Januari 2017 s/d Desember 2017 totalnya adalah Rp. 0,- (Nol rupiah), maka setelah diperhitungkan pajak yang seharusnya disetorkan oleh Kelompok Usaha Bersama Gunung Sari Group adalah sebesar Rp. 3.415.262.828,- (Tiga milyar empat ratus lima belas juta dua ratus enam puluh dua ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah);
- Bahwa menurut data pembayaran pajak di SIDJP untuk masa pajak Januari 2017 s.d. Desember 2017, setoran pajak masa PPN yang dibayar oleh Kelompok Usaha Bersama Gunung Sari Group adalah :

Masa	No. NTPP	MAP/KJS	Nilai Bayar	Tanggal Bayar
Mar	<u>EDCA55Q3OE8P</u> <u>VBJO</u>	4112/11100	82.666.111	19-May-17
Jun	<u>5A13601RCQ8H</u> <u>Q9TO</u>	4112/11100	351.142.628	31-Jul-17
Jul	<u>999DA8NC6K3L0</u> <u>LUO</u>	4112/11100	281.422.059	29-Aug-17
Ags	<u>DA7A40JAE2A3O</u> <u>QGO</u>	4112/11100	1.058.130.078	29-Sep-17
Okt	<u>45E7D828LO8Q5</u> <u>768</u>	4112/11100	32.382.201	12-Dec-17
Des	<u>B830C3IK87MJ4</u> <u>G0P</u>	4112/11100	42.871.280	5-Mar-18
	Jumlah		1.848.614.358	

Kemudian berdasarkan data SIDJP untuk masa pajak Januari 2017 s.d. Desember 2017, Kelompok Usaha Bersama Gunung Sari Group melaporkan adanya PPN disetor dimuka di SPT Masa PPN sebagai berikut :

- Masa pajak PPN Agustus 2017 sebesar Rp280.000.000,00
- Masa pajak PPN September 2017 sebesar Rp1.286.648.471,00

Namun berdasarkan data pembayaran pajak di sistem MPN pada Aplikasi Portal DJP, atas pajak disetor dimuka dalam masa pajak tersebut dengan total nilai Rp 1.566.648.471,- (Satu Milyar Lima Ratus Enam Puluh Enam Juta enam ratus empat puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah), tidak pernah ada setoran pajak tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap Kelompok Usaha Bersama Gunung Sari Group telah dilakukan kegiatan himbauan/konseling akibat adanya temuan adanya Pajak Masa PPN Bulan Agustus 2017 dan September Tahun 2017 yang dilaporkan telah disetor dimuka namun ternyata belum disetorkan oleh Kelompok Usaha Bersama Gunung Sari Group yang telah dipungut dari beberapa perusahaan yang membeli kopi melalui surat himbauan sebagai berikut:
 - Surat permintaan penjelasan atas data dan/atau Keterangan nomor : SP2DK-5319/WPJ.28/KP.06/2017 tanggal 21 November 2017 oleh Account Representative HERU KUSHARJANTO.
 - Surat permintaan penjelasan atas data dan/atau Keterangan nomor : SP2DK-974/WPJ.28/KP.06/2018 tanggal 27 Februari 2018 oleh Account Representative Suhairi.
- Bahwa setelah Kelompok Usaha Bersama Gunung Sari Group dilakukan kegiatan himbauan/konseling tersebut Terdakwa selaku Pengurus/Sekretaris Kelompok Usaha Bersama Gunung Sari Group sampai dengan saat ini belum melakukan penyetoran atas adanya temuan Pajak Masa PPN Bulan Agustus 2017 dan September Tahun 2017 tersebut dengan total sebesar Rp 1.566.648.471,- (Satu milyar lima ratus enam puluh enam juta enam ratus empat puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.
- Bahwa berdasarkan Laporan Ahli Penghitungan Kerugian Pada Pendapatan Negara atas kasus Tindak Pidana Perpajakan yang diduga dilakukan oleh Kelompok Usaha Bersama Gunung Sari Group NPWP 72.109.951.3-325.000 dengan Terdakwa Novison Bin M. Hasbi Abdul Manaf tanggal 02 September 2021 yang yang dikeluarkan oleh Fatwa Furqana selaku ahli Peraturan Perpajakan dan Ahli Penghitung Kerugian pada Pendapatan Negara yang ditunjuk oleh Direktur Jendral Pajak berdasarkan Surat Tugas Nomor : ST-296/PJ/PJ.01/2021 Tanggal 15 Juni 2021 terdapat kerugian pada pendapatan negara sebesar Rp. 1.566.648.471,00 (satu milyar lima ratus enam puluh enam juta enam ratus empat puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa Novison bin M. Hasbi Abdul Manaf sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 39 Ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun

Halaman 28 dari 119 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menyatakan telah mengerti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi H. Anwar Sri Widiatmoko, SP, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan Kepala Cabang Bank Mandiri KCP Pringsewu, yang bertugas mengelola cabang, mengelola SDM, menjalankan perintah dan target dari atasan area Head Bandar Lampung, menjalin hubungan dengan nasabah;
 - Bahwa Saksi mengenal Kelompok Usaha Bersama Gunung Sari Group, dikarenakan Kelompok Usaha Bersama Gunung Sari Group memiliki rekening dengan nomor 1140011607994 pada Bank Mandiri KCP Pringsewu, dan berdasarkan dokumen aplikasi pembukaan rekening produk dana nasabah badan, Kelompok Usaha Bersama Gunung Sari Group terdaftar sebagai nasabah pada Bank Mandiri KCP Pringsewu sejak tanggal 21 Januari 2016, yang mana Kelompok Usaha Bersama Gunung Sari Group ini beralamat kantor di Pekon Gunung Sari, Kecamatan Ulubelu, dan beralamat pabrik di Pekon Gedung Agung, Kecamatan Pulau Panggung;
 - Bahwa yang menandatangani formulir Aplikasi Pembukaan Rekening Produk Dana Nasabah Badan tersebut adalah Pengurus Kelompok Usaha Bersama Gunung Sari Group yaitu Saksi Muhammad Hasbi Abdul Manaf, Saksi Isnati Yuliarni, dan Terdakwa, yang mana pada saat pembukaan awal rekening, Saksi Muhammad Hasbi Abdul Manaf, Saksi Isnati Yuliarni, dan Terdakwa memiliki akses atau wewenang untuk melakukan penarikan dana pada rekening tersebut;
 - Bahwa di dalam Aplikasi Pembukaan Rekening Produk Dana Nasabah Badan terdapat Surat Kuasa yang terlampir, dimana setelah Saksi membaca isi surat kuasa tersebut, diketahui berisikan hal berikut:
 - Saksi Muhammad Hasbi Abdul Manaf dan Saksi Isnati Yuliarni memberikan kuasa kepada Terdakwa untuk ikut mewakili dan

Halaman 29 dari 119 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikut melakukan penandatanganan, menanyakan saldo serta mencetak rekening koran tabungan atas nama Kelompok Usaha Bersama Gunung Sari Group dengan nomor rekening 1140011607994;

- Ketentuan ini sebagai pengecualian dari ketentuan dalam akta Notaris yang dikeluarkan oleh Notaris Muhammad Reza, S.H. No. 1 yang dikeluarkan tanggal 2 Februari 2015 yang menyatakan bahwa pengeluaran dan atau penerimaan uang harus ditandatangani oleh ketua dan bendahara;
- Melalui surat ini kami nyatakan bahwa untuk pengeluaran dan penerimaan uang Kelompok Usaha Bersama Gunung Sari Group dengan nomor rekening diatas berlaku ketentuan tanda tangan yaitu 1 diantara 3 tanda tangan;
- Bahwa Saksi pernah diperlihatkan Salinan Rekening Koran Rekening atas nama Kelompok Usaha Bersama Gunung Sari Group untuk periode 01 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017, dan dari Salinan Rekening Koran tersebut terdapat aktivitas adanya uang masuk dan uang ditarik dari rekening tersebut;
- Bahwa adapun uang yang masuk berasal dari PT Netsle Indonesia dan PT LDC Trading Indonesia dengan rincian sebagaimana berikut:

Tanggal	Keterangan	Nominal
09/03/2017	PT. Nestle Indonesia	824.594.462,00
21/03/2017	PT. Nestle Indonesia	82.666.111,00
09/05/2017	PT. Nestle Indonesia	240.626.426,00
16/05/2017	PT. Nestle Indonesia	488.622.881,00
17/05/2017	PT. Nestle Indonesia	248.946.075,00
23/05/2017	PT. Nestle Indonesia	478.389.429,00
24/05/2017	PT. Nestle Indonesia	400.131.444,00
02/06/2017	PT. Nestle Indonesia	470.201.550,00
05/06/2017	PT. Nestle Indonesia	236.527.200,00
06/06/2017	PT. Nestle Indonesia	645.497.897,00
08/06/2017	PT. Nestle Indonesia	453.858.909,00
12/06/2017	PT. Nestle Indonesia	485.343.799,00
15/06/2017	PT. Nestle Indonesia	443.689.975,00
19/06/2017	PT. Nestle Indonesia	579.660.824,00
22/06/2017	PT. Nestle Indonesia	1.243.136.370,00
03/07/2017	PT. Nestle Indonesia	246.342.600,00
06/07/2017	PT. Nestle Indonesia	507.182.965,00
10/07/2017	PT. Nestle Indonesia	1.050.644.782,00
11/07/2017	PT. Nestle Indonesia	190.977.859,00
12/07/2017	PT. Nestle Indonesia	258.365.467,00
13/07/2017	PT. Nestle Indonesia	751.906.423,00

Halaman 30 dari 119 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Kot



14/07/2017	PT. Nestle Indonesia	251.199.926,00
17/07/2017	PT. Nestle Indonesia	249.527.119,00
18/07/2017	PT. Nestle Indonesia	245.558.565,00
20/07/2017	PT. Nestle Indonesia	1.286.245.926,00
24/07/2017	PT. Nestle Indonesia	514.044.468,00
27/07/2017	PT. Nestle Indonesia	508.233.432,00
28/07/2017	PT. Nestle Indonesia	810.759.439,00
31/07/2017	PT. Nestle Indonesia	685.329.003,00
01/08/2017	PT. Nestle Indonesia	260.382.013,00
02/08/2017	PT. Nestle Indonesia	762.405.210,00
03/08/2017	PT. Nestle Indonesia	1.258.860.960,00
04/08/2017	PT. Nestle Indonesia	329.368.811,00
08/08/2017	PT. Nestle Indonesia	2.283.440.342,00
09/08/2017	PT. Nestle Indonesia	760.253.802,00
10/08/2017	PT. Nestle Indonesia	993.951.892,00
11/08/2017	PT. Nestle Indonesia	1.540.187.880,00
14/08/2017	PT. Nestle Indonesia	1.272.348.756,00
15/08/2017	PT. Nestle Indonesia	2.550.660.667,00
16/08/2017	PT. Nestle Indonesia	1.267.292.818,00
18/08/2017	PT. Nestle Indonesia	2.061.804.121,00
21/08/2017	PT. Nestle Indonesia	1.288.361.024,00
24/08/2017	PT. Nestle Indonesia	757.564.940,00
29/08/2017	PT. Nestle Indonesia	1.814.199.295,00
30/08/2017	PT. Nestle Indonesia	1.290.660.263,00
13/09/2017	PT. Nestle Indonesia	899.437.995,00
22/09/2017	PT. Nestle Indonesia	61.091.574,00
04/10/2017	PT. Nestle Indonesia	387.210.476,00
06/10/2017	PT. Nestle Indonesia	6.124.468,00
26/10/2017	LDC Trading	288.179.069,00
06/12/2017	PT. Nestle Indonesia	427.641.020,00
15/12/2017	PT. Nestle Indonesia	42.871.280,00
	Uang Bank Masuk (Cr)	37.482.510.002,00

- Bahwa pada periode tersebut terdapat transaksi penarikan dana, akan tetapi Saksi belum mengetahui siapa yang melakukan penarikan dana, dikarenakan Saksi belum melihat formulir penarikan dana yang ada pada Bank Mandiri KCP Pringsewu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

2. Saksi Muhammad Hasbi Abdul Manaf, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan Ketua Kelompok Usaha Bersama Gunung Sari Group yang ditunjuk oleh petani-petani kopi di daerah;
 - Bahwa Saksi mendirikan Kelompok Usaha Bersama Gunung Sari Group adalah untuk menjembatani PT Nestle Indonesia dengan petani-petani kopi di daerah Gunung Sari banyak menjual kopi kepada PT Nestle Indonesia, sehingga kemudian PT Nestle Indonesia



menyarankan untuk mendirikan Kelompok Usaha Bersama agar penjualan kopi dari para petani dapat dikoordinir oleh satu orang saja. Maka didirikanlah Kelompok Usaha Bersama Gunung Sari Group dan Saksi ditunjuk sebagai Ketua Kelompok Usaha Bersama Gunung Sari Group yang didirikan pada tanggal 2 Februari 2015 melalui Notaris Mohammad Reza, SH di Kabupaten Pringsewu;

- Bahwa mulai tahun 2014 Saksi menderita sakit, sehingga kegiatan operasional Kelompok Usaha Bersama Gunung Sari Group sejak tahun 2015, dijalankan oleh Saksi Isnati Yuliarni, Saksi Amad Zubaidi, dan Terdakwa, kemudian mulai tahun 2017 kegiatan usaha Kelompok Usaha Bersama Gunung Sari Group diserahkan kepada Terdakwa, termasuk urusan perpajakan pada Kelompok Usaha Bersama Gunung Sari Group menjadi tanggung jawab Terdakwa, dikarenakan Saksi telah menugaskan Terdakwa dengan membuat surat kuasa kepada Terdakwa untuk membuat SPT Masa PPN Kelompok Usaha Bersama Gunung Sari Group, dan melaporkan SPT Masa PPN tahun 2017 ke KPP Pratama Natar;
- Bahwa Saksi tidak tahu terkait tidak adanya pemungutan PPN atas Usaha Kelompok Usaha Bersama Gunung Sari Group, karena Saksi dalam keadaan sakit, namun ada atau tidak adanya pemungutan PPN tersebut bisa dilihat di rekening koran Bank Mandiri Cabang Pringsewu;
- Bahwa berdasarkan data dari Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP), dalam tahun pajak 2017 diketahui bahwa Kelompok Usaha Bersama Gunung Sari Group telah melaporkan SPT Masa PPN yang di dalamnya terdapat pelaporan Pajak Keluaran sebagai berikut:

NOFA	TGFA	NPWP_LWN	NAMA_LWN	PPN_SDR	PPN_LWN
'0100171767309140	'16-MAR-17	'01308948709 2000	'PT Nestle Indonesia	82,666,111	82,666,111
'0100171767309141	'01-JUN-17	'01308948709 2000	'PT Nestle Indonesia	186,136,968	186,136,968
'0100171767309142	'14-JUN-17	'01308948709 2000	'PT Nestle Indonesia	165,005,660	165,005,660
'0100171767309143	'06-JUL-17	'01308948709 2000	'PT Nestle Indonesia	281,422,059	281,422,059
'0100171767309144	'02-AUG-17	'01308948709 2000	'PT Nestle Indonesia	298,584,710	298,584,710
'0100171767309145	'02-AUG-17	'01308948709 2000	'PT Nestle Indonesia	30,784,101	30,784,101
'0100171767309146	'11-AUG-17	'01308948709 2000	'PT Nestle Indonesia	477,783,122	477,783,122
'0100171767309147	'14-AUG-17	'01308948709 2000	'PT Nestle Indonesia	530,978,145	530,978,145
'0100191774408200	'11-SEP-17	'01308948709 2000	'PT Nestle Indonesia	563,581,840	563,581,840
'0100191774408201	'11-SEP-17	'01308948709 2000	'PT Nestle Indonesia	335,856,155	335,856,155
'0100191774408202	'28-SEP-17	'01308948709 2000	'PT Nestle Indonesia	387,210,476	387,210,476



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

'0100191774408203	'03-OCT-17	'013089487092000	'PT Nestle Indonesia	6,124,468	6,124,468
'0100211705420941	'12-DEC-17	'013089487092000	'PT Nestle Indonesia	42,871,280	42,871,280
'0110191774408204	'29-NOV-17	'018689786056000	'PT LDC Trading Indonesia	26,257,733	26,257,733
Jumlah				3.415.262.828	3.415.262.828

Dimana di dalam SPT Masa PPN yang dilaporkan Kelompok Usaha Bersama Gunung Sari Group tidak terdapat pelaporan Pajak Masukan;

- Bahwa kemudian terdapat pelaporan setoran pajak dalam masa Januari s.d. Desember 2017 adalah sebagai berikut:

NO	PASAL	KD MAP	KD SETOR	PTNTP	MASA PAJAK	TANGGAL BAYAR	JML SETOR
1	PPN Dalam Negeri	411211	100	EDCA55Q3OE8PVBJO	3032017	20170519	82,666,111
2	PPN Dalam Negeri	411211	100	5A13601RCQH9TO	6062017	20170731	351,142,628
3	PPN Dalam Negeri	411211	100	999DA8NC6K3LOLUO	7072017	20170829	281,422,059
4	PPN Dalam Negeri	411211	100	DA7A40JAE2A3OQGO	8082017	20170929	1,058,130,078
5	PPN Dalam Negeri	411211	100	45E7D828LO8Q5768	10102017	20171212	32,382,201
6	PPN Dalam Negeri	411211	100	B830C3IK87MJ4G0P	12122017	20180305	42,871,280
TOTAL							1,848,614,357

- Bahwa Saksi tidak tahu jika Kelompok Usaha Bersama Gunung Sari Group memiliki hutang pajak, namun Saksi pernah diberitahu oleh anak Saksi yang bernama Novison kalau Kelompok Usaha Bersama Gunung Sari Group ada hutang pajak, kemudian Saksi bilang kepada Novison supaya dibayar, kemudian Novison memberitahukan bahwa sudah tidak ada uang untuk membayar pajak karena uangnya dipakai untuk membayar bunga bank ke Bank Mandiri;
- Bahwa pembayaran dari PT Nestle Indonesia dan PT LDC Trading Indonesia atas penjualan kopi yang dilakukan oleh Kelompok Usaha Bersama Gunung Sari Group dilakukan dengan cara transfer ke rekening Bank Mandiri atas nama Kelompok Usaha Bersama Gunung Sari Group (nomor rekeningnya saya tidak ingat);
- Bahwa penanggung jawab atas rekening Bank Mandiri atas nama Kelompok Usaha Bersama Gunung Sari Group adalah Saksi selaku Ketua Kelompok Usaha Bersama, dan yang dapat menarik uang dari rekening Bank Mandiri tersebut adalah Saksi, Novison, atau Isnati Yuliarni, namun yang mengambil uang dari rekening Bank Mandiri Kelompok Usaha Bersama Gunung Sari Group adalah Novison;
- Bahwa atas seluruh pembelian kopi yang dilakukan PT Nestle Indonesia dan PT LDC Trading Indonesia pada Tahun 2017 telah diterima pembayarannya oleh Kelompok Usaha Bersama Gunung Sari Group;

Halaman 33 dari 119 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Kot



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

3. Saksi Isnati Yuliarni dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kedudukan saksi di Kelompok Usaha Bersama Gunung Sari Group adalah Bendahara Kelompok Usaha Bersama yang ditunjuk oleh Ayah saya, Muhammad Hasbi Abdul Manaf, sebagai ketua Kelompok Usaha Bersama untuk membantu Kelompok Usaha Bersama Gunung Sari Group. Meskipun saya tidak mengerti pembukuan tetapi Ayah saya mengatakan siapa lagi yang bisa membantu dan bisa dipercaya. Sejak Tahun 2015 sebagai Bendahara sampai hari ini meskipun usaha sudah tidak jalan dan rumah pribadi disita oleh Bank Mandiri, karena semua aset saya diagunkan oleh orang tua saya untuk pinjaman ke Bank;
- Bahwa yang mengurus urusan pajak Kelompok Usaha Bersama Gunung Sari Group tahun 2017 adalah Novison, yang merupakan adik saksi. Saya hanya ditugaskan untuk melakukan pembayaran kopi ke petani setelah diberikan uang pegangan dari Novison. Jadi saksi tidak paham masalah perpajakan;
- Bahwa awalnya yang bertanggung jawab terhadap kegiatan usaha Kelompok Usaha Bersama Gunung Sari Group adalah ayah saksi, Muhammad Hasbi Abdul Manaf, sebagai ketua Kelompok Usaha Bersama Gunung Sari Group. Namun sekitar tahun 2016 Ayah saya sakit dan tidak aktif lagi, sehingga kegiatan operasional Kelompok Usaha Bersama Gunung Sari Group diteruskan oleh anak-anak beliau yaitu saya dan adik-adik saya yaitu AHMAD ZUBAIDI dan Novison. Kami tetap melanjutkan usaha ini karena untuk membayar hutang keluarga kami di Bank Mandiri dan dengan harapan bisa memperbaiki kondisi keuangan keluarga yang sedang kesulitan;
- saksi tidak tahu, di akta pendirian Kelompok Usaha Bersama Gunung Sari Group saksi hanya ikut-ikutan karena ini adalah usaha keluarga kami;
- Bahwa Kegiatan usaha Kelompok Usaha Bersama Gunung Sari Group adalah menjual biji kopi yang sudah dijemur dengan kadar air 12% kepada PT Nestle Indonesia yang dibeli dari petani-petani kopi di sekitar daerah Gunung Sari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kegiatan usaha Kelompok Usaha Bersama Gunung Sari Group beralamat di Desa Gedung Agung, Kec. Pulau Panggung, Kab. Tanggamus;
- Bahwa Pada tahun 2017 Kelompok Usaha Bersama Gunung Sari Group melakukan penjualan kopi sebagian besar kepada PT Nestle Indonesia dan sekali penjualan kopi kepada PT LDC Trading Indonesia;
- Bahwa saksi hanya menerima uang untuk diberikan kepada para pemasok kopi Kelompok Usaha Bersama Gunung Sari Group sebagai pembayaran pembelian kopi. Uang ini diberikan dari Bapak Novison karena Ayah saksi masih sakit;
- Bahwa produk yang dijual hanya kopi biji setelah melalui proses pengeringan (oven) dan dikemas dalam karung goni dengan ukuran 60 kg kopi per karungnya;
- Bahwa yang melakukan pembelian kopi bukan saya, saya ditugaskan hanya melakukan pembayaran, melakukan pencatatan sederhana dan tidak ingat nama-nama pemasok kopi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik muatan yang berisi rokok tersebut, Saksi hanya mengetahui bahwa muatan tersebut disiapkan oleh Sdr. Untung di Salatiga;
- Bahwa Kelompok Usaha Bersama Gunung Sari Group mempunyai kurang lebih sekitar 14 (empat belas) orang karyawan, yang terdiri dari:
 - M. Hasbi A.M sebagai Ketua
 - Isnati Yuliarni sebagai Bendahara
 - Novison sebagai Sekretaris dan mengurus perpajakan
 - Ahmad Zubaidi sebagai Staf Pembelian
 - Bambang N.S. sebagai Staf Admin
 - Martha Yulia dan Desi sebagai Staf Quality Control
 - Syamsuri sebagai staf operator mesin open
 - Aniri, Bundasmi, Tanwin, Muldan Soni, Zakiral Amin dan Wagiyono sebagai Seksi Kegiatan Lapangan bagian Internal Control System
 - Broery Nugroho sebagai Seksi Kegiatan Lapangan bagian Nursery (Pembibitan);
 - Selain itu ada juga buruh untuk bongkar muat;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan penarikan uang dari Bank Mandiri tersebut, dan saya sama sekali tidak paham mutasi rekening di Bank

Halaman 35 dari 119 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandiri tersebut. Yang mengetahui dan berhubungan tentang penerimaan pembayaran dari PT Nestle Indonesia dan PTLDC tersebut adalah Novison;

- Bahwa Adik saksi yaitu terdakwa Novison yang menangani masalah penjualan dan pembayarannya. Yang melakukan penarikan uang dari hasil penjualan kopi yang masuk ke rekening Bank Mandiri juga adik saya Novison;
- Bahwa penanggung jawab terhadap rekening di Bank Mandiri atas nama Kelompok Usaha Bersama Gunung Sari Group adalah Novison dan Yang dapat melakukan penarikan uang dari rekening Bank Mandiri Gunung Sari Group adalah terdakwa Novison;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

4. Saksi Ahmad Zubaidi keterangannya dibacakan di persidangan, sebagaimana keterangannya di BAP Penyidik pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di Kelompok Usaha Bersama Gunung Sari Group kira-kira mulai Tahun 2004 sampai dengan tahun 2019, kemudian setelah Kelompok Usaha Bersama Gunung Sari Group tidak beroperasi lagi (tutup usaha), Saksi bekerja sebagai petani kopi di daerah Gunung Sari sejak tahun 2019 sampai dengan saat ini;
- Bahwa kedudukan Saksi pada waktu bekerja di Kelompok Usaha Bersama Gunung Sari Group adalah di bagian pembelian yaitu mencari dan membeli kopi dari para petani kopi di daerah Saksi;
- Bahwa yang aktif menjalankan dan bertanggung jawab terhadap kegiatan usaha Kelompok Usaha Bersama Gunung Sari Group untuk Tahun 2017 adalah adik Saksi yaitu Novison;
- Bahwa secara struktur, yang bertanggung jawab atas kegiatan usaha Kelompok Usaha Bersama Gunung Sari Group Tahun 2017 adalah ayah Saksi, M. Hasbi AM selaku ketua Kelompok Usaha Bersama Gunung Sari Group, akan tetapi dalam kenyataannya, adik Saksi bernama Novison yang ditunjuk oleh ayah Saksi untuk menjalankan kegiatan usaha sepenuhnya, hal ini karena bapak saya M. Hasbi A.M sejak Tahun 2016 sudah tidak aktif dalam kegiatan operasional usaha Kelompok Usaha Bersama Gunung Sari Group karena kondisi kesehatannya dan karena sudah lanjut usianya;

Halaman 36 dari 119 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengerjakan dan mengurus perpajakan Kelompok Usaha Bersama Gunung Sari Group tahun 2017 adalah Novison, Novison yang menyusun SPT, menyetorkan Pajak, dan melaporkan SPT Masa PPN ke Kantor Pelayanan Pajak Natar;
- Bahwa Saksi mengetahui latar belakang didirikannya Kelompok Usaha Bersama Gunung Sari Group, pendirian dari Kelompok Usaha Bersama Gunung Sari Group adalah berawal adanya permintaan dari PT Nestle Indonesia, hal ini dilatarbelakangi karena petani-petani kopi di daerah Gunung Sari banyak menjual kopi kepada PT Nestle Indonesia, kemudian PT Nestle Indonesia menyarankan untuk mendirikan Kelompok Usaha Bersama agar penjualan kopi dari para petani dapat dikoordinir oleh satu orang saja, maka didirikanlah Kelompok Usaha Bersama Gunung Sari Group dan M. Hasbi AM ditunjuk sebagai ketuanya. Kelompok Usaha Bersama Gunung Sari Group didirikan pada tanggal 2 Februari 2015 melalui Notaris Mohammad Reza, S.H. di Kabupaten Pringsewu;
- Bahwa kegiatan usaha yang dijalankan di Kelompok Usaha Bersama Gunung Sari Group yaitu sebagai berikut:
 - Awalnya kopi berasal dari hasil pemetikan dari kebun-kebun kopi milik petani yang berada di daerah Gunung Sari dan sekitarnya.
 - Ada sekitar 20 s.d. 30 petani di Gunung Sari yang terbentuk dalam 1 (satu) kelompok Tani;
 - Petani-petani tersebut kemudian menjual hasil panen kopi tersebut ada yang ke pengepul dan ada yang ke saya atau Kelompok Usaha Bersama Gunung Sari Group;
 - Selain dari petani-petani, Saksi ada juga membeli kopi dari pengepul untuk Kelompok Usaha Bersama Gunung Sari Group;
 - Kopi yang dibeli Kelompok Usaha Bersama Gunung Sari Group secara umum adalah biji kopi kering jemur dari petani dan pengepul;
 - Selanjutnya kopi oleh Kelompok Usaha Bersama Gunung Sari Group diayak dan disortir dan kemudian dikemas;
 - Selanjutnya kopi dijual ke PT Nestle Indonesia dengan harga yang telah ditentukan oleh PT Nestle Indonesia yang biasanya per 3 hari;
 - Tahun 2017 ada 1 (satu) kali penjualan kopi kepada PT LDC Trading Indonesia;

Halaman 37 dari 119 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kegiatan usaha Kelompok Usaha Bersama Gunung Sari Group beralamat di Desa Gedung Agung, Kec. Pulau Panggung, Kab. Tanggamus;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi pada tahun 2017 Kelompok Usaha Bersama Gunung Sari Group melakukan penjualan kopi sebagian besar kepada PT Nestle Indonesia dan penjualan kopi kepada PT LDC Trading Indonesia
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, atas penjualan kopi yang dilakukan Kelompok Usaha Bersama Gunung Sari Group kepada PT Nestle Indonesia dulu awalnya tidak dilakukan pemungutan PPN oleh Kelompok Usaha Bersama Gunung Sari Group, karena PPN dibayar sendiri oleh PT Nestle Indonesia. Namun di tahun 2017, atas penjualan kopi yang dilakukan Kelompok Usaha Bersama Gunung Sari Group kepada PT Nestle Indonesia dan PT LDC Trading Indonesia dilakukan pemungutan PPN oleh Kelompok Usaha Bersama Gunung Sari Group.
- Bahwa Produk yang dijual hanya kopi biji setelah melalui proses pengeringan (oven) dan dikemas dalam karung goni dengan ukuran 60 kg kopi per karungnya.
- Bahwa Kelompok Usaha Bersama Gunung Sari Group mempunyai kurang lebih sekitar 14 (empat belas) orang karyawan, yang terdiri dari:
 - M. Hasbi A.M sebagai Ketua
 - Isnati Yuliarni sebagai Bendahara
 - Novison sebagai Sekretaris dan mengurus perpajakan
 - Ahmad Zubaidi sebagai Staf Pembelian
 - Bambang N.S. sebagai Staf Admin
 - Martha Yulia dan Desi sebagai Staf Quality Control
 - Syamsuri sebagai staf operator mesin open
 - Aniri, Bundasmi, Tanwin, Muldan Soni, Zakiral Amin dan Wagiyono sebagai Seksi Kegiatan Lapangan bagian Internal Control System
 - Broery Nugroho sebagai Seksi Kegiatan Lapangan bagian Nursery (Pembibitan);
 - Selain itu ada juga buruh untuk bongkar muat;
- Pembayaran dari PT Nestle Indonesia dan PT LDC Trading Indonesia atas penjualan kopi yang dilakukan oleh Kelompok Usaha Bersama

Halaman 38 dari 119 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunung Sari Group dilakukan dengan cara transfer ke rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 1140011607994 a.n. Kelompok Usaha Bersama Gunung Sari Group. Tidak ada rekening bank lain yang digunakan oleh Kelompok Usaha Bersama Gunung Sari Group untuk menerima hasil penjualan kopi.

- Bahwa pembayaran dari Kelompok Usaha Bersama Gunung Sari Group atas pembelian kopi dari para petani atau para pengumpul dilakukan dengan cara tunai yaitu dibayarkan ketika kopi diantar ke Gudang dan dibayarkan oleh Isnati Yuiarni selaku Bendahara Kelompok Usaha Bersama Gunung Sari Group;
- Bahwa penanggung jawab atas rekening Bank Mandiri atas nama Kelompok Usaha Bersama Gunung Sari Group adalah Muhammad Hasbi Abdul Manaf selaku ketua Kelompok Usaha Bersama, dan sepengetahuan Saksi, yang dapat menarik uang dari rekening Bank Mandiri tersebut adalah Muhammad Hasbi Abdul Manaf, Novison, atau Isnati Yuliarni, namun sebagian besar yang mengambil uang dari rekening Bank Mandiri Kelompok Usaha Bersama Gunung Sari Group tersebut adalah Novison.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui atas penerimaan pembayaran dari PT Nestle Indonesia dan PT LDC Trading Indonesia. Yang mengetahui tentang penerimaan pembayaran dari PT Nestle Indonesia dan PT LDC Trading Indonesia adalah Novison;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang permasalahan perpajakan dari Kelompok Usaha Bersama Gunung Sari Group termasuk apabila ada kewajiban PPN dari Kelompok Usaha Bersama Gunung Sari Group yang belum dibayar untuk tahun 2017 sejumlah Rp1.566.648.471,00 (satu miliar lima ratus enam puluh enam juta enam ratus empat puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah);
- Bahwa yang mengetahui dan yang berhubungan dengan pihak PT Nestle Indonesia dan PT LDC Trading Indonesia terkait pembayaran atas harga kopi yang dijual oleh Kelompok Usaha Bersama Gunung Sari Group adalah Novison dan pembayaran dari pihak PT Nestle Indonesia dan PT LDC Trading Indonesia yang Saksi tahu dilakukan dengan cara ditransfer ke rekening Bank Mandiri Kelompok Usaha Bersama Gunung Sari Group;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Halaman 39 dari 119 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Saksi Suhairi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bertugas di KPP Pratama Natar sejak tanggal 27 Juli 2015 dan menjadi Account Representative dari Kelompok Usaha Bersama Gunung Sar Group pada periode 1 Maret 2018 sampai dengan 31 Desember 2019;
- Bahwa kemudian ditunjuk kembali mulai periode 1 Januari 2021 sampai dengan hari ini berdasarkan Nota Dinas Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV KPP Pratama Natar nomor ND-197/WPJ.28/KP.0610/2020 Tanggal 8 Desember 2020;
- Bahwa Secara umum, tugas rutin Saksi sebagai *Account Representative* adalah melakukan pengawasan kepatuhan perpajakan Wajib pajak, bimbingan/himbauan dan konsultasi teknis perpajakan kepada wajib pajak, penyusunan profil Wajib Pajak, analisis kinerja Wajib Pajak, rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka intensifikasi, melakukan evaluasi hasil banding berdasarkan ketentuan yang berlaku, dan melakukan kegiatan administrasi perpajakan lainnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi seorang Account Representative (AR).
- Bahwa Saksi pernah melakukan visit ke Kelompok Usaha Bersama Gunung Sar Group pada tanggal 07 Maret 2018 sesuai Surat Tugas Nomor ST-230/WPJ.28/KP.06/2018 dan telah dibuatkan Laporan Pelaksanaan Kunjungan Visit nomor LAP-46/WPJ.28/KP.0610/2018 tanggal 15 Maret 2018;
- Bahwa berdasarkan data SIDJP, Kelompok Usaha Bersama Gunung Sar Group terdaftar di KPP Pratama Natar sejak tanggal 3 Februari 2015 kemudian dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) pada tanggal 19 Maret 2015. Kelompok Usaha Bersama Gunung Sar Group beralamat di Dusun Gunung Sari III RT 001 RW 003 Ulu Belu Kab. Tanggamus, Lampung dan mempunyai KLU : 47219 , Perdagangan Eceran Hasil Pertanian Lainnya. Sedangkan berdasarkan Laporan Pelaksanaan Kunjungan Visit nomor LAP-46/WPJ.28/KP.0610/2018 tanggal 15 Maret 2018, kegiatan usaha Kelompok Usaha Bersama Gunung Sar Group adalah pengumpul kopi di wilayah Tanggamus;
- Bahwa berdasarkan data SIDJP yaitu di data pelaporan SPT Tahunan PPh Badan tahun pajak 2015, Susunan pengurus dari Kelompok

Halaman 40 dari 119 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Kot



Usaha Bersama Gunung Sar Group adalah M. Hasbi AM sebagai Komisaris dan Novison sebagai Direktur;

- Bahwa Berdasarkan data SIDJP, Kewajiban perpajakan Kelompok Usaha Bersama Gunung Sar Group adalah :
 - Menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan;
 - Memungut PPN dan menerbitkan Faktur Pajak;
 - Menyampaikan SPT Masa PPN;
 - Menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 21;
 - Menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 23 dan atau PPh Final Pasal 4 ayat (2).
- Bahwa Berdasarkan data SIDJP, pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilaporkan Kelompok Usaha Bersama Gunung Sar Group dalam tahun pajak 2017 adalah sebagai berikut :

Dalam tahun 2017, Kelompok Usaha Bersama Gunung Sar Group hanya melaporkan SPT Masa PPN masa pajak Januari 2017 sampai dengan Desember 2017 dengan rincian sebagai berikut:

Masa	Pembetulan	BPS	Nilai Pelaporan	Tanggal Lapor
Jan	Normal	S-01006877/PPN1111/WPJ.28/KP.0603/2017	Nihil	16/03/2017
Feb	Normal	S-01006878/PPN1111/WPJ.28/KP.0603/2017	Nihil	16/03/2017
Mar	Normal	S-01013920/PPN1111/WPJ.28/KP.0603/2017	82.666.111	30/05/2017
Apr	Normal	S-01013921/PPN1111/WPJ.28/KP.0603/2017	Nihil	30/05/2017
Mei	Normal	S-05014225/PPN1111/WPJ.28/KP.0603/2017	Nihil	01/08/2017
Jun	Normal	S-05014226/PPN1111/WPJ.28/KP.0603/2017	351.142.628	01/08/2017
Jul	Normal	S-05016956/PPN1111/WPJ.28/KP.0603/2017	281.422.059	30/08/2017
Ags	Normal	S-05025706/PPN1111/WPJ.28/KP.0603/2017	1.058.130.078	12/12/2017
Sep	Normal	S-05025707/PPN1111/WPJ.28/KP.0603/2017	Nihil	12/12/2017
Okt	Normal	S-05025693/PPN1111/WPJ.28/KP.0603/2017	32.382.201	12/12/2017
Nov	Normal	S-05027299/PPN1111/WPJ.28/KP.0603/2017	Nihil	29/12/2017
Des	Normal	S-05005395/PPN1111/WPJ.28/KP.0603/2018	42.871.280	13/03/2018

- Bahwa pajak Keluaran di SPT Masa PPN masa pajak Januari 2017 s.d. Desember 2017 yang dilaporkan Kelompok Usaha Bersama Gunung Sar Group adalah sebagai berikut :
 - Masa Maret, Pajak Keluaran yang dilaporkan Rp 82.666.111,-
 - Masa Juni, Pajak Keluaran yang dilaporkan Rp 351.142.628,-
 - Masa Juli, Pajak Keluaran yang dilaporkan Rp 281.422.059,-
 - Masa Agustus, Pajak Keluaran yang dilaporkan Rp 1.338.130.078



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Masa September, Pajak Keluaran yang dilaporkan Rp 1.286.648.471,-
- Masa Oktober, Pajak Keluaran yang dilaporkan Rp 32.382.201,-
- Masa Desember, Pajak Keluaran yang dilaporkan Rp 42.871.280,-

Sehingga total Pajak Keluaran yang dilaporkan di SPT Masa PPN masa Januari 2017 s.d. Desember 2017 berjumlah Rp 3.415.262.828,-

- Bahwa Pajak Masukan di SPT Masa PPN masa pajak Januari 2017 s.d. Desember 2017 yang dilaporkan Kelompok Usaha Bersama Gunung Sar Group adalah Rp. 0,- (tidak ada Pajak Masukan);
- Bahwa menurut data pembayaran pajak di sistem MPN untuk masa pajak Januari 2017 s.d. Desember 2017, setoran pajak yang dibayar adalah :

Masa	No. NTPP	MAP/KJS	Nilai Bayar	Tanggal Bayar
Mar	EDCA55Q3OE8PVBJO	4112/11100	82.666.111	19-May-17
Jun	5A13601RCQ8HQ9TO	4112/11100	351.142.628	31-Jul-17
Jul	999DA8NC6K3LOLUO	4112/11100	281.422.059	29-Aug-17
Ags	DATA40JAE2A3OQGO	4112/11100	1.058.130.078	29-Sep-17
Okt	45E7D828LO8Q5768	4112/11100	32.382.201	12-Dec-17
Des	B830C3IK87MJ4G0P	4112/11100	42.871.280	5-Mar-18
Jumlah			1.848.614.357	

- Pajak Keluaran Yang Dilaporkan Rp 3.415.262.828,-
- Setoran Pajak Rp 1.848.614.357,-
- Selisih Rp 1.566.648.471

Terdapat selisih Pajak Keluaran yang seharusnya disetorkan dengan setoran pajak yang dilakukan sebesar **Rp 1.566.648.471,-** nilai ini terdiri atas :

- Pajak disetor dimuka masa
Agustus 2017 Rp 280.000.000,-
- Pajak disetor dimuka masa
September 2017 Rp 1.286.648.471,-

Atas pajak disetor dimuka dalam masa pajak yang sama tersebut oleh wajib pajak sudah dikreditkan akan tetapi ternyata belum disetorkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sampai dengan hari ini, Kelompok Usaha Bersama Gunung Sar Group tidak menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan, SPT Masa PPh Pasal 21, SPT Masa PPh Pasal 23 atau PPh Final.

- Bahwa Yang menandatangani SPT Masa PPN masa pajak Januari 2017 s.d. Desember 2017 yang disampaikan Kelompok Usaha Bersama Gunung Sar Group yaitu Novison.
- Berdasarkan data Aplikasi Portal DJP di menu Persandingan Data Faktur Pajak Keluaran (PK) Pajak Masukan (PM), rincian Faktur Pajak yang diterbitkan oleh Kelompok Usaha Bersama Gunung Sar Group di masa pajak Januari 2017 s.d. Desember 2017 adalah sebagai berikut:

NO. FAKTUR PAJAK	TGL. FAKTUR PAJAK	NPWP LAWAN	NAMA LAWAN	PPN DILAPORKAN SENDIRI	PPN DILAPORKAN LAWAN
0100171767309140	16-MAR-17	013089487092000	PT Nestle Indonesia	82.666.111	82.666.111
0100171767309141	01-JUN-17	013089487092000	PT Nestle Indonesia	186.136.968	186.136.968
0100171767309142	14-JUN-17	013089487092000	PT Nestle Indonesia	165.005.660	165.005.660
0100171767309143	06-JUL-17	013089487092000	PT Nestle Indonesia	281.422.059	281.422.059
0100171767309144	02-AUG-17	013089487092000	PT Nestle Indonesia	298.584.710	298.584.710
0100171767309145	02-AUG-17	013089487092000	PT Nestle Indonesia	30.784.101	30.784.101
0100171767309146	11-AUG-17	013089487092000	PT Nestle Indonesia	477.783.122	477.783.122
0100171767309147	14-AUG-17	013089487092000	PT Nestle Indonesia	530.978.145	530.978.145
0100191774408200	11-SEP-17	013089487092000	PT Nestle Indonesia	563.581.840	563.581.840
0100191774408201	11-SEP-17	013089487092000	PT Nestle Indonesia	335.856.155	335.856.155
0100191774408202	28-SEP-17	013089487092000	PT Nestle Indonesia	387.210.476	387.210.476
0100191774408203	03-OCT-17	013089487092000	PT Nestle Indonesia	6.124.468	6.124.468
0100211705420941	12-DEC-17	013089487092000	PT Nestle Indonesia	42.871.280	42.871.280
0110191774408204	29-NOV-17	018689786056000	PT LDC Trading Indonesia	26.257.733	26.257.733
JUMLAH				3.415.262.828	3.415.262.828

- Bahwa terhadap Kelompok Usaha Bersama Gunung Sar Group telah dikirimkan surat himbauan terkait pemenuhan kewajiban perpajakan tahun 2017, yaitu :
 - Surat permintaan penjelasan atas data dan/atau Keterangan nomor : SP2DK-5319/WPJ.28/KP.06/2017 tanggal 21 November 2017 oleh Account Representative HERU KUSHARJANTO.
 - Surat permintaan penjelasan atas data dan/atau Keterangan nomor : SP2DK-974/WPJ.28/KP.06/2018 tanggal 27 Februari 2018 oleh Account Representative Suhairi.



Atas Surat Himbauan tersebut belum ada tanggapan dari pihak
Kelompok Usaha Bersama Gunung Sari Group;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak
berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai
berikut:

1. Ahli Fatwa Furqana di bawah sumpah pada pokoknya memberikan
pendapat sebagai berikut:

- Bahwa Ahli memberikan keterangan dan data dengan benar mengenai hal dimaksud sesuai dengan keahlian Ahli di bidang Tindak Pidana di bidang Perpajakan;
- Bahwa yang menjadi dasar bagi Ahli untuk melaksanakan tugas dalam memberikan keterangan selaku ahli pada saat ini adalah surat penunjukan ahli dari Surat Tugas Direktur Jenderal Pajak Nomor ST-296/PJ/PJ.01/2021 tanggal 15 Juni 2021;
- Bahwa Riwayat pekerjaan Ahli sebagai:
 - Pelaksana Bidang Pemeriksaan, Penyidikan, dan Penagihan Pajak pada Kanwil DJP Jawa Bagian Barat I, 2002-2006;
 - Pelaksana Seksi Pengolahan Data dan Informasi pada KPP Madya Tangerang, 2006-2007;
 - Pelaksana pada Direktorat Intelijen dan Penyidikan, 2007-2011;
 - Pegawai Tugas Belajar, 2011-2013;
 - Pelaksana pada Direktorat Intelijen dan Penyidikan, 2013-2015
 - Pelaksana pada Direktorat Penegakan Hukum, di Subdirektorat Forensik dan Barang Bukti, 2016-2018;
 - Kepala Seksi Pemeriksaan di KPP Pratama Baturaja, 2018 s.d Mei 2021;
 - Kepala Seksi Pengawasan IV di KPP Pratama Baturaja Juni 2021 s.d. sekarang;
- Bahwa Latar belakang pendidikan formal Ahli adalah sebagai berikut:
 - SD Muhammadiyah 24, Rawamangun, Jakarta Timur, lulus 1992;
 - SMP Muhammadiyah 31, Rawamangun, Jakarta Timur, lulus 1995;
 - SMU Negeri 21, Kayu Putih, Jakarta Timur, lulus 1998;
 - Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, Tangerang, lulus 2001;
 - Universitas Mercubuana, Meruya, Jakarta Barat, lulus 2005;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ritsumeikan Asia Pacific University, Beppu, Oita, Jepang, Iulus 2013;
- Bahwa Ahli pernah beberapa kali menjadi ahli tindak pidana di bidang perpajakan diantaranya yaitu :
 - Ahli Penghitung Kerugian Pada Pendapatan Negara atas kasus tindak pidana di bidang perpajakan yang melibatkan PT AS dengan Tersangka IS di Palembang --
 - Ahli Penghitung Kerugian Pada Pendapatan Negara atas kasus tindak pidana di bidang perpajakan yang melibatkan PT SDPJA dan PT APF dengan Tersangka PAB di Bale Bandung
 - Ahli Penghitung Kerugian Pada Pendapatan Negara atas kasus tindak pidana di bidang perpajakan yang melibatkan PT SDPJA dengan Tersangka DMC di Bale Bandung
 - Ahli Penghitung Kerugian Pada Pendapatan Negara atas kasus tindak pidana di bidang perpajakan yang melibatkan Tersangka ES di Jakarta.
 - Ahli Penghitung Kerugian Pada Pendapatan Negara atas kasus tindak pidana di bidang perpajakan yang melibatkan PT GIATB dengan Tersangka AJWR alias TMK di Jakarta Barat.
 - Ahli Penghitung Kerugian Pada Pendapatan Negara atas kasus tindak pidana di bidang perpajakan yang melibatkan PT MD dengan Tersangka SL di Jakarta Timur.
 - Ahli Penghitung Kerugian Pada Pendapatan Negara atas kasus tindak pidana di bidang perpajakan yang melibatkan Tersangka KY (Kiki Yogiawan) di Bandung.
 - Ahli Penghitung Kerugian Pada Pendapatan Negara dan Ahli Peraturan Perpajakan atas kasus tindak pidana di bidang perpajakan yang melibatkan Bendahara Sekretariat DPR Kodya Dati II Pangkalpinang dengan Tersangka BW di Pangkal Pinang.
- Bahwa Undang-Undang perpajakan yang berlaku di Indonesia untuk masa pajak Januari 2017 adalah sebagai berikut :
 - Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. (UU KUP).

Halaman 45 dari 119 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (UU PPh). -
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 (UU PPN).-
- Undang-Undang Nomor 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1994 (UU PBB).
- Undang-Undang Nomor 21 tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2000 (UU BPHTB).
- Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai (UU Bea Materai);
- Undang-Undang Nomor 19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2000 (UU PPSP).
- Bahwa untuk kejadian atau fakta yang terjadi pada masa pajak Untuk kejadian atau fakta yang terjadi pada Masa Pajak Januari 2017 s.d. Desember 2017 UU KUP yang berlaku adalah Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020;
- Bahwa untuk kejadian atau fakta yang terjadi pada masa pajak Untuk kejadian atau fakta yang terjadi pada Masa Pajak Januari 2017 s.d. Desember 2017 UU PPh yang berlaku adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2009;
- Bahwa sesuai Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (selanjutnya disebut UU KUP) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020, yang dimaksud dengan Wajib Pajak

Halaman 46 dari 119 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

- Bahwa sesuai Pasal 1 Angka 3 UU KUP, yang dimaksud dengan Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang lainnya, Lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
- Bahwa Wajib Pajak mempunyai kewajiban untuk mengisi Surat Pemberitahuan dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan
- Bahwa sesuai pasal 1 angka 5 UU KUP, Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan, yaitu sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Dalam sistem Self Assessment, Wajib Pajak mendaftarkan diri secara suka rela untuk dicatat secara administratif sebagai Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya;
- Bahwa sesuai pasal 1 angka 10 UU KUP, Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, obyek pajak dan/atau bukan obyek pajak dan/atau harta dan kewajiban, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dalam kaitannya dengan sistem self assessment, dijelaskan bahwa SPT adalah sarana bagi Wajib Pajak untuk melaporkan pelaksanaan kewajiban pajaknya. Hal-hal yang dilaporkan yaitu isi dari SPT, adalah semua informasi yang secara sukarela dilaporkan oleh Wajib Pajak

Halaman 47 dari 119 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Direktorat Jenderal Pajak di tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikuatkan berdasarkan prinsip self assessment tersebut;

- Bagi Pengusaha Kena Pajak fungsi Surat Pemberitahuan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:
 - pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran;
 - pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh Pengusaha Kena Pajak dan atau melalui pihak lain dalam satu Masa Pajak, yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
 - bagi pemotong atau pemungut pajak, fungsi Surat Pemberitahuan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkannya.
- Bahwa sesuai dengan penjelasan pasal 3 ayat (1) UU KUP yang dimaksud dengan mengisi Surat Pemberitahuan adalah mengisi formulir Surat Pemberitahuan dengan benar, jelas, dan lengkap sesuai dengan petunjuk yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
- Bahwa Surat Pemberitahuan (SPT) terdiri dari:
 - Surat Pemberitahuan Masa atau SPT Masa, yaitu Surat Pemberitahuan untuk suatu masa pajak.
 - Surat Pemberitahuan Tahunan atau SPT Tahunan, yaitu Surat Pemberitahuan untuk satu tahun pajak atau bagian tahun pajak.
- Bahwa sebagai Wajib Pajak yang telah terdaftar, memiliki kewajiban dalam bidang perpajakan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (selanjutnya disebut UU KUP) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2009 diantaranya:
 - Menyelenggarakan pembukuan dan atau pencatatan;
 - Mengisi SPT dengan benar, lengkap, jelas dan menandatangani;
 - Membayar Pajak yang terutang;
 - Menyampaikan Surat Pemberitahuan ke Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Pasal 4 ayat (1) UU KUP diatur bahwa Wajib Pajak wajib mengisi dan menyampaikan SPT dengan benar, lengkap, jelas, dan menandatangani;
- Bahwa sesuai penjelasan Pasal 3 ayat (1) UU KUP, yang dimaksud dengan mengisi SPT dengan benar lengkap dan jelas adalah:
 - Benar adalah benar dalam perhitungan, termasuk benar dalam penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dalam penulisan, dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya;
 - Lengkap adalah memuat semua unsur-unsur yang berkaitan dengan objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan; dan
 - Jelas adalah melaporkan asal-usul atau sumber dari objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan.
- Bahwa sesuai Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan bahwa Batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan adalah:
 - untuk Surat Pemberitahuan Masa, paling lama 20 (dua puluh) hari setelah akhir Masa Pajak;
 - untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi, paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun Pajak; atau
 - untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan, paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir Tahun Pajak.

“Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan diatas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pelaporan SPT tidak hanya sebagai alat untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang terutang, akan tetapi juga sebagai pernyataan hukum (*legal statement*) dan suatu janji yang mengikat tentang kebenaran isi SPT.

Untuk peraturan pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 242/PMK.03/2014 tanggal 24 Desember 2014

Halaman 49 dari 119 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Kot



tentang penentuan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak, penentuan tempat pembayaran pajak, dan tata cara pembayaran, penyetoran dan pelaporan pajak, serta tata cara pengangsuran dan penundaan pembayaran pajak dengan perincian sebagai berikut:

N o	Jenis SPT	Batas Waktu Pembayaran	Batas Waktu Pelaporan
Masa			
1	PPh Pasal 21/26	Tgl. 10 bulan berikut	Tgl. 20 bulan berikut
2	PPh Pasal 23/26	Tgl. 10 bulan berikut	Tgl. 20 bulan berikut
3	PPh Pasal 25	Tgl. 15 bulan berikut	Tgl. 20 bulan berikut
4	PPh Pasal 22, PPn & PPn BM Oleh Bea Cukai	1 hari setelah dipungut	7 hari setelah pembayaran
5	PPh Pasal 22 – Bendaharawan Pemerintah	Pada hari yang sama saat penyerahan barang	Tgl 14 bulan berikut
6	PPh Pasal 22 – Pertamina	Sebelum Delivery Order dibayar	---
7	PPh Pasal 22 – Pemungut tertentu	Tgl. 10 bulan berikut	Tgl. 20 bulan berikut
8	PPh Pasal 4 ayat (2)	Tgl. 10 bulan berikut	Tgl. 20 bulan berikut
9	PPN dan PPn BM – PKP	Tgl. 15 bulan berikut	Tgl. 20 bulan berikut
10	PPN dan PPn BM – Bendaharawan	Paling lama akhir bulan berikutnya.	Paling lama akhir bulan berikutnya.
11	PPN & PPn BM – Pemungut Non Bendaharawan	Tgl. 15 bulan berikut	Tgl. 20 bulan berikut
Tahunan			
1	PPh – OP	Sebelum Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan disampaikan	3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun Pajak
2	PPh – Badan	Sebelum Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan disampaikan	4 (empat) bulan setelah akhir Tahun Pajak
3	PBB	6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT	---

- Bahwa Surat Pemberitahuan yang disampaikan/dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak namun isinya tidak benar atau tidak lengkap yang mengakibatkan pajak yang terutang kurang dibayar, akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan Perpajakan.
- Bahwa Atas perbuatan tersebut yang mengakibatkan pajak yang terutang kurang dibayar, akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan.



- Bahwa Terhadap Wajib Pajak yang menyampaikan/melaporkan SPT-nya ke Kantor Pelayanan Pajak yang isinya tidak benar atau tidak lengkap dan dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, dapat dipidana sesuai ketentuan yang diatur dalam pasal 39 ayat (1) huruf d UU KUP yang berbunyi: *"Setiap orang yang dengan sengaja menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar"*.
- Bahwa Terhadap Wajib Pajak yang tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut dan dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, dapat dipidana sesuai ketentuan yang diatur dalam pasal 39 ayat (1) huruf i UU KUP yang berbunyi: *"Setiap orang yang dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar"*.
- Bahwa Sesuai pasal 32 ayat (1) huruf a UU KUP mengatur bahwa dalam menjalankan hak dan memenuhi kewajiban menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan untuk Wajib Pajak badan adalah pengurus, dimana pada Pasal 32 ayat (4) menyatakan bahwa yang termasuk dalam pengertian pengurus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a adalah orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang ikut menentukan kebijaksanaan dan atau mengambil keputusan dalam menjalankan perusahaan. Dan penjelasan pasal 32 ayat (4) menambahkan bahwa yang dimaksud pengurus adalah orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang dalam menentukan kebijaksanaan dan atau mengambil keputusan dalam rangka menjalankan kegiatan perusahaan, misalnya berwenang menandatangani kontrak dengan pihak ketiga, menandatangani cek, dan sebagainya, walaupun orang tersebut tidak tercantum namanya



dalam susunan pengurus yang tertera dalam akte pendirian maupun akte perubahan, termasuk dalam pengertian pengurus. Ketentuan dalam ayat ini berlaku pula bagi Komisaris dan pemegang saham mayoritas atau pengendali;

- Bahwa sesuai dengan Pasal 32 ayat (3) UU KUP mengatur bahwa badan dapat menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;
- Bahwa Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak ataupun Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean Indonesia;
- Bahwa Setiap orang pribadi maupun badan, termasuk pemerintah yang mengkonsumsi Barang Kena Pajak ataupun Jasa Kena Pajak di Dalam Daerah Pabean akan dikenakan PPN;
- Bahwa Barang Kena Pajak adalah barang sebagaimana dimaksud dalam angka 2 yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang ini (Pasal 1 angka 3 UU PPN);
- Bahwa menurut Pasal 1 angka 2 UU PPN, barang adalah barang berwujud, yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak, dan barang tidak berwujud;
- Bahwa Jasa Kena Pajak adalah jasa sebagaimana dimaksud dalam angka 5 yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang ini (Pasal 1 angka 6 UU PPN);
- Bahwa menurut Pasal 1 angka 5 UU PPN, jasa adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan;
- Bahwa menurut Pasal 4 UU PPN, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dikenakan atas:
 - Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;
 - Impor Barang Kena Pajak;
 - Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
- Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean; atau
- Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak;
- Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak dan
- Ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.

Termasuk dalam pengertian Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) adalah penyerahan barang yang diantaranya diakibatkan adanya transaksi jual beli dengan pihak lain. Penyerahan BKP juga bisa terjadi akibat adanya tukar menukar atau barter, hibah, hadiah, pemakaian sendiri, pemberian Cuma-Cuma, penyerahan dari pusat ke cabang atau sebaliknya, dan penyerahan antar cabang;

- Bahwa Pengusaha adalah orang pribadi atau badan sebagaimana dimaksud dalam angka 13 yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar Daerah Pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar Daerah Pabean (Pasal 1 angka 14 UU PPN).;
- Bahwa menurut Pasal 1 angka 13 UU PPN, **badan** adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya;
- Bahwa Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, dan wajib memungut, menyetor, dan melaporkan PPN dan PPnBM yang terutang (Pasal 3A ayat (1) UU PPN);

Halaman 53 dari 119 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Kot



- Bahwa PPN dikenakan pada setiap mata rantai jalur produksi maupun jalur distribusi, dimana Tarif PPN adalah 10% sedangkan untuk Ekspor BKP/JKP adalah 0% (Pasal 7 UU PPN), dan dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau Nilai Lain yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang. (Pasal 1 angka 17 UU PPN);
- Bahwa Harga Jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan Barang Kena Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang-Undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak (Pasal 1 angka 18 UU PPN);
- Bahwa Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pemberi jasa karena penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Jasa Kena Pajak atau ekspor Barang Kena Pajak Tidak berwujud tetapi tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang-Undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak (Pasal 1 angka 19 UU PPN);
- Bahwa Pengusaha Kena Pajak wajib membuat Faktur Pajak untuk setiap penyerahan BKP dan JKP (Pasal 13 ayat (1) UU PPN);
- Bahwa Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak, atau bukti pungutan pajak karena impor Barang Kena Pajak yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. (Pasal 1 angka 23 UU PPN);
- Bahwa Faktur Pajak harus memenuhi dua persyaratan yaitu persyaratan formal dan persyaratan material. Hal ini juga lebih ditegaskan dalam Penjelasan Pasal 13 ayat (5) dan ayat (9) Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa Faktur Pajak merupakan bukti pungutan pajak dan dapat digunakan sebagai sarana untuk mengkreditkan Pajak Masukan. Oleh karena itu, Faktur Pajak harus benar, baik secara formal maupun secara materiil;
- Bahwa Faktur Pajak adalah sah apabila:
 - Dibuat untuk setiap penyerahan BKP/JKP;
 - Dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Faktur Pajak harus benar secara formal dan material. (Penjelasan Pasal 13 ayat (5) UU PPN).
- Bahwa Faktur Pajak benar secara **formal** apabila telah diisi secara lengkap, jelas, dan benar dan ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk oleh PKP untuk menandatangani. Sesuai Pasal 13 ayat (5) UU PPN, dalam Faktur Pajak harus dicantumkan:
 - Nama, alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak;
 - Nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak;
 - Jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau Penggantian, dan potongan Harga;
 - Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut;
 - Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut;
 - Kode, nomor seri dan tanggal pembuatan Faktur Pajak; dan
 - Nama, jabatan dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak.
- Bahwa Faktur Pajak benar secara material apabila transaksi sebagaimana tercantum dalam Faktur Pajak tersebut benar-benar telah terjadi yang di dukung dengan bukti-bukti yang sah dan valid sesuai dengan prinsip-prinsip bisnis yang berlaku umum. Dengan demikian keterangan yang dicantumkan dalam Faktur Pajak harus sesuai dengan kondisi/kenyataan yang ada, yaitu:
 - Nama, alamat, NPWP yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak adalah sesuai dengan nama, alamat, dan NPWP Pengusaha Kena Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak.
 - Nama, alamat, NPWP pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak adalah sesuai dengan nama, alamat, dan NPWP pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak.
 - Jenis barang dan jumlah harga adalah benar-benar barang yang diserahkan dan harga yang diminta kepada pembeli.
 - Perhitungan PPN dan PPnBM yang dipungut telah benar.
 - Nama, jabatan, dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak adalah sesuai dengan nama, jabatan, dan tanda

Halaman 55 dari 119 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Kot



tangan pejabat yang ditunjuk oleh Pengusaha Kena Pajak untuk menandatangani.

- Bahwa menurut Pasal 3 ayat (6) UU KUP jo. Peraturan Menteri Keuangan No.243/PMK.03/2014, Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN adalah Surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak atas kewajiban PPN dari Pengusaha Kena Pajak kepada KPP terkait, atas transaksi selama satu masa pajak (satu bulan).

Dalam SPT Masa PPN tersebut memuat:

- a) Nama Wajib Pajak, NPWP dan Alamat Wajib Pajak;
- b) Masa Pajak;
- c) Tandatangan Wajib Pajak atau Kuasa Wajib Pajak,
- d) Jumlah Penyerahan,
- e) Jumlah Dasar Pengenaan Pajak,
- f) Jumlah Pajak Keluaran;
- g) Jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan;
- h) Jumlah Kekurangan atau Kelebihan Pajak;
- i) Tanggal Penyetoran; dan
- j) Data lainnya yang terkait dengan kegiatan usaha Wajib Pajak.
- Bahwa menurut Pasal 3 ayat (6) UU KUP jo. Peraturan Menteri Keuangan No. 243/PMK.03/2014, Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak atas kewajiban PPN dari Pengusaha Kena Pajak kepada KPP terkait, atas transaksi selama satu masa pajak (satu bulan).

Dalam SPT Masa PPN tersebut dilaporkan :

- Seluruh penyerahan atau penjualan yang dilakukan selama satu masa pajak, termasuk penyerahan yang terutang PPN, tidak terutang PPN dan penyerahan yang mendapat fasilitas.
- Pajak Keluaran (PK) yaitu seluruh Faktur Pajak yang diterbitkan oleh PKP sebagai bukti pemungutan PPN yang telah dilakukannya terhadap pembeli BKP/penerima JKP, yang terutang atas penyerahan BKP/JKP selama satu masa pajak.
- Jumlah Pajak Masukan (PM) yaitu seluruh PPN yang telah dibayarnya selama satu masa pajak, yang dibuktikan dengan adanya bukti pungutan PPN berupa Faktur Pajak yang diterbitkan oleh PKP Penjual, atas perolehan BKP/JKP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selisih antara Pajak Keluaran dengan Pajak Masukan. Apabila Pajak Keluaran lebih besar daripada Pajak Masukan, maka selisihnya merupakan PPN yang harus dibayar dan disetor ke Kas Negara melalui Bank Persepsi.
- Bahwa menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER-25/PJ/2014 tanggal 23 September 2014 jo. Peraturan Menteri Keuangan nomor 243/PMK.03/2014 jo. Pasal 3 ayat (6) UU KUP, Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN 1111 terdiri dari :
 - Induk SPT Masa PPN;
 - Lampiran SPT Masa PPN, baik dalam bentuk formulir kertas (hard copy) atau data elektronik, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah, yang masing-masing diberi nomor, kode, dan nama formulir.
- Bahwa sesuai Undang-undang No.8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang No. 42 tahun 2009, dapat Ahli jelaskan sebagai berikut:
 - Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau Nilai Lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak terutang. Dalam hal ini untuk menghitung pajak pertambahan nilai yang terutang;
 - Pajak Keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai terutang yang wajib dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak, penyerahan Jasa Kena Pajak, atau ekspor Barang Kena Pajak;
 - Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak dan atau penerimaan Jasa Kena Pajak dan atau pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean dan atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Pabean dan atau impor Barang Kena Pajak;
 - Kekurangan pajak (Pajak Kurang Bayar) adalah selisih lebih Pajak Keluaran dari Pajak Masukan. Lebih jelasnya apabila dalam suatu Masa Pajak, Pajak Keluaran lebih besar daripada Pajak Masukan, maka selisihnya merupakan Pajak

Halaman 57 dari 119 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Kot



Pertambahan Nilai kurang bayar yang harus dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak;

- Kelebihan pajak (Pajak Lebih Bayar) adalah selisih lebih Pajak Masukan dari Pajak Keluaran. Lebih jelasnya apabila dalam suatu Masa Pajak, Pajak Masukan yang dapat dikreditkan lebih besar daripada Pajak Keluaran, maka selisihnya merupakan pajak lebih bayar yang dapat dimintakan kembali atau dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya;

- Bahwa cara menghitung jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar untuk PPN dalam SPT Masa PPN adalah dengan cara mengurangi Pajak Keluaran (PPN yang dipungut atas Penjualan atau Penyerahan Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak) dengan Pajak Masukan (PPN yang dibayar atas Pembelian Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak);
- Bahwa benar Sistem PPN merupakan bagian dari Sistem Perpajakan Nasional. PPN merupakan Pajak Tidak Langsung.

Sebagai Pajak Tidak Langsung, Negara tidak langsung memungut PPN kepada pembeli/penerima jasa (sebagai konsumen) tetapi menyerahkan kewajiban pemungutannya kepada penjual. Dalam sistem PPN, Negara berfungsi sebagai *Tax Administration*, Penjual/Pengusaha Kena Pajak berfungsi sebagai penanggungjawab pemungutan, pelaporan, dan penyetoran, sedangkan Pembeli berfungsi sebagai Pemikul Beban Pajak.

Mekanisme pemungutan PPN dilakukan dengan menggunakan Metode Faktur Pajak (*Invoice Method*), sedangkan mekanisme pelaporan dan penyetorannya dikenal dengan istilah PK-PM (Pajak Keluaran-Pajak Masukan);

- Bahwa Sesuai Pasal 1 angka 24 UU PPN Pajak Masukan adalah PPN yang seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak atas:
 - perolehan Barang Kena Pajak,
 - penerimaan Jasa Kena Pajak,
 - pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean,
 - pemanfaatan Jasa Kena pajak dari luar Daerah Pabean,
 - impor Barang Kena Pajak.
- Bahwa sesuai Pasal 1 angka 25 UU PPN Pajak Keluaran adalah PPN terutang yang wajib dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak yang



melakukan penyerahan Barang Kena Pajak, penyerahan Jasa Kena Pajak atau ekspor Barang Kena Pajak.

- Bahwa fungsi dari Faktur Pajak adalah :
 - Bagi Penjual, Faktur Pajak merupakan dokumen/bukti bahwa Pengusaha Kena Pajak telah melaksanakan kewajibannya untuk memungut PPN dari pembeli.
 - Bagi Pembeli, Faktur Pajak merupakan dokumen/ bukti bahwa ia telah membayar PPN.
 - Bagi Pembeli, Faktur Pajak yang diterima dari penjual juga berfungsi sebagai sarana untuk pengkreditan Pajak Masukan.
- Bahwa sesuai dengan pasal 4 ayat 1 UU KUP, Wajib Pajak wajib mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, jelas dan menandatangani. Pasal 4 ayat 2 UU KUP, Surat Pemberitahuan wajib pajak badan harus ditandatangani oleh pengurus atau direksi;
- Bahwa yang paling bertanggungjawab terhadap kebenaran isi suatu SPT Masa PPN Wajib Pajak yang telah dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak adalah orang yang menandatangani SPT tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat 2, UU KUP dan sesuai dengan pasal 32 ayat 1, UU KUP. Di setiap SPT juga terdapat legal statemen termasuk yang tercantum dalam SPT Masa PPN disebutkan *"Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas"*. Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa SPT bukan hanya merupakan alat untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang namun sekaligus juga merupakan pernyataan hukum (legal statement) yang merupakan suatu janji yang mengikat tentang kebenaran isi SPT yang dimaksud; Pernyataan dari Wajib Pajak yang menyatakan bahwa SPT yang disampaikan adalah benar dan apabila dikemudian hari ternyata tidak benar dengan sadar Wajib Pajak mengetahui ada sanksinya.
- Bahwa Bukti SPT Masa PPN telah disampaikan dan perincian faktur pajak telah diterbitkan yang dicantumkan dalam lampiran SPT Masa PPN adalah tanda terima penyampaian SPT Masa PPN yaitu LPAD (Lembar Pengawasan Arus Dokumen);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa LPAD adalah tanda cetakan perekaman dalam sistem informasi perpajakan atas setiap laporan Surat Pemberitahuan (SPT) baik SPT Masa ataupun SPT Tahunan Wajib Pajak;
- Bahwa Ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia mengatur tentang tindak pidana di bidang perpajakan antara lain :

Pasal 38 UU KUP menyatakan bahwa “*Setiap orang yang karena kealpaannya :*

- a) tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) atau,*
- b) menyampaikan SPT, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar,*

sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan setelah perbuatan yang pertama kali, didenda paling sedikit 1 (satu) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, atau dipidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 1 (satu) tahun”;

Pasal 39 UU KUP menyatakan bahwa “

- 1) Setiap orang yang dengan sengaja :
 - a) tidak mendaftarkan diri untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak atau tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak; atau,
 - b) menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
 - c) tidak menyampaikan SPT; atau
 - d) menyampaikan SPT dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap; atau
 - e) menolak untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29; atau
 - f) memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar, atau tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya; atau
 - g) tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan, atau dokumen lainnya; atau
 - h) tidak menyimpan buku, catatan, atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain

Halaman 60 dari 119 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Kot



termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau diselenggarakan secara program aplikasi on-line di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat 11 ; atau

- i) tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut, Sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- 2) Apabila seseorang melakukan lagi tindak pidana di bidang perpajakan sebelum lewat 1 (satu) tahun, terhitung sejak selesainya menjalani pidana penjara yang dijatuhkan, dikenakan pidana 2 (dua) kali lipat dari ancaman pidana yang diatur sebagaimana butir 2.”
- 3) Setiap orang yang melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP atau Pengukuhan PKP, atau menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap dalam rangka mengajukan permohonan restitusi atau melakukan kompensasi pajak atau pengkreditan pajak, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah restitusi yang dimohonkan dan/atau kompensasi atau pengkreditan dilakukan dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah restitusi yang dimohonkan dan/atau kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan;

Pasal 39A UU KUP menyatakan bahwa “*Setiap orang yang dengan sengaja :*

- a) menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya; atau
- b) menerbitkan faktur pajak tetapi belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;
- dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun serta denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti



pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak dan paling banyak 6 (enam) kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak.”

Pasal 43 UU KUP menyatakan bahwa “Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan Pasal 39A, berlaku juga bagi wakil, kuasa, pegawai dari Wajib Pajak atau pihak lain yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan”.

- Bahwa benar Pada dasarnya penggelapan penyetoran PPN dilakukan dengan cara merekayasa penghitungan Pajak Keluaran (PK) dan Pajak Masukan (PM) dalam SPT Masa PPN. Rincian Pajak Keluaran dalam daftar formulir A1 (Lampiran SPT Masa PPN) dan Rician Pajak Masukan (PM) daftar formulir B1 (Lampiran SPT Masa PPN) direkayasa sedemikian rupa, sehingga kewajiban penyetoran PPN ke Kas Negara berkurang (dalam hal pajak Kurang Bayar) atau bahkan memperoleh restitusi yang lebih besar dari yang seharusnya (dalam hal pajak Lebih Bayar). Adapun caranya bermacam-macam sebagai berikut:

- a) Memperbesar/menggelembungkan Pajak Masukan yaitu menambah Pajak Masukan dengan mengkreditkan Faktur Pajak yang tidak sah dengan cara antara lain:
 - Mengkreditkan Faktur Pajak yang sah, tetapi seharusnya tidak dapat dikreditkan karena tidak berkaitan langsung dengan kegiatan usaha.
 - Mengkreditkan Faktur Pajak tidak sah yaitu Faktur Pajak yang tidak didukung underlying transaction.
 - Menambahkan daftar Pajak Masukan fiktif dalam daftar Formulir B1 SPT Masa PPN tanpa dilengkapi Faktur Pajak.
- b) Memperkecil Pajak Keluaran yaitu mengurangi (tidak) melaporkan Faktur Pajak Keluaran yang diterbitkan, antara lain:
 - Memperkecil Dasar Pengenaan Pajak untuk perhitungan PK.
 - Dalam transaksinya menerbitkan Faktur Pajak tetapi tidak dilaporkan dalam SPT Masa PPN.
 - Mengurangi pelaporan Faktur Pajak Keluarannya dan menggantinya dengan melaporkan Dokumen Ekspor Fiktif (PEB Fiktif) sehingga kegiatan penjualan dan pembeliannya sepiantas terlihat wajar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengurangi pelaporan Faktur Pajak Keluarannya dan menggantinya seolah-olah penyerahan dilakukan oleh Pemungut PPN.

c) Kombinasi dari cara a dan b di atas.

- Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (6) UU KUP jo. Peraturan Menteri Keuangan nomor 243/PMK.03/2014 tanggal 24 Desember 2014 tentang Surat Pemberitahuan (SPT), Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak atas kewajiban PPN dari Pengusaha Kena Pajak kepada KPP terkait, atas transaksi selama satu masa pajak (satu bulan).

Dalam SPT Masa PPN tersebut dilaporkan :

- a) Seluruh penyerahan atau penjualan yang dilakukan selama satu masa pajak, termasuk penyerahan yang terutang PPN, tidak terutang PPN dan penyerahan yang mendapat fasilitas.
- b) Pajak Keluaran (PK) yaitu seluruh Faktur Pajak yang diterbitkan oleh PKP sebagai bukti pemungutan PPN yang telah dilakukannya terhadap pembeli BKP/penerima JKP, yang terutang atas penyerahan BKP/JKP selama satu masa pajak.
- c) Jumlah Pajak Masukan (PM) yaitu seluruh PPN yang telah dibayarnya selama satu masa pajak, yang dibuktikan dengan adanya bukti pungutan PPN berupa Faktur Pajak yang diterbitkan oleh PKP Penjual, atas perolehan BKP/JKP.
- d) Selisih antara Pajak Keluaran dengan Pajak Masukan. Apabila Pajak Keluaran lebih besar daripada Pajak Masukan, maka selisihnya merupakan PPN yang harus dibayar dan disetor ke Ka;
- Bahwa apabila Wajib Pajak yang sudah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), melakukan penyerahan barang/jasa kena pajak dan atas penyerahan barang/jasa kena pajak tersebut telah dipungut PPN dan telah dibuatkan Faktur Pajak, kemudian atas penyerahan barang/jasa kena pajak, PPN keluaran atas penyerahan barang/jasa kena pajak tersebut (Faktur Pajak) yang diterbitkan seluruhnya atau sebagiannya tidak dilaporkan dalam SPT Masa PPN atau tidak dilaporkan dalam SPT Masa PPN yang disampaikan ke KPP terkait, dalam hal ini jelas bahwa SPT masa PPN tersebut isinya tidak benar dan tidak lengkap, sehingga tidak sesuai dengan

Halaman 63 dari 119 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Kot



penjelasan pasal 3 ayat (1) UU KUP tentang yang dimaksud dengan mengisi Surat Pemberitahuan adalah mengisi formulir Surat Pemberitahuan dengan benar, jelas, dan lengkap sesuai dengan petunjuk yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku karena tidak melaporkan Penyerahan Barang/Jasa Kena Pajak, Pajak Keluaran dan Jumlah Faktur Pajak Keluarannya;

- Bahwa apabila Surat Pemberitahuan disampaikan namun terdapat Faktur Pajak Keluaran yang tidak dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan tersebut ke KPP terkait yang mengakibatkan pajak yang terutang kurang dibayar, akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan Perpajakan;
- Bahwa perbuatan tersebut jelas melanggar hukum yaitu telah melanggar ketentuan dalam pasal 39 ayat (1) huruf d, UU KUP berbunyi: "Setiap orang yang dengan sengaja menyampaikan Surat Pemberitahuan dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar";
- Bahwa apabila Wajib Pajak yang sudah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), melakukan penyerahan barang/jasa kena pajak dan atas penyerahan barang/jasa kena pajak tersebut telah dipungut PPN dan telah dibuatkan Faktur Pajak akan tetapi tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut yang mengakibatkan pajak yang terutang kurang dibayar, akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan Perpajakan;
- Bahwa dengan demikian perbuatan tersebut jelas melanggar hukum yaitu telah melanggar ketentuan dalam pasal 39 ayat (1) huruf i UU KUP berbunyi: "Setiap orang yang dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau



kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar”;

- Bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara, karena ada kewajiban yang tidak dilakukan oleh Wajib Pajak dan ada hak Negara yang tidak disetorkan ke kas Negara;
- Bahwa ketentuan PPN merupakan ketentuan pajak tidak langsung, artinya setiap Wajib Pajak yang sudah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak diberikan kewajiban oleh Negara untuk memungut, menyetorkan dan melaporkan PPN atas penyerahan barang kena pajak yang dilakukannya dan sebagai bukti pemungutan PPN diterbitkan Faktur Pajak. Kemudian, atas PPN yang dipungut dan Faktur Pajak yang diterbitkan harus dilaporkan dalam SPT Masa PPN-nya. PPN yang dipungut bukan merupakan hak Wajib Pajak yang memungut tapi merupakan hak Negara yang harus disetorkan ke Negara;
- Bahwa Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak wajib memungut Pajak dari penerima barang kena pajak atau jasa kena pajak, pajak keluaran yang telah dipungut tersebut harus dilaporkan dan dipertanggungjawabkan oleh Pengusaha Kena Pajak dengan sarana Surat Pemberitahuan. Dengan melaporkan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap sehingga mengakibatkan tidak diketahuinya jumlah pajak yang sebenarnya sudah dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP), jumlah pajak terutang yang sebenarnya harus dibayar, dan jumlah pajak yang sebenarnya telah dibayar oleh Wajib Pajak selaku penanggung pajak;
- Bahwa pemerintah kehilangan pendapatan dari PPN sebesar nilai yang tercantum dalam Faktur Pajak yang tidak disetorkan dan dilaporkan di dalam SPT Masa PPN sehingga nilai kerugian pada pendapatan negara sesuai jumlah PPN yang tercantum dalam Faktur Pajak yang tidak dilaporkan dan disetorkan tersebut. Untuk mendapatkan jumlah PPN yang tercantum dalam Faktur Pajak yang tidak dilaporkan dan disetorkan tersebut dapat dilakukan dengan:
 - Mendapatkan Faktur Pajak yang telah dibuat namun tidak dilaporkan dan diperhitungkan dalam SPT Masa PPN dari penerbit sendiri; dan/atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mendapatkan Faktur Pajak yang telah dibuat namun tidak dilaporkan dan diperhitungkan dalam SPT Masa PPN dari lawan transaksi yang mengkreditkan Faktur Pajak tersebut; dan/atau
- Dari aplikasi PKPM dalam Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP);
- Bahwa dalam pengelolaan administrasi perpajakan di Direktorat Jenderal Pajak digunakan Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP). SIDJP mencatat seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak yang telah dilaporkan dalam SPT Masa PPN direkam dalam Sistem Informasi tersebut;
- Bahwa berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-15/PJ/1996 tanggal 15 Maret 1996 tentang Tata Cara Penerimaan, Pemeliharaan dan Pengolahan SPT Masa PPN bahwa setiap Lampiran SPT Masa PPN yang berisi Rekapitulasi Pajak Keluaran (Lampiran A1) dan Rekapitulasi Pajak Masukan (Lampiran B1) harus diinput dan direkam ke Sistem Informasi Perpajakan Direktorat Jenderal Pajak yaitu dalam Sub Sistem PKPM;
- Bahwa Sub sistem PKPM adalah suatu sistem yang mematch ingkan antara Pajak Keluaran (PK) dan Pajak Masukan (PM) yang dihasilkan oleh semua Pengusaha Kena Pajak (PKP) di seluruh Indonesia. Sistem PKPM menyajikan nama PKP Penjual, PKP Pembeli, Tanggal, Nomor Seri Faktur dan Nilai PPN;
- Bahwa dengan demikian penghitungan kerugian pada pendapatan dapat dilakukan dengan lebih mudah berdasarkan data dalam Sistem Informasi Perpajakan di Direktorat Jenderal Pajak, sedangkan bentuk faktur pajak yang dapat dijadikan barang bukti terkait dengan kerugian pada pendapatan Negara diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-25/PJ/2014 tanggal 23 September 2014 tentang perubahan kedua atas Peraturan Dirketur Jenderal Pajak Nomor PER-44/PJ/2010 tentang bentuk, isi, dan tata cara pengisian serta penyampaian surat pemberitahuan masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT masa PPN), mengatur tentang kewajiban SPT bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP) melalui:
 - e-SPT adalah aplikasi pengisian SPT yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak;
 - Data elektronik adalah data SPT Masa PPN yang dihasilkan dari e-SPT.

Halaman 66 dari 119 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Media elektronik adalah sarana penyimpanan data elektronik yang dapat digunakan untuk memindahkan data dari suatu komputer ke komputer lainnya, antara lain flash disk dan Compact Disc (CD)
- E-Filing adalah suatu cara penyampaian SPT yang dilakukan secara on-line yang real time melalui halaman Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id) atau ASP;

Kemudian di Pasal 3 diatur bahwa SPT Masa PPN dapat berbentuk:

- Formulir kertas (hardcopy); atau
- Data elektronik yang disampaikan:
 - Dalam media elektronik; atau
 - Melalui e-Filing

Sehingga dengan adanya ketentuan tentang E-SPT dan E-Filing barang bukti berupa faktur pajak dapat berbentuk Formulir Kertas (hardcopy) dapat pula berbentuk Data Elektronik (Soft Copy)

- Bahwa terhadap fakta-fakta terkait penyidikan perkara Terdakwa, diketahui sebagaimana berikut ini:

- Wajib Pajak atas nama Kelompok Usaha Bersama Gunung Sari Group, NPWP 72.109.951.3-325.000 merupakan Wajib Pajak yang terdaftar pada KPP Pratama Natar sejak tanggal 3 Februari 2015
- Wajib Pajak atas nama Kelompok Usaha Bersama Gunung Sari Group, NPWP 72.109.951.3-325.000 telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) sejak tanggal 19 Maret 2015 sesuai Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor S-10S/WPJ.28/KP.0603/2015 tanggal 19 Maret 2015.
- Kelompok Usaha Bersama Gunung Sari Group, NPWP 72.109.951.3-325.000 beralamat di Dusun Gunung Sari III RT 001 RW 003, Ulu Belu, kab. Tanggamus, Lampung.
- Berdasarkan Fotokopi Akta Pendirian Kelompok Usaha Bersama Gunung Sari Group, NPWP 72.109.951.3-325.000 dari NOTARIS MOHAMMAD REZA, S.H. Nomor 1 tanggal 02 Februari 2015 diketahui bahwa

1) Susunan Pengurus

No	Nama	Jabatan
1	Muhammad Hasbi Abdul Manaf	KETUA
2	NAVISON	SEKRETARIS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	Isnati Yuiarni	BENDAHARA
4	A. ZUBAIDI	SEKSI PEMBELIAN
5	IWAN SUJANA	SEKSI PENJUAL
6	AMIN	SEKSI PEMBINAAN

2) Susunan Pemegang saham

Tidak terdapat susunan pemegang saham, karena sumber modal tidak berupa lembar saham.

Sedangkan berdasarkan V SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2015 (Wajib Pajak terakhir kali menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan untuk Tahun Pajak 2015) atas nama Kelompok Usaha Bersama Gunung Sari Group, NPWP 72.109.951.3-325.000, diketahui bahwa :

3) Daftar Pemegang Saham/ Pemilik Modal Dan Jumlah Dividen Yang Dibagikan

No.	Nama	Alamat	NPW P	Jumlah Modal Disetor		Divi den
				(Rupiah)	%	
1.	M HASBI AM	Gunung Sari III RT 001 RW 003 Kel. Gunung Sari Kec. Ulu Belu, Tanggamus	08.49 2.799. 5- 322.0 00	684.000. 000	100	0

4) Daftar Susunan Pengurus Dan Komisaris

No.	Nama	Alamat	NPWP	Jabatan
1.	M HASBI AM	Gunung Sari	08.492.799.5- 322.000	KOMISAR IS
2.	Novison	Gunung Sari		DIREKTU R
No.	Nama	Alamat	NPWP	Jabatan

- Bahwa Transaksi pembelian yang dilakukan PT Nestle Indonesia kepada Kelompok Usaha Bersama Gunung Sari Group terjadi pada tahun 2017 sampai dengan akhir tahun 2017.
- Bahwa Pembayaran atas transaksi pembelian PT Nestle Indonesia dengan Kelompok Usaha Bersama Gunung Sari Group dilakukan dengan transfer dari rekening Bank Mandiri Kelompok Usaha Bersama Gunung Sari Group nomor 1140011607994 adalah Muhammad Hasbi Abdul Manaf (orang tua), atau Novison, atau Isnati

Halaman 68 dari 119 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Kot



Yuliarni (kakak). Tetapi di tahun 2017 seluruhnya Novison sendiri yang melakukan penarikan uang dari rekening Bank Mandiri nomor 1140011607994. Sedangkan Muhammad Hasbi Abdul Manaf ataupun Isnati Yuliarni selama tahun 2017 tidak pernah menarik uang dari rekening Bank Mandiri nomor 1140011607994 a.n. Kelompok Usaha Bersama GUNUNG SARI Atas transaksi pembelian ke Kelompok Usaha Bersama Gunung Sari Group, pembayaran yang dilakukan sudah termasuk PPN sebesar 10%. Pembayaran yang dilakukan adalah sejumlah DPP ditambah PPN 10% dikurang PPh Pasal 22;

- Bahwa Transaksi pembelian yang dilakukan oleh PT LDC Trading Indonesia kepada Kelompok Usaha Bersama Gunung Sari Group berupa pembelian kopi yang terjadi pada tanggal 12 Juli 2018, sejumlah satu transaksi;
- Bahwa Transaksi pembelian yang dilakukan oleh PT LDC Trading Indonesia kepada Kelompok Usaha Bersama Gunung Sari Group berupa pembelian kopi yang terjadi pada tanggal 29 November 2017, sejumlah satu transaksi;
- Bahwa Faktur Pajak yang telah diterbitkan di tahun 2017, semuanya sudah dilaporkan dalam SPT Masa PPN Kelompok Usaha Bersama Gunung Sari Group tahun 2017;
- Bahwa Pajak Keluaran di SPT Masa PPN Masa Pajak Januari 2017 s.d. Desember 2017 yang dilaporkan Kelompok Usaha Bersama Gunung Sari Group adalah sebagai berikut :
 - Masa Maret, Pajak Keluaran yang dilaporkan Rp 82.666.111,-
 - Masa Juni, Pajak Keluaran yang dilaporkan Rp 351.142.628,-
 - Masa Juli, Pajak Keluaran yang dilaporkan Rp 281.422.059,-
 - Masa Agustus, Pajak Keluaran yang dilaporkan Rp 1.338.130.078,-
 - Masa September, Pajak Keluaran yang dilaporkan Rp 1.286.648.471,-
 - Masa Oktober, Pajak Keluaran yang dilaporkan Rp 32.382.201,-
 - Masa Desember, Pajak Keluaran yang dilaporkan Rp 42.871.280,-Sehingga total Pajak Keluaran yang dilaporkan di SPT Masa PPN masa Januari 2017 s.d. Desember 2017 berjumlah Rp 3.415.262.828,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pajak Masukan di SPT Masa PPN Masa Pajak Januari 2017 s.d. Desember 2017 yang dilaporkan Kelompok Usaha Bersama Gunung Sari Group adalah Rp. 0,- (tidak ada Pajak Masukan). Menurut data pembayaran pajak di sistem MPN untuk Masa Pajak Januari 2017 s.d. Desember 2017, setoran pajak yang dibayar adalah :

Masa	No. NTPP	MAP/KJS	Nilai Bayar	Tanggal Bayar
Mar	<u>EDCA55Q3OE8PV</u> <u>BJO</u>	4112/111 00	82.666.111	19-May-17
Jun	<u>5A13601RCQ8HQ</u> <u>9TO</u>	4112/111 00	351.142.628	31-Jul-17
Jul	<u>999DA8NC6K3L0L</u> <u>UQ</u>	4112/111 00	281.422.059	29-Aug-17
Ags	<u>DA7A40JAE2A3O</u> <u>QGO</u>	4112/111 00	1.058.130.0 78	29-Sep-17
Okt	<u>45E7D828LO8Q5Z</u> <u>68</u>	4112/111 00	32.382.201	12-Dec-17
Des	<u>B830C3IK87MJ4G</u> <u>OP</u>	4112/111 00	42.871.280	5-Mar-18
	Jumlah		1.848.614.3 57	

- Pajak Keluaran Yang Dilaporkan Rp 3.415.262.828,-
- Setoran Pajak Rp 1.848.614.357,-
- Selisih Rp 1.566.648.471,-
- Bahwa untuk menjawab tentang unsur sengaja, saya mendasarkan pada fakta-fakta dan bukti yang diperoleh dalam proses penyidikan yang disampaikan oleh penyidik kepada saya yaitu :
 - 1) Novison mengetahui tentang selisih Pajak Keluaran sebesar **Rp 1.566.648.471,-** (Satu Milyar Lima Ratus Enam Puluh Enam Juta Enam Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah) yang belum disetorkan karena Novison sendiri yang menyusun SPT Masa PPN Kelompok Usaha Bersama Gunung Sari Group.
 - 2) Alasan belum disetorkannya Pajak Keluaran tersebut karena adanya biaya bunga pinjaman di Bank Mandiri yang setiap bulannya harus dibayar sekitar Rp 136.000.000,- (secara autodebet) dan kadang-kadang terjadi kerugian karena harga beli biji kopi oleh PT Nestle Indonesia lebih rendah dari harga beli biji kopi dari petani. Karena hasil dari perputaran kopi yang tidak dapat menutupi biaya bunga bank tersebut, maka dari bulan ke bulan kekurangan uang di rekening Bank Mandiri Kelompok Usaha Bersama Gunung Sari Group semakin besar sehingga pada waktu

Halaman 70 dari 119 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Kot



Kelompok Usaha Bersama GUNUNG SARI harus menyetorkan PPN, uangnya tidak ada atau tidak cukup.

3) Yang membuat dan menerbitkan Faktur Pajak secara elektronik melalui sistem e-faktur selama tahun 2017 adalah Novison.

4) Petugas Account Representative (AR) pernah melakukan visit ke lokasi Kelompok Usaha Bersama Gunung Sari Group pada tanggal 07 Maret 2018 sesuai Surat Tugas Nomor ST-230/WPJ.28/KP.06/2018 dan telah dibuatkan Laporan Pelaksanaan Kunjungan Visit nomor LAP-46/WPJ.28/KP.0610/2018 tanggal 15 Maret 2018 dengan isi atau tanggapan diantaranya sebagai berikut:

- Wajib Pajak mengakui bahwa terdapat kekurangan pembayaran setoran PPN masa Agustus 2017 sebesar Rp 280.000.000,-;
- Wajib Pajak mengakui tidak melakukan penyetoran PPN untuk masa September 2017 sebesar Rp 1.286.648.471,-;
- Wajib Pajak mengakui bahwa menggunakan uang setoran PPN pada masa Agustus dan September 2017 untuk kegiatan usaha yaitu untuk membeli kopi dari petani;
- Wajib Pajak mengakui bahwa tidak pernah melakukan setoran PPN dibayar di muka seperti yang terlihat di SPT masa PPN Agustus dan September;
- Wajib Pajak menjelaskan bahwa dia mengutak-atik atau hanya mencoba-coba kolom pada aplikasi e-SPT masa PPN dan mendapatkan cara agar SPT Masa dapat disimpan dalam bentuk CSV dan dapat dilaporkan di KPP Pratama karena tidak terdapat kekurangan pembayaran;
- Wajib Pajak menjelaskan bahwa tidak ada yang mengajari cara untuk mengakali e-SPT masa PPN dan murni hanya coba-coba untuk mencari cara agar kekurangan bayar PPN yang terjadi tidak terlihat dan tetap bisa melaporkan SPT Masa PPN tanpa terlihat kurang bayar;
- Bahwa dari uraian di atas jelas bahwa pihak Kelompok Usaha Bersama Gunung Sari Group, dalam hal ini diwakili oleh Novison:
 1. Dengan sadar melakukan perbuatan membuat dan melaporkan SPT Masa PPN yang isinya tidak benar, sehingga pada akhirnya menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara.



2. Perbuatan tersebut didasari pada keadaan di mana pada saatnya tiba untuk melaporkan dan melakukan pembayaran dari PPN yang seharusnya disetor, pihak Kelompok Usaha Bersama Gunung Sari Group tidak mempunyai cukup uang. Hal ini menjadi motif dari perbuatan di atas
3. Pihak KPP Pratama Natar, dalam hal ini diwakili oleh Account Representative, telah melakukan kunjungan dalam rangka konseling dan permintaan keterangan, sehingga dianggap pihak Wajib Pajak telah mengetahui tentang segala hak dan kewajibannya, khususnya terkait setoran PPN yang masih kurang dibayar.
4. Wajib Pajak mengakui rangkaian perbuatan yang pada akhirnya tidak melakukan penyetoran atas pajak yang telah dipungut dengan modus melaporkan SPT Masa PPN yang tidak benar-

Sehingga pada akhirnya saya berkesimpulan dan berpendapat bahwa Wajib Pajak, dalam hal ini diwakili oleh Novison, telah **dengan sengaja** melakukan perbuatan yang ditanyakan oleh Penyidik.

- Bahwa terkait pihak penanggung jawab terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan, Berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) s.d. ayat (3) tersebut maka penanggung jawab terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan adalah pengurusnya, yang mana dalam perkara Kelompok Usaha Bersama Gunung Sari Group, berdasarkan Akta Pendirian Kelompok Usaha Bersama Gunung Sari Group disebutkan bahwa pengurusnya adalah Muhammad Hasbi Abdul Manaf sebagai Ketua, dan Terdakwa adalah Sekretaris. Sedangkan pada Lampiran V SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2015, tercantum M HASBI AM sebagai Komisaris dan Terdakwa sebagai Direktur; Dengan demikian apabila berdasarkan hasil penyidikan, penyidik telah mempunyai minimal 2 (dua) alat bukti yang menyatakan bahwa Terdakwa adalah orang yang menjalankan, yang mengendalikan, dan yang membuat keputusan-keputusan dalam kegiatan operasional Kelompok Usaha Bersama Gunung Sari Group dalam kurun waktu tahun 2017 sedangkan Muhammad Hasbi Abdul Manaf meskipun namanya tercantum sebagai pengurus akan tetapi bukan sebagai orang atau tidak ikut menjalankan, yang mengendalikan, dan yang membuat keputusan-keputusan dalam kegiatan operasional Kelompok Usaha Bersama Gunung Sari Group dalam kurun waktu tahun 2017, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai ketentuan Pasal 32 ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang KUP, **Terdakwa** lah yang bertanggung jawab atas terjadinya tindak pidana di bidang perpajakan di Kelompok Usaha Bersama Gunung Sari Group dalam kurun waktu tahun 2017.

- Bahwa dalam menghitung nilai kerugian pada pendapatan negara, saya akan menggunakan fakta-fakta dan bukti yang ditunjukkan Penyidik kepada saya, yaitu:

Terkait adanya pungutan PPN yang dapat dihitung dari Faktur Pajak Keluaran yang diterbitkan oleh Kelompok Usaha Bersama Gunung Sari Group, Faktur Pajak Masukan yang dimiliki oleh Kelompok Usaha Bersama Gunung Sari Group, serta bukti pembayaran selama kurun waktu yang bersangkutan. Adapun rincian perhitungannya adalah sebagai berikut

Faktur Pajak Keluaran

Masa Pajak	Nilai Pajak Keluaran
Maret 2017	Rp 82.666.111
Juni 2017	Rp 351.142.628
Juli 2017	Rp 281.422.059
Agustus 2017	Rp 1.338.130.078
September 2017	Rp 1.286.648.471
Oktober 2017	Rp 32.382.201
Desember 2017	Rp 42.871.280
Total	Rp 3.415.262.828

Faktur Pajak Masukan

Faktur Pajak Masukan yang dilaporkan Wajib Pajak adalah **NIHIL**

Setoran/Pembayaran Pajak (MPN)

Masa	No. NTPP	MAP/KJS	Nilai Bayar	Tanggal Bayar
Mar	EDCA55Q3OE8PV BJQ	4112/111 00	82.666.111	19-May-17
Jun	5A13601RCQ8HQ 9TQ	4112/111 00	351.142.628	31-Jul-17
Jul	999DA8NC6K3L0L UQ	4112/111 00	281.422.059	29-Aug-17
Ags	DA7A40JAE2A3O QGO	4112/111 00	1.058.130.0 78	29-Sep-17
Okt	45E7D828LO8Q57 68	4112/111 00	32.382.201	12-Dec-17
Des	B830C3IK87MJ4G QP	4112/111 00	42.871.280	5-Mar-18
	Jumlah		1.848.614.3 57	

- Bahwa terkait tidak disampaikannya SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2017, Penyidik tidak menyampaikan fakta-fakta, data, dan keterangan yang dapat dijadikan dasar untuk melakukan penghitungan jumlah pajak yang seharusnya dibayar, sehingga saya tidak dapat memberikan nilai kerugian pada pendapatan Negara;



Sehingga perhitungan dari Kerugian pada Pendapatan Negara adalah sebagai berikut:

Faktur Pajak Keluaran	Rp 3.415.262.828,-
Faktur Pajak Masukan	Rp 0,- -
Pajak yang harus disetorkan	Rp 3.415.262.828,-
Pajak yang telah disetorkan	Rp 1.848.614.471,- -
Kerugian pada Pendapatan Negara	Rp 1.566.648.471,-

Terhadap pendapat Ahli tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Kelompok Usaha Bersama Gunung Sari Group merupakan suatu perusahaan yang bergerak dibidang jual beli biji kopi, dan sudah berdiri sejak tahun 2015 di Kabupaten Tanggamus berdasarkan Akta Notaris Mohammad Reza, S.H. Nomor 1 tanggal 02 Februari 2015;
- Bahwa berdasarkan Akta Notaris Mohammad Reza, S.H. Nomor 1 tanggal 2 Februari 2015. Nomor 1 tanggal 2 Februari 2015, susunan kepengurusan Kelompok Usaha Bersama Gunung Sari Group, yaitu Ketua: Muhammad Hasbi Abdul Manaf, Sekretaris: Novison, Bendahara : Isnarti Yulairni;
- Bahwa mulai tahun 2014 Saksi Muhammad Hasbi Abdul Manaf menderita sakit, sehingga kegiatan operasional Kelompok Usaha Bersama Gunung Sari Group sejak tahun 2015, dijalankan oleh Saksi Isnati Yulairni, Saksi Amad Zubaidi, dan Terdakwa, kemudian mulai tahun 2017 kegiatan usaha Kelompok Usaha Bersama Gunung Sari Group diserahkan kepada Terdakwa, termasuk urusan perpajakan pada Kelompok Usaha Bersama Gunung Sari Group menjadi tanggung jawab Terdakwa, dikarenakan Saksi Muhammad Hasbi Abdul Manaf telah menugaskan Terdakwa dengan membuat surat kuasa kepada Terdakwa untuk membuat SPT Masa PPN Kelompok Usaha Bersama Gunung Sari Group, dan melaporkan SPT Masa PPN tahun 2017 ke KPP Pratama Natar;
- Bahwa Kelompok Usaha Bersama Gunung Sari Group merupakan Wajib Pajak dengan NPWP 72.109.951.3-325.000 yang terdaftar pada Kantor Pajak Pratama Natar sejak tanggal 03 Februari 2015, dan telah dikuatkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) sejak tanggal 19 Maret 2015 sesuai Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor S-10S/WPJ.28/KP.0603/2015 tanggal 19 Maret 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan kewenangan Terdakwa pada Kelompok Usaha Bersama Gunung Sari Group dalam hal laporan perpajakan, yaitu melakukan penarikan uang di rekening Kelompok Usaha Bersama Gunung Sari Group, menandatangani semua surat menyurat, laporan keuangan perusahaan, dan laporan perpajakan, selain itu juga Terdakwa memiliki wewenang untuk melakukan penjualan biji kopi yang telah di oleh kepada perusahaan-perusahaan yang bekerja sama dengan Kelompok Usaha Bersama Gunung Sari Group, yaitu PT Nestle Indonesia dan PT LDC Trading;
- Bahwa Kelompok Usaha Bersama Gunung Sari Group menjual biji kopi yang dikumpulkan dan diolah kembali oleh Kelompok Usaha Bersama Rendingan, kemudian hasil biji kopi yang telah diolah tersebut ditawarkan kepada perusahaan pembeli, lalu setelah melalui proses uji dan dinyatakan diterima, perusahaan pembeli akan memberikan penawaran harga kepada Kelompok Usaha Bersama Rendingan, dan setelah Terdakwa menyetujui harga yang ditawarkan tersebut, Terdakwa akan membuat faktur pajak guna kelengkapan dokumen penjualan biji kopi kepada perusahaan pembeli yang di dalamnya tertera nilai DPP (Dasar Pengenaan Pajak), dan nilai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yaitu 10% (sepuluh persen) dari DPP (Dasar Pengenaan Pajak), kemudian faktur pajak tersebut ditandatangani oleh Terdakwa untuk selanjutnya disampaikan kepada perusahaan penjual, kemudian perusahaan pembeli akan melakukan pembayaran kepada Kelompok Usaha Bersama Gunung Sari Group dengan metode transfer dari rekening perusahaan penjual kepada rekening nomor 1140011607994 pada Bank Mandiri KCP Pringsewu milik Kelompok Usaha Bersama Gunung Sari Group;
- Bahwa setiap transaksi penjualan biji kopi tersebut, dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dimana terdapat 2 (dua) model pembebanan pajak, yaitu model pertama, perusahaan pembeli melakukan pembayaran kepada Kelompok Usaha Bersama Gunung Sari Group sudah termasuk dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dikurangkan dengan PPH 22 yang akan disetorkan oleh perusahaan penjual, sementara penyeteroran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) kepada kas Negara diserahkan kepada Kelompok Usaha Bersama Gunung Sari Group, dan model kedua perusahaan pembeli melakukan pembayaran kepada Kelompok Usaha Bersama Gunung Sari Group dikurangkan dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan PPH 22 yang akan disetorkan oleh perusahaan penjual, sementara Kelompok Usaha Bersama Gunung Sari Group hanya berkewajiban untuk

Halaman 75 dari 119 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan bukti setor pajak yang telah dilakukan oleh perusahaan pembeli;

- Bahwa perusahaan mitra Kelompok Usaha Bersama Gunung Sari Group, yaitu PT Nestle Indonesia dan PT Louis Dreyfus Company (LDC) menggunakan model pertama, yaitu PT Nestle Indonesia dan PT Louis Dreyfus Company (LDC) melakukan pembayaran kepada Kelompok Usaha Bersama Gunung Sari Group sudah termasuk dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dikurangkan dengan PPH 22 yang akan disetorkan oleh perusahaan penjual, sementara penyeteroran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) kepada kas Negara menjadi kewajiban Kelompok Usaha Bersama Gunung Sari Group;
- Bahwa Transaksi pembelian yang dilakukan PT Nestle Indonesia kepada Kelompok Usaha Bersama Gunung Sari Group terjadi pada tahun 2017 sampai dengan akhir tahun 2017, dan Transaksi pembelian yang dilakukan oleh PT LDC Trading Indonesia kepada Kelompok Usaha Bersama Gunung Sari Group berupa pembelian kopi yang terjadi pada tanggal, 29 November 2017 sebanyak 1 (satu) transaksi, dan tanggal 12 Juli 2018, sejumlah 1 (satu) transaksi;
- Bahwa selama ini pelaksanaan pengurusan perpajakan pada Kelompok Usaha Bersama Gunung Sari Group dilakukan dengan mekanisme, yaitu Terdakwa bertugas menerbitkan faktur pajak yang di dalamnya tertera Dasar Pengenaan Pajak (DPP) beserta nilai Pajak Pertambahan Nilai (PPN), kemudian faktur pajak tersebut disampaikan kepada perusahaan pembeli, dimana penyeteroran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi kewajiban dari Kelompok Usaha Bersama Rendingan maka Saksi Khupron menyampaikan kepada Terdakwa mengenai nilai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang wajib disetorkan oleh Kelompok Usaha Bersama Gunung Sari Group;
- Bahwa permasalahan pajak pada Kelompok Usaha Bersama Gunung Sari Group mulai terjadi pada tahun 2017, dikarenakan Kelompok Usaha Bersama Gunung Sari Group tidak menyeterorkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) secara penuh, hal ini menyebabkan Kelompok Usaha Bersama Gunung Sari Group mendapatkan teguran atau pemberitahuan tentang pajak yang belum dibayarkan oleh Kelompok Usaha Bersama Gunung Sari Group, dari Kantor Pajak Pratama Natar;

Halaman 76 dari 119 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun rincian faktur pajak yang telah diterbitkan oleh Kelompok Usaha Bersama Gunung Sari Group dan nilai PPN yang telah dipungut pada tahun 2017, yaitu sebagai berikut :

Faktur pajak yang telah diterbitkan

NO.FA	TGFA	NPWP_LWN	NAMA_LWN	PPN_S DR	PPN_LWN
'0100171767309 140	'16- MAR-17	'0130894870 92000	' PT Nestle Indonesia INDONESIA INDONESIA INDONESIA	82,666,1 11	82,666,111
'0100171767309 141	'01-JUN- 17	'0130894870 92000	' PT Nestle Indonesia INDONESIA INDONESIA INDONESIA	186,136, 968	186,136,968
'0100171767309 142	'14-JUN- 17	'0130894870 92000	' PT Nestle Indonesia INDONESIA INDONESIA INDONESIA	165,005, 660	165,005,660
'0100171767309 143	'06-JUL- 17	'0130894870 92000	' PT Nestle Indonesia INDONESIA INDONESIA INDONESIA	281,422, 059	281,422,059
'0100171767309 144	'02- AUG-17	'0130894870 92000	' PT Nestle Indonesia INDONESIA INDONESIA INDONESIA	298,584, 710	298,584,710
'0100171767309 145	'02- AUG-17	'0130894870 92000	' PT Nestle Indonesia INDONESIA INDONESIA INDONESIA	30,784,1 01	30,784,101
'0100171767309 146	'11- AUG-17	'0130894870 92000	' PT Nestle Indonesia INDONESIA INDONESIA INDONESIA	477,783, 122	477,783,122
'0100171767309 147	'14- AUG-17	'0130894870 92000	' PT Nestle Indonesia INDONESIA INDONESIA INDONESIA	530,978, 145	530,978,145
'0100191774408 200	'11- SEP-17	'0130894870 92000	' PT Nestle Indonesia INDONESIA INDONESIA INDONESIA	563,581, 840	563,581,840
'0100191774408 201	'11- SEP-17	'0130894870 92000	' PT Nestle Indonesia INDONESIA INDONESIA INDONESIA	335,856, 155	335,856,155
'0100191774408 202	'28- SEP-17	'0130894870 92000	' PT Nestle Indonesia INDONESIA INDONESIA INDONESIA	387,210, 476	387,210,476
'0100191774408	'03-	'0130894870	' PT Nestle		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

203	OCT-17	92000	Indonesia INDONESIA INDONESIA	6,124,46 8	6,124,468
'0100211705420 941	'12- DEC-17	'0130894870 92000	' PT Nestle Indonesia INDONESIA INDONESIA	42,871,2 80	42,871,280
'0110191774408 204	'29- NOV-17	'0186897860 56000	'PT LDC Trading Indonesia	26,257,7 33	26,257,733
Jumlah				3.415.26 2.828	3.415.262.830

PPN yang telah dipungut tahun 2017 menurut data pembayaran pajak di SIDJP

N O	PASA L	KDM AP	KD SET OR	PTNTP	MASA PAJAK	TANGGAL BAYAR	JML SETOR
1	PPN Dalam Negeri	4112 11	100	EDCA55 Q3OE8P VBJO	3032017	20170519	82,666,111
2	PPN Dalam Negeri	4112 11	100	5A13601 RCQ8HQ 9TO	6062017	20170731	351,142,628
3	PPN Dalam Negeri	4112 11	100	999DA8N C6K3L0L UO	7072017	20170829	281,422,059
4	PPN Dalam Negeri	4112 11	100	DA7A40J AE2A3O QGO	8082017	20170929	1,058,130,078
5	PPN Dalam Negeri	4112 11	100	45E7D82 8LO8Q57 68	10102017	20171212	32,382,201
6	PPN Dalam Negeri	4112 11	100	B830C3IK 87MJ4G0 P	12122017	20180305	42,871,280
TOTAL							1,848,614,357

- Bahwa terhadap rincian faktur yang diterbitkan, diketahui bahwa Pajak Keluaran yang semestinya dilaporkan adalah sejumlah Rp3.415.262.828,00 (tiga milyar empat ratus lima belas juta dua ratus enam puluh dua ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah), dan PPN yang telah dipungut tahun 2017 menurut data pembayaran pajak di SIDJP adalah sejumlah Rp1.848.614.357,00 (satu milyar delapan ratus empat puluh delapan juta enam ratus empat belas ribu tiga ratus lima puluh tujuh), padahal senyatanya Terdakwa tidak pernah menyetorkan masa pajak PPN Agustus 2017 sebesar Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah) dan masa pajak PPN September 2017 sebesar Rp1.286.648.471,00 (satu milyar dua ratus delapan puluh enam juta enam ratus empat puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah), sehingga dengan demikian total PPN tahun 2017 yang tidak pernah disetorkan oleh Terdakwa adalah

Halaman 78 dari 119 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Kot



- sejumlah Rp1.566.648.471,00 (satu milyar lima ratus enam puluh enam juta enam ratus empat puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah);
- Bahwa terhadap Kelompok Usaha Bersama Gunung Sari Group telah dilakukan kegiatan himbauan/konseling akibat adanya temuan adanya Pajak Masa PPN Bulan Agustus 2017 dan September Tahun 2017 yang dilaporkan telah disetor dimuka namun ternyata belum disetorkan oleh Kelompok Usaha Bersama Gunung Sari Group yang telah dipungut dari beberapa perusahaan yang membeli kopi melalui surat himbauan berupa Surat permintaan penjelasan atas data dan/atau Keterangan nomor : SP2DK-5319/WPJ.28/KP.06/2017 tanggal 21 November 2017 oleh Account Representative Heru Kusharjanto, dan Surat permintaan penjelasan atas data dan/atau Keterangan nomor : SP2DK-974/WPJ.28/KP.06/2018 tanggal 27 Februari 2018 oleh Account Representative Suhairi;
 - Bahwa Terdakwa menjelaskan kepada Petugas Account Representative Heru Kusharjanto, pada saat dilakukan kunjungan ke lokasi Kelompok Usaha Bersama Gunung Sari Group pada tanggal 07 Maret 2018, Terdakwalah yang memasukkan data pada kolom aplikasi e-SPT masa pajak PPN Agustus 2017 sebesar Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah) dan masa pajak PPN September 2017 sebesar Rp1.286.648.471,00 (satu milyar dua ratus delapan puluh enam juta enam ratus empat puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah) yang mana senyatanya masa pajak PPN tersebut tidak pernah dibayarkan oleh Terdakwa, dan Terdakwa pada saat itu hanya berusaha mencoba-coba mengisinya agar SPT Masa dapat disimpan dalam bentuk CSV dan dapat dilaporkan di KPP Pratama karena tidak terdapat kekurangan pembayaran;
 - Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan bukti permulaan terhadap Kub Gunung Sari Group untuk masa pajak Januari 2017 sampai dengan Desember 2017, kerugian pada pendapatan negara atas PPN yang telah dipungut tetapi tidak disetorkan adalah sebesar Rp 1.566.648.471,- (satu milyar lima ratus enam puluh enam juta enam ratus empat puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah) dimana hal tersebut telah disampaikan kepada Saudara dalam proses pemeriksaan bukti permulaan;
 - Bahwa Terdakwa tidak dapat melakukan penyetoran PPN tersebut dikarenakan Kelompok Usaha Bersama Gunung Sari Group mengalami kerugian akibat banyak biji kopi yang tidak memenuhi kriteria penjualan, sehingga biaya produksi menjadi lebih besar dibandingkan dengan pemasukan, selain itu juga Kelompok Usaha Bersama Gunung Sari Group



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki pinjaman dengan Bank Mandiri, yang mengakibatkan uang yang masuk ke rekening Bank Mandiri milik Kelompok Usaha Bersama Gunung Sari Group terpotong otomatis oleh pihak Bank Mandiri;

- Bahwa saat ini aset yang dimiliki oleh Kelompok Usaha Bersama Gunung Sari Group adalah Gudang yang didirikan pada awal tahun 2013 dengan harga perolehan sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dan mesin oven kopi yang dibeli pada tahun 2014 dengan harga perolehan sejumlah Rp 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah); Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya serta tidak akan mengulangnya lagi

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan

(a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Laporan Ahli Penghitungan Kerugian pada Pendapatan Negara;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 6 (enam) lembar Foto Copy Rekening Koran nomor 1140011607994 a.n. Kelompok Usaha Bersama Gunung Sari Group periode 1 Jan 2017 s.d. 31 Des 2017;
- 2) 2 (dua) lembar Foto Copy Kartu Contoh Tanda Tangan Nasabah Perusahaan atas rekening nomor 1140011607994;
- 3) 7 (tujuh) lembar Foto Copy Aplikasi Pembukaan Rekening Produk Dana Nasabah Badan a.n. Kelompok Usaha Bersama Gunung Sari Group beserta lampiran KTP a.n. M HASBI AM, Isnati Yuiarni, Novison dan Kartu NPWP a.n. Kelompok Usaha Bersama Gunung Sari Group, NPWP 72.109.951.3-325.000;
- 4) 2 (dua) lembar Foto Copy Surat Kuasa Dan Penandatanganan Dokumen Kelompok Usaha Bersama Gunung Sari Group;
- 5) 2 (dua) lembar Foto Copy Surat Permintaan Penjelasan Atas Data dan/atau Keterangan, nomor SP2DK-5319/WPJ.28/WPJ.28/KP.06/2017 tanggal 21 Nopember 2017;
- 6) 2 (dua) lembar Foto Copy Surat Permintaan Penjelasan Atas Data dan/atau Keterangan, nomor SP2DK-974/WPJ.28/WPJ.28/KP.06/2018 tanggal 27 Februari 2018;
- 7) 5 (lima) lembar Foto Copy Laporan Pelaksanaan Kunjungan Visit Nomor LAP-46/WPJ.28/KP.0610/2018;

Halaman 80 dari 119 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) 1 (satu) lembar Printout Sistem Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Nomor : S-1155KT/WPJ.28/KP.0603/2015;
- 9) 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor S-10S/WPJ.28/KP.0603/2015 tanggal 19 Maret 2015;
- 10) 1 (satu) lembar Foto Copy Lembar Pengawasan Arus Dokumen Nomor PEM : 01000592\325\mar\2015 perihal Permohonan Pengukuhan PKP;
- 11) 1 (satu) lembar Foto Copy Formulir Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak a.n. Kelompok Usaha Bersama Gunung Sari Group dengan Lembar Pengawasan Arus Dokumen Nomor PEM : 01000592\325\mar\2015;
- 12) 1 (satu) lembar Foto Copy Kartu NPWP a.n. Kelompok Usaha Bersama Gunung Sari Group, NPWP 72.109.951.3-325.00;
- 13) 14 (empat belas) lembar Foto Copy Akta Notaris MOHAMMAD REZA, SH. Nomor 1 tanggal 2 Februari 2015 perihal Akta Kelompok Usaha Bersama Gunung Sari Group;
- 14) 2 (dua) lembar Foto Copy Denah lokasi kantor dan lokasi gudang Kelompok Usaha Bersama Gunung Sari Group;
- 15) 3 (tiga) lembar Foto Copy Laporan Hasil Verifikasi Dalam Rangka Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Berdasarkan Permohonan Wajib Pajak Nomor : LAP-103/WPJ.28/KP.06/2015 tanggal 18 Maret 2015;
- 16) 1 (satu) lembar Foto Copy Lembar Pengawasan Arus Dokumen Nomor PEM:01002847/325/oct/2016 perihal Permintaan Sertifikat Elektronik;
- 17) 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Permintaan Sertifikat Elektronik;
- 18) 2 (dua) lembar Foto Copy Surat Pernyataan Persetujuan Penggunaan Sertifikat Elektronik Direktorat Jenderal Pajak;
- 19) 1 (satu) lembar Foto Copy Checklist Syarat dan Ketentuan Pemberian/Pencabutan Sertifikat Elektronik;
- 20) 1 (satu) lembar Foto Copy Berita Acara Penyerahan Sertifikat Elektronik
- 21) 1 (satu) lembar Foto Copy Kartu Keluarga nomor 1806151011100021;
- 22) 1 (satu) lembar Foto Copy KTP a.n. Novison, Nomor Induk Kependudukan (NIK) :1806151811860001;
- 23) 2 (dua) lembar Printout Sistem SPT Masa PPN masa Januari 2017 a.n. Kelompok Usaha Bersama Gunung Sari Group, NPWP 72.109.951.3-325.00;
- 24) 3 (tiga) lembar Foto Copy SPT Masa PPN masa Februari 2017, (Lembar Pengawasan Arus Dokumen Nomor : S-01006878/PPN1111/WPJ.28/KP.0603/2017;

Halaman 81 dari 119 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25) 6 (enam) lembar Foto Copy SPT Masa PPN masa Maret 2017, (Lembar Pengawasan Arus Dokumen Nomor : S-01013920/PPN1111/WPJ.28/KP.0603/2017;
- 26) 2 (dua) lembar Foto Copy SPT Masa PPN masa April 2017, (Lembar Pengawasan Arus Dokumen Nomor : S-01013921/PPN1111/WPJ.28/KP.0603/2017;
- 27) 3 (tiga) lembar Foto Copy SPT Masa PPN masa Mei 2017, (Lembar Pengawasan Arus Dokumen Nomor : S-05014225/PPN1111/WPJ.28/KP.0603/2017;
- 28) 6 (enam) lembar Foto Copy SPT Masa PPN masa Juni 2016, (Lembar Pengawasan Arus Dokumen Nomor : S-05014226/PPN1111/WPJ.28/KP.0603/2017;
- 29) 5 (lima) lembar Foto Copy SPT Masa PPN masa Juli 2017, (Lembar Pengawasan Arus Dokumen Nomor : S-05016956/PPN1111/WPJ.28/KP.0603/2017;
- 30) 7 (tujuh) lembar Foto Copy SPT Masa PPN masa Agustus 2017, (Lembar Pengawasan Arus Dokumen Nomor : S-05025706/PPN1111/WPJ.28/KP.0603/2017;
- 31) 3 (tiga) lembar Foto Copy SPT Masa PPN masa September 2017, (Lembar Pengawasan Arus Dokumen Nomor : S-05025707/PPN1111/WPJ.28/KP.0603/2017;
- 32) 5 (lima) lembar Foto Copy SPT Masa PPN masa Oktober 2017, (Lembar Pengawasan Arus Dokumen Nomor : S-05025693/PPN1111/WPJ.28/KP.0603/2017;
- 33) 3 (tiga) lembar Foto Copy SPT Masa PPN masa November 2017, (Lembar Pengawasan Arus Dokumen Nomor : S-05027299/PPN1111/WPJ.28/KP.0603/2017;
- 34) 6 (enam) lembar Foto Copy SPT Masa PPN masa Desember 2017 (Lembar Pengawasan Arus Dokumen Nomor : S-05005395/PPN1111/WPJ.28/KP.0603/2017;
- 35) 1 (satu) lembar Foto Copy Faktur Pajak nomor 011.019-17.74408204 tanggal 29 November 2017, PPN Rp26.257.733,00;
- 36) 1 (satu) lembar Foto Copy Purchase Contract nomor P-0171583, tanggal 25 Oktober 2017;
- 37) 2 (dua) lembar Foto Copy Invoice Final nomor P-0171583, tanggal 25 Oktober 2017;

Halaman 82 dari 119 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 38) 1 (satu) lembar Foto Copy Invoice nomor GSG01/K/LDC/1/X/2017, tanggal 25 Oktober 2017 dari Kelompok Usaha Bersama Gunung Sari Group;
- 39) 1 (satu) lembar Foto Copy Goods Receipt Note, nomor 17-002915, tanggal 25 Oktober 2017;
- 40) 1 (satu) lembar Foto Copy Detail Payment Report, tanggal 26 Oktober 2017, Payment Details P-0171583, amount IDR 288,179,069.00;
- 41) 1 (enam) lembar Foto Copy Unposted Transactions tanggal 26 Oktober 2017;
- 42) 5 (lima) lembar Foto Copy SPT Masa PPN (masa Agustus 2017) a.n. PT Nestle Indonesia;
- 43) 5 (lima) lembar Foto Copy SPT Masa PPN (masa September 2017) a.n. PT Nestle Indonesia;
- 44) 5 (lima) lembar Foto Copy SPT Masa PPN (masa Oktober 2017) a.n. PT Nestle Indonesia;
- 45) 1 (satu) lembar Foto Copy Faktur Pajak nomor 010.017-17.67309144 tanggal 2 Agustus 2017 (PPN : Rp298.584.710,00);
- 46) 1 (satu) lembar Foto Copy Faktur Pajak nomor 010.017-17.67309145 tanggal 2 Agustus 2017 (PPN : Rp30.784.101,00);
- 47) 1 (satu) lembar Foto Copy Faktur Pajak nomor 010.017-17.67309146 tanggal 11 Agustus 2017 (PPN : Rp477.783.122,00);
- 48) 1 (satu) lembar Foto Copy Faktur Pajak nomor 010.017-17.67309147 tanggal 14 Agustus 2017 (PPN : Rp530.978.145,00);
- 49) 1 (satu) lembar Foto Copy Faktur Pajak nomor 010.019-17.74408200 tanggal 11 September 2017 (PPN : Rp563.581.840,00);
- 50) 1 (satu) lembar Foto Copy Faktur Pajak nomor 010.019-17.74408201 tanggal 11 September 2017 (PPN : Rp335.856.155,00);
- 51) 1 (satu) lembar Foto Copy Faktur Pajak nomor 010.019-17.74408202 tanggal 28 September 2017 (PPN : Rp387.210.476,00);
- 52) 1 (satu) lembar Foto Copy Rekening Koran Citibank Nomor 0/100187/019 (IDR) a.n. PT Nestle Indonesia periode 4 Agustus 2017;
- 53) 1 (satu) lembar Foto Copy Rekening Koran Citibank Nomor 0/100187/019 (IDR) a.n. PT Nestle Indonesia periode 16 Agustus 2017;
- 54) 1 (satu) lembar Foto Copy Rekening Koran Citibank Nomor 0/100187/019 (IDR) a.n. PT Nestle Indonesia periode 13 September 2017;
- 55) 1 (satu) lembar Foto Copy Rekening Koran Citibank Nomor 0/100187/019 (IDR) a.n. PT Nestle Indonesia periode 4 Oktober 2017;

Halaman 83 dari 119 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 56) 1 (satu) lembar Foto Copy Dokumen Instruksi Permintaan Pembayaran tgl. 02 Agustus 2017;
- 57) 1 (satu) lembar Foto Copy Dokumen Instruksi Permintaan Pembayaran tgl. 14 Agustus 2017;
- 58) 1 (satu) lembar Foto Copy Dokumen Instruksi Permintaan Pembayaran tgl. 11 September 2017;
- 59) 1 (satu) lembar Foto Copy Dokumen Instruksi Permintaan Pembayaran tgl. 2 Oktober 2017;
- 60) 1 (satu) lembar Foto Copy Purchase Order Nomor 4549880832 tanggal 09-08-2017;
- 61) 1 (satu) lembar Foto Copy Purchase Order Nomor 4549898441 tanggal 14-08-2017
- 62) 1 (satu) lembar Foto Copy Purchase Order Nomor 45499930801 tanggal 16-08-2017;
- 63) 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Jalan tanggal 11-08-2017;
- 64) 1 (satu) lembar Foto Copy Dokumen Green Coffeee Grading – Farmer Connect tanggal 11-08-2017;
- 65) 8 (delapan) lembar Foto Copy Akte Pendirian Kelompok Usaha Bersama;
- 66) 1 (satu) lembar Asli Struktur Organisasi;
- 67) 3 (tiga) lembar Foto Copy Rekening Koran No. 1140011607994;
- 68) 1 (satu) lembar Asli Bukti Penerimaan Surat (BPS) Nomor S-01006877/PPN1111/WPJ.28/KP.0603/2017;
- 69) 1 (satu) lembar Asli Bukti Penerimaan Surat (BPS) Nomor S-01006878/PPN1111/WPJ.28/KP.0603/2017;
- 70) 2 (satu) lembar Asli Bukti Penerimaan Surat (BPS) Nomor S-01013920/PPN1111/WPJ.28/KP.0603/2017;
- 71) 2 (satu) lembar Asli Bukti Penerimaan Surat (BPS) Nomor S-01013921/PPN1111/WPJ.28/KP.0603/2017;
- 72) 1 (satu) lembar Asli Bukti Penerimaan Surat (BPS) Nomor S-05014225/PPN1111/WPJ.28/KP.0603/2017;
- 73) 1 (satu) lembar Asli Bukti Penerimaan Surat (BPS) Nomor S-05014226/PPN1111/WPJ.28/KP.0603/2017;
- 74) 1 (satu) lembar Asli Bukti Penerimaan Surat (BPS) Nomor S-05016956/PPN1111/WPJ.28/KP.0603/2017;
- 75) 1 (satu) lembar Asli Bukti Penerimaan Surat (BPS) Nomor S-05025706/PPN1111/WPJ.28/KP.0603/2017;

Halaman 84 dari 119 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 76) 1 (satu) lembar Asli Bukti Penerimaan Surat (BPS) Nomor S-05025707/PPN1111/WPJ.28/KP.0603/2017;
- 77) 1 (satu) lembar Asli Bukti Penerimaan Surat (BPS) Nomor S-05025693/PPN1111/WPJ.28/KP.0603/2017;
- 78) 1 (satu) lembar Asli Bukti Penerimaan Surat (BPS) Nomor S-05027299/PPN1111/WPJ.28/KP.0603/2017;
- 79) 1 (satu) lembar Asli Bukti Penerimaan Surat (BPS) Nomor S-05005395/PPN1111/WPJ.28/KP.0603/2017;
- 80) 1 (satu) lembar Asli Bukti Penerimaan Surat (BPS) Nomor S-05005397/PPN1111/WPJ.28/KP.0603/2018;
- 81) 1 (satu) lembar Asli Bukti Penerimaan Surat (BPS) Nomor S-05005398/PPN1111/WPJ.28/KP.0603/2018;
- 82) 1 (satu) lembar Asli Bukti Penerimaan Surat (BPS) Nomor PEM:01003110\325\aug\2017;
- 83) 1 (satu) lembar Asli Bukti Penerimaan Surat (BPS) Nomor PEM:01003109\325\aug\2017;
- 84) 1 (satu) lembar Asli Bukti Penerimaan Surat (BPS) Nomor S-05008202/PPWBIDR/WPJ.28/KP.0603/2017;
- 85) 1 (satu) lembar Asli Buku Penjualan;
- 86) 1 (satu) lembar Asli Buku Pembelian 18 April 2017 s.d. 21 Agustus 2017;
- 87) 1 (satu) lembar Asli Buku Biaya;
- 88) 1 (satu) lembar Asli Buku Ampera 5 Mei 2017 s.d. 28 Agustus 2017;
- 89) 1 (satu) lembar Asli Buku Timbangan 18 April 2017 s.d. 22 Agustus 2017;
- 90) 1 (satu) lembar Foto Copy Faktur Pajak Nomor 010.017-17.67309141 tanggal 1 Juni 2017, Nilai PPN : Rp186.136.968,00;
- 91) 1 (satu) lembar Foto Copy Faktur Pajak Nomor 010.017-17.67309142 tanggal 14 Juni 2017, Nilai PPN : Rp165.005.660,00;
- 92) 1 (satu) lembar Foto Copy Faktur Pajak Nomor 010.017-17.67309143 tanggal 6 Juli 2017, Nilai PPN : Rp281.422.059,00;
- 93) 1 (satu) lembar Foto Copy Faktur Pajak Nomor 010.017-17.67309144 tanggal 2 Agustus 2017, Nilai PPN : Rp298.584.710,00;
- 94) 1 (satu) lembar Foto Copy Faktur Pajak Nomor 010.017-17.67309145 tanggal 2 Agustus 2017, Nilai PPN : Rp30.784.101,00;
- 95) 1 (satu) lembar Foto Copy Faktur Pajak Nomor 010.017-17.67309146 tanggal 11 Agustus 2017, Nilai PPN : Rp477.783.122,00;
- 96) 1 (satu) lembar Foto Copy Faktur Pajak Nomor 010.017-17.67309147 tanggal 14 Agustus 2017, Nilai PPN : Rp530.978.145,00;

Halaman 85 dari 119 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 97) 1 (satu) lembar Foto Copy Faktur Pajak Nomor 010.019-17.74408200 tanggal 11 September 2017, Nilai PPN : Rp563.581.840,00;
- 98) 1 (satu) lembar Foto Copy Faktur Pajak Nomor 010.019-17.74408201 tanggal 11 September 2017, Nilai PPN : Rp335.856.155,00;
- 99) 1 (satu) lembar Foto Copy Faktur Pajak Nomor 010.019-17.74408202 tanggal 28 September 2017, Nilai PPN : Rp387.210.476,00;
- 100) 1 (satu) lembar Foto Copy Faktur Pajak Nomor 010.019-17.74408203 tanggal 3 Oktober 2017, Nilai PPN : Rp6.124.468,00;
- 101) 1 (satu) lembar Foto Copy Faktur Pajak Nomor 010.019-17.74408204 tanggal 29 November 2017, Nilai PPN : Rp26.257.733,00;
- 102) 1 (satu) lembar Foto Copy Faktur Pajak Nomor 010.021-17.05420941 tanggal 12 Desember 2017, Nilai PPN : Rp42.871.280,00;
- 103) 1 (satu) lembar Foto Copy Bukti Pemungutan PPh Pasal 22 Nomor 000004/PPH22/III/2017 tanggal 31 Maret 2017;
- 104) 1 (satu) lembar Foto Copy Bukti Pemungutan PPh Pasal 22 Nomor 000002/PPH22/V/2017 tanggal 31 Mei 2017;
- 105) 1 (satu) lembar Foto Copy Bukti Pemungutan PPh Pasal 22 Nomor 000002/PPH22/VI/2017 tanggal 30 Juni 2017;
- 106) 1 (satu) lembar Foto Copy Bukti Pemungutan PPh Pasal 22 Nomor 000002/PPH22/VII/2017 tanggal 31 Juli 2017;
- 107) 1 (satu) lembar Foto Copy Bukti Pemungutan PPh Pasal 22 Nomor 000002/PPH22/VIII/2017 tanggal 31 Agustus 2017;
- 108) 1 (satu) lembar Foto Copy Bukti Pemungutan PPh Pasal 22 Nomor 000001/PPH22/IX/2017 tanggal 30 September 2017;
- 109) 1 (satu) lembar Foto Copy Bukti Pemungutan PPh Pasal 22 Nomor 000002/PPH22/XII/2017 tanggal 31 Desember 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar tidak dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, namun terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan oleh Penuntut Umum pada tanggal 27 Desember 2021;
2. Bahwa benar Terdakwa ditahan dikarenakan adanya permasalahan terkait kewajiban penyetoran pajak oleh Kelompok Usaha Bersama Gunung Sari Group;
3. Bahwa benar Kelompok Usaha Bersama Gunung Sari Group merupakan suatu perusahaan yang bergerak dibidang jual beli biji kopi, dan sudah

Halaman 86 dari 119 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdiri sejak tahun 2015 di Kabupaten Tanggamus berdasarkan Akta Notaris Mohammad Reza, S.H. Nomor 1 tanggal 02 Februari 2015;

4. Bahwa benar berdasarkan Akta Notaris Mohammad Reza, S.H. Nomor Nomor 1 tanggal 2 Februari 2015. Nomor 1 tanggal 2 Februari 2015, susunan kepengurusan Kelompok Usaha Bersama Gunung Sari Group, yaitu Ketua: Muhammad Hasbi Abdul Manaf, Sekretaris: Novison, Bendahara : Isnarti Yulaini;
5. Bahwa benar mulai tahun 2014 Saksi Muhammad Hasbi Abdul Manaf menderita sakit, sehingga kegiatan operasional Kelompok Usaha Bersama Gunung Sari Group sejak tahun 2015, dijalankan oleh Saksi Isnati Yulaini, Saksi Amad Zubaidi, dan Terdakwa, kemudian mulai tahun 2017 kegiatan usaha Kelompok Usaha Bersama Gunung Sari Group diserahkan kepada Terdakwa, termasuk urusan perpajakan pada Kelompok Usaha Bersama Gunung Sari Group menjadi tanggung jawab Terdakwa, dikarenakan Saksi Muhammad Hasbi Abdul Manaf telah menugaskan Terdakwa dengan membuat surat kuasa kepada Terdakwa untuk membuat SPT Masa PPN Kelompok Usaha Bersama Gunung Sari Group, dan melaporkan SPT Masa PPN tahun 2017 ke KPP Pratama Natar;
6. Bahwa benar Kelompok Usaha Bersama Gunung Sari Group merupakan Wajib Pajak dengan NPWP 72.109.951.3-325.000 yang terdaftar pada Kantor Pajak Pratama Natar sejak tanggal 03 Februari 2015, dan telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) sejak tanggal 19 Maret 2015 sesuai Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor S-10S/WPJ.28/KP.0603/2015 tanggal 19 Maret 2015;
7. Bahwa benar tugas dan kewenangan Terdakwa pada Kelompok Usaha Bersama Gunung Sari Group dalam hal laporan perpajakan, yaitu melakukan penarikan uang di rekening Kelompok Usaha Bersama Gunung Sari Group, menandatangani semua surat menyurat, laporan keuangan perusahaan, dan laporan perpajakan, selain itu juga Terdakwa memiliki wewenang untuk melakukan penjualan biji kopi yang telah di oleh kepada perusahaan-perusahaan yang bekerja sama dengan Kelompok Usaha Bersama Gunung Sari Group, yaitu PT Nestle Indonesia dan PT LDC Trading;
8. Bahwa benar Kelompok Usaha Bersama Gunung Sari Group menjual biji kopi yang dikumpulkan dan diolah kembali oleh Kelompok Usaha Bersama Rendingan, kemudian hasil biji kopi yang telah diolah tersebut ditawarkan kepada perusahaan pembeli, lalu setelah melalui proses uji dan dinyatakan

Halaman 87 dari 119 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Kot



diterima, perusahaan pembeli akan memberikan penawaran harga kepada Kelompok Usaha Bersama Rendingan, dan setelah Terdakwa menyetujui harga yang ditawarkan tersebut, Terdakwa akan membuat faktur pajak guna kelengkapan dokumen penjualan biji kopi kepada perusahaan pembeli yang di dalamnya tertera nilai DPP (Dasar Pengenaan Pajak), dan nilai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yaitu 10% (sepuluh persen) dari DPP (Dasar Pengenaan Pajak), kemudian faktur pajak tersebut ditandatangani oleh Terdakwa untuk selanjutnya disampaikan kepada perusahaan penjual, kemudian perusahaan pembeli akan melakukan pembayaran kepada Kelompok Usaha Bersama Gunung Sari Group dengan metode transfer dari rekening perusahaan penjual kepada rekening nomor 1140011607994 pada Bank Mandiri KCP Pringsewu milik Kelompok Usaha Bersama Gunung Sari Group;

9. Bahwa benar setiap transaksi penjualan biji kopi tersebut, dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dimana terdapat 2 (dua) model pembebanan pajak, yaitu model pertama, perusahaan pembeli melakukan pembayaran kepada Kelompok Usaha Bersama Gunung Sari Group sudah termasuk dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dikurangkan dengan PPH 22 yang akan disetorkan oleh perusahaan penjual, sementara penyeteroran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) kepada kas Negara diserahkan kepada Kelompok Usaha Bersama Gunung Sari Group, dan model kedua perusahaan pembeli melakukan pembayaran kepada Kelompok Usaha Bersama Gunung Sari Group dikurangkan dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan PPH 22 yang akan disetorkan oleh perusahaan penjual, sementara Kelompok Usaha Bersama Gunung Sari Group hanya berkewajiban untuk melaporkan bukti setor pajak yang telah dilakukan oleh perusahaan pembeli;
10. Bahwa benar perusahaan mitra Kelompok Usaha Bersama Gunung Sari Group, yaitu PT Nestle Indonesia dan PT Louis Dreyfus Company (LDC) menggunakan model pertama, yaitu PT Nestle Indonesia dan PT Louis Dreyfus Company (LDC) melakukan pembayaran kepada Kelompok Usaha Bersama Gunung Sari Group sudah termasuk dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dikurangkan dengan PPH 22 yang akan disetorkan oleh perusahaan penjual, sementara penyeteroran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) kepada kas Negara menjadi kewajiban Kelompok Usaha Bersama Gunung Sari Group;



11. Bahwa benar Transaksi pembelian yang dilakukan PT Nestle Indonesia kepada Kelompok Usaha Bersama Gunung Sari Group terjadi pada tahun 2017 sampai dengan akhir tahun 2017, dan Transaksi pembelian yang dilakukan oleh PT LDC Trading Indonesia kepada Kelompok Usaha Bersama Gunung Sari Group berupa pembelian kopi yang terjadi pada tanggal, 29 November 2017 sebanyak 1 (satu) transaksi, dan tanggal 12 Juli 2018, sejumlah 1 (satu) transaksi;
12. Bahwa benar selama ini pelaksanaan pengurusan perpajakan pada Kelompok Usaha Bersama Gunung Sari Group dilakukan dengan mekanisme, yaitu Terdakwa bertugas menerbitkan faktur pajak yang di dalamnya tertera Dasar Pengenaan Pajak (DPP) beserta nilai Pajak Pertambahan Nilai (PPN), kemudian faktur pajak tersebut disampaikan kepada perusahaan pembeli, dimana penyetoran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi kewajiban dari Kelompok Usaha Bersama Rendingan maka Saksi Khupron menyampaikan kepada Terdakwa mengenai nilai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang wajib disetorkan oleh Kelompok Usaha Bersama Gunung Sari Group;
13. Bahwa benar permasalahan pajak pada Kelompok Usaha Bersama Gunung Sari Group mulai terjadi pada tahun 2017, dikarenakan Kelompok Usaha Bersama Gunung Sari Group tidak menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) secara penuh, hal ini menyebabkan Kelompok Usaha Bersama Gunung Sari Group mendapatkan teguran atau pemberitahuan tentang pajak yang belum dibayarkan oleh Kelompok Usaha Bersama Gunung Sari Group, dari Kantor Pajak Pratama Natar;
14. Bahwa benar adapun rincian faktur pajak yang telah diterbitkan oleh Kelompok Usaha Bersama Gunung Sari Group dan nilai PPN yang telah dipungut pada tahun 2017, yaitu sebagai berikut :

Faktur pajak yang telah diterbitkan

NO.FA	TGFA	NPWP_LWN	NAMA_LWN	PPN_S DR	PPN_LWN
'0100171767309 140	'16- MAR-17	'0130894870 92000	' PT Nestle Indonesia INDONESIA INDONESIA INDONESIA	82,666,1 11	82,666,111
'0100171767309 141	'01-JUN- 17	'0130894870 92000	' PT Nestle Indonesia INDONESIA INDONESIA INDONESIA	186,136, 968	186,136,968
'0100171767309 142	'14-JUN- 17	'0130894870 92000	' PT Nestle Indonesia INDONESIA	165,005, 660	165,005,660



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			INDONESIA INDONESIA		
'0100171767309 143	'06-JUL- 17	'0130894870 92000	' PT Nestle Indonesia INDONESIA INDONESIA INDONESIA	281,422, 059	281,422,059
'0100171767309 144	'02- AUG-17	'0130894870 92000	' PT Nestle Indonesia INDONESIA INDONESIA INDONESIA	298,584, 710	298,584,710
'0100171767309 145	'02- AUG-17	'0130894870 92000	' PT Nestle Indonesia INDONESIA INDONESIA INDONESIA	30,784,1 01	30,784,101
'0100171767309 146	'11- AUG-17	'0130894870 92000	' PT Nestle Indonesia INDONESIA INDONESIA INDONESIA	477,783, 122	477,783,122
'0100171767309 147	'14- AUG-17	'0130894870 92000	' PT Nestle Indonesia INDONESIA INDONESIA INDONESIA	530,978, 145	530,978,145
'0100191774408 200	'11- SEP-17	'0130894870 92000	' PT Nestle Indonesia INDONESIA INDONESIA INDONESIA	563,581, 840	563,581,840
'0100191774408 201	'11- SEP-17	'0130894870 92000	' PT Nestle Indonesia INDONESIA INDONESIA INDONESIA	335,856, 155	335,856,155
'0100191774408 202	'28- SEP-17	'0130894870 92000	' PT Nestle Indonesia INDONESIA INDONESIA INDONESIA	387,210, 476	387,210,476
'0100191774408 203	'03- OCT-17	'0130894870 92000	' PT Nestle Indonesia INDONESIA INDONESIA INDONESIA	6,124,46 8	6,124,468
'0100211705420 941	'12- DEC-17	'0130894870 92000	' PT Nestle Indonesia INDONESIA INDONESIA INDONESIA	42,871,2 80	42,871,280
'0110191774408 204	'29- NOV-17	'0186897860 56000	'PT LDC Trading Indonesia	26,257,7 33	26,257,733
Jumlah				3.415.26 2.828	3.415.262.831

PPN yang telah dipungut tahun 2017 menurut data pembayaran pajak di SIDJP

N O	PASA L	KDM AP	KD SET OR	PTNTP	MASA PAJAK	TANGGAL BAYAR	JML SETOR
1	PPN	4112	100	EDCA55	3032017	20170519	

Halaman 90 dari 119 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Kot



	Dalam Negeri	11		Q3OE8P VBJO			82,666,111
2	PPN Dalam Negeri	4112 11	100	5A13601 RCQ8HQ 9TO	6062017	20170731	351,142,628
3	PPN Dalam Negeri	4112 11	100	999DA8N C6K3L0L UO	7072017	20170829	281,422,059
4	PPN Dalam Negeri	4112 11	100	DA7A40J AE2A3O QGO	8082017	20170929	1,058,130,078
5	PPN Dalam Negeri	4112 11	100	45E7D82 8LO8Q57 68	10102017	20171212	32,382,201
6	PPN Dalam Negeri	4112 11	100	B830C3IK 87MJ4G0 P	12122017	20180305	42,871,280
TOTAL							1,848,614,357

15. Bahwa benar terhadap rincian faktur yang diterbitkan, diketahui bahwa Pajak Keluaran yang semestinya dilaporkan adalah sejumlah Rp3.415.262.828,00 (tiga milyar empat ratus lima belas juta dua ratus enam puluh dua ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah), dan PPN yang telah dipungut tahun 2017 menurut data pembayaran pajak di SIDJP adalah sejumlah Rp1.848.614.357,00 (satu milyar delapan ratus empat puluh delapan juta enam ratus empat belas ribu tiga ratus lima puluh tujuh), padahal senyatanya Terdakwa tidak pernah menyetorkan masa pajak PPN Agustus 2017 sebesar Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah) dan masa pajak PPN September 2017 sebesar Rp1.286.648.471,00 (satu milyar dua ratus delapan puluh enam juta enam ratus empat puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah), sehingga dengan demikian total PPN tahun 2017 yang tidak pernah disetorkan oleh Terdakwa adalah sejumlah Rp1.566.648.471,00 (satu milyar lima ratus enam puluh enam juta enam ratus empat puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah);
16. Bahwa benar terhadap Kelompok Usaha Bersama Gunung Sari Group telah dilakukan kegiatan himbauan/konseling akibat adanya temuan adanya Pajak Masa PPN Bulan Agustus 2017 dan September Tahun 2017 yang dilaporkan telah disetor dimuka namun ternyata belum disetorkan oleh Kelompok Usaha Bersama Gunung Sari Group yang telah dipungut dari beberapa perusahaan yang membeli kopi melalui surat himbauan berupa Surat permintaan penjelasan atas data dan/atau Keterangan nomor : SP2DK-5319/WPJ.28/KP.06/2017 tanggal 21 November 2017 oleh Account Representative Heru Kusharjanto, dan Surat permintaan penjelasan atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

data dan/atau Keterangan nomor : SP2DK-974/WPJ.28/KP.06/2018 tanggal 27 Februari 2018 oleh Account Representative Suhairi;

17. Bahwa benar Terdakwa menjelaskan kepada Petugas Account Representative Heru Kusharjanto, pada saat dilakukan kunjungan ke lokasi Kelompok Usaha Bersama Gunung Sari Group pada tanggal 07 Maret 2018, Terdakwalah yang memasukkan data pada kolom aplikasi e-SPT masa pajak PPN Agustus 2017 sebesar Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah) dan masa pajak PPN September 2017 sebesar Rp1.286.648.471,00 (satu milyar dua ratus delapan puluh enam juta enam ratus empat puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah) yang mana senyatanya masa pajak PPN tersebut tidak pernah dibayarkan oleh Terdakwa, dan Terdakwa pada saat itu hanya berusaha mencoba-coba mengisinya agar SPT Masa dapat disimpan dalam bentuk CSV dan dapat dilaporkan di KPP Pratama karena tidak terdapat kekurangan pembayaran;
18. Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan bukti permulaan terhadap Kub Gunung Sari Group untuk masa pajak Januari 2017 sampai dengan Desember 2017, kerugian pada pendapatan negara atas PPN yang telah dipungut tetapi tidak disetorkan adalah sebesar Rp 1.566.648.471,- (satu milyar lima ratus enam puluh enam juta enam ratus empat puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah) dimana hal tersebut telah disampaikan kepada Saudara dalam proses pemeriksaan bukti permulaan;
19. Bahwa benar Terdakwa tidak dapat melakukan penyetoran PPN tersebut dikarenakan Kelompok Usaha Bersama Gunung Sari Group mengalami kerugian akibat banyak biji kopi yang tidak memenuhi kriteria penjualan, sehingga biaya produksi menjadi lebih besar dibandingkan dengan pemasukan, selain itu juga Kelompok Usaha Bersama Gunung Sari Group memiliki pinjaman dengan Bank Mandiri, yang mengakibatkan uang yang masuk ke rekening Bank Mandiri milik Kelompok Usaha Bersama Gunung Sari Group terpotong otomatis oleh pihak Bank Mandiri;
20. Bahwa benar saat ini aset yang dimiliki oleh Kelompok Usaha Bersama Gunung Sari Group adalah :
 - Gudang yang didirikan pada awal tahun 2013 dengan harga perolehan sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
 - Mesin Oven Kopi yang dibeli pada tahun 2014 dengan harga perolehan sejumlah Rp 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah);Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan sebagaimana tercatat dalam

Halaman 92 dari 119 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Kot



Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan dianggap telah tercantum serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Jo. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Jo. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Jo. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam pemenuhan unsur pasal ini mengacu kepada subyek hukum yang dalam ketentuan pidana perpajakan berupa wajib pajak, dimana berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Jo. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Jo. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan



Tata Cara Perpajakan Jo. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut "**UU KUP**"), yang dimaksud wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;

Menimbang, bahwa adapun terhadap unsur setiap orang dalam hal ini, pada dasarnya mengacu kepada setiap orang baik berupa pribadi atau badan yang menjadi subyek hukum pidana perpajakan didepan persidangan yang kaitannya berhubungan erat dengan pertanggung jawaban pelaku, dan sebagai sarana pencegahan terjadinya *error in persona*;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama perihal identitas Terdakwa yang merupakan subyek hukum wajib pajak di persidangan dengan cara mendengarkan keterangan Terdakwa, para saksi, bukti surat, dan barang bukti yang materinya secara substansial bersesuaian maka Majelis Hakim berpendapat terhadap subyek hukum yang saat ini dihadapkan untuk diadili di persidangan adalah Novison alias Navison bin M. Hasbi Abdul Manaf selaku Sekretaris/Pengurus Kelompok Usaha Bersama Gunung Sari Group berdasarkan Akta Pendirian Kelompok Usaha Bersama Gunung Sari Group, NPWP 72.109.951.3-325.000 dari Notaris Mohammad Reza Nomor 1 tanggal 02 Februari 2015, Kelompok Usaha Bersama Gunung Sari Group merupakan Wajib Pajak sesuai NPWP 72.109.951.3-325.000 yang terdaftar pada KPP Pratama Natar sejak tanggal 03 Februari 2015, dan telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) berdasarkan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor: S-10S/WPJ.28/KP.0603/2015 tanggal 19 Maret 2015, yang mana hal tersebut pada pokoknya sesuai sebagaimana termuat dalam surat dakwaan, dan surat-surat yang ada dalam berkas perkara atas nama yang bersangkutan lainnya, sehingga dengan demikian tidak terdapat kesalahan terhadap orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan unsur ke-1 (kesatu) ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Yang dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara;



Menimbang, bahwa unsur ini merupakan bentuk daripada perbuatan, dan akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana yang dilakukan oleh subyek hukum setiap orang sebagaimana dimaksud dalam unsur kesatu di atas;

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur “dengan sengaja” sebagaimana dalam *Memorie van Toelichting Swb.* secara umum dimaknai adanya aspek “menghendaki (*willen*) dan mengetahui (*wetens*), dalam artian bahwa pelaku tindak pidana memang menghendaki adanya perbuatan tersebut, serta mengetahui akibat yang muncul dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa menurut teori dalam ilmu hukum pidana, untuk mengetahui kadar niat seseorang dalam melakukan suatu perbuatan tersebut, dapat dibedakan kedalam 3 (tiga) corak atau karakteristik, yaitu pertama kesengajaan sebagai maksud untuk mencapai suatu tujuan (*opzet als oogmerk*), dimana kesengajaan yang dilakukan oleh pelaku benar-benar dimaksudkan untuk menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki oleh pelaku tersebut dan memang akibat itulah yang menjadi tujuan dari perbuatan pelaku. Kedua, kesengajaan sebagai kepastian, dimana apabila pelaku berkeyakinan ia tidak akan mencapai tujuannya jika tidak dengan menimbulkan akibat atau kejadian yang lain, yang sebenarnya tidak menjadi tujuannya, namun mengetahui benar (secara pasti) bahwa akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya itu akan terjadi. Ketiga, kesengajaan berkesadaran kemungkinan, yaitu apabila pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak secara pasti mengetahui (yakin) akan terjadinya akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya, atau dengan kata lain, pelaku hanya dapat membayangkan bahwa kemungkinannya akan terjadi peristiwa lain yang sebenarnya tidak dikehendaki mengikuti perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa adapun unsur kesengajaan tersebut dipadankan atau dilakukan terhadap perbuatan berupa tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut, oleh karenanya perlu diuraikan terlebih dahulu mengenai ketentuan lingkup, dan tata cara perpajakan yang berkaitan dengan maksud pemenuhan sub unsur ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 1, yang dimaksud pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 UU KUP sebagaimana telah dijelaskan dalam uraian unsur kesatu di atas, wajib pajak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meliputi orang pribadi atau badan berupa pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, kemudian sesuai ketentuan Pasal 1 angka 3 UU KUP, yang dimaksud Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 angka 5 UU KUP, Pengusaha Kena Pajak adalah Pengusaha (orang atau badan) yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya, kemudian dalam Pasal 2 ayat (2) UU KUP dinyatakan setiap Wajib Pajak sebagai Pengusaha yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya, wajib melaporkan usahanya pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Pengusaha, dan tempat kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1), dan (1a) dinyatakan "*Wajib Pajak wajib membayar atau menyetor pajak yang terutang dengan menggunakan Surat Setoran Pajak ke kas negara melalui tempat pembayaran yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; (1a) Surat Setoran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai bukti pembayaran pajak apabila telah disahkan oleh Pejabat kantor penerima pembayaran yang berwenang atau apabila telah mendapatkan validasi, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan*", kemudian dalam Pasal 12 ayat (1) dan (2) dinyatakan "*Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak, dan (2) Jumlah Pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan yang disampaikan oleh Wajib Pajak adalah jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan*";

Menimbang, bahwa selanjutnya merujuk ketentuan Pasal 32 ayat (1) UU KUP, dinyatakan "*Dalam menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan*

Halaman 96 dari 119 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, *Wajib Pajak diwakili dalam hal: a. badan oleh pengurus;*”, kemudian dalam Pasal 32 ayat (4) UU KUP juga dinyatakan yang termasuk dalam pengertian pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang ikut menentukan kebijaksanaan dan/atau mengambil keputusan dalam menjalankan perusahaan. Artinya, terhadap wajib pajak berupa Badan maka pelaksanaan hak, dan kewajiban perpajakannya diwakili oleh Pengurus Badan tersebut;

Menimbang, bahwa adapun terdapat beberapa jenis pajak yang dapat diklasifikasikan berdasarkan golongannya di Indonesia, dimana diantaranya merujuk golongan sifatnya, pajak terdiri dari dua, yaitu pajak subjektif dan pajak objektif. Pajak subjektif adalah pajak yang berpangkal pada subjeknya (contohnya pajak penghasilan (PPh) yang memperhatikan tentang kemampuan wajib pajak dalam menghasilkan pendapatan atau uang), dan pajak objektif adalah pajak yang berpangkal kepada objeknya dengan memperhatikan nilai dari objek pajak (contohnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari barang yang dikenakan pajak), dimana dalam perkara *a quo* yang dihubungkan dengan pemenuhan unsur kedua ini obyek utamanya dilakukan terhadap Pajak Pertambahan Nilai (PPN);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Umum jo. penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 (selanjutnya disebut "**UU PPN**"), yang dimaksud dengan Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di Daerah Pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 3A ayat (1) UU PPN, Pengusaha yang melakukan penyerahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, huruf c, atau huruf f, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, dan wajib memungut, menyeter, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang terutang. Kemudian, merujuk ketentuan Pasal 4 UU PPN, Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas: "*a. penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha; b. impor Barang Kena Pajak;*”;

Menimbang, dalam penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf a UU PPN, Pengusaha yang melakukan kegiatan penyerahan Barang Kena Pajak meliputi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik Pengusaha yang telah dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak maupun Pengusaha yang seharusnya dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak tetapi belum dikukuhkan, dimana penyerahan barang yang dikenakan pajak harus memenuhi syarat-syarat, yaitu a. barang berwujud yang diserahkan merupakan Barang Kena Pajak; b. barang tidak berwujud yang diserahkan merupakan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud; c. penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean; dan d. penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU PPN, tarif pengenaan Pajak Pertambahan Nilai adalah 10% (sepuluh persen). Kemudian, dalam Pasal 8A ayat (1) UU PPN menyatakan Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan Dasar Pengenaan Pajak yang meliputi Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau nilai lain, dimana sebagai contoh dalam penjelasan Pasal tersebut, yaitu Pengusaha Kena Pajak A menjual tunai Barang Kena Pajak dengan Harga Jual Rp25.000.000,00 maka Pajak Pertambahan Nilai yang terutang adalah $10\% \times \text{Rp}25.000.000,00 = \text{Rp}2.500.000,00$, sehingga Pajak Pertambahan Nilainya sebesar Rp 2.500.000,00, dan pajak itu merupakan Pajak Keluaran yang dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak A;

Menimbang, bahwa merujuk ketentuan Pasal 11 ayat (1) UU PPN, dinyatakan saat terutangnya pajak antara lain terjadi pada saat penyerahan Barang Kena Pajak, kemudian, dalam Pasal 11 ayat (2) antara lain dinyatakan juga dalam hal pembayaran diterima sebelum penyerahan Barang Kena Pajak maka saat terutangnya pajak adalah pada saat pembayaran. Selanjutnya, dalam Penjelasan Pasal 13 ayat (1), dan (1a) UU PPN, diantaranya menyatakan dalam hal terjadi penyerahan Barang Kena Pajak, Pengusaha Kena Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak itu wajib memungut Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dan memberikan Faktur Pajak sebagai bukti pungutan pajaknya, adapun pada prinsipnya Faktur Pajak harus dibuat pada saat penyerahan atau pada saat penerimaan pembayaran dalam hal pembayaran terjadi sebelum penyerahan, namun dalam hal tertentu, dimungkinkan saat pembuatan Faktur Pajak tidak sama dengan saat-saat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (14) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 242/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak, terhadap PPN atau PPN dan PPnBM yang terutang dalam satu Masa Pajak harus disetor paling lama akhir bulan berikutnya

Halaman 98 dari 119 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah Masa Pajak berakhir, dan sebelum Surat Pemberitahuan Masa PPN disampaikan. Kemudian, dalam Pasal 10 peraturan ini, dinyatakan juga pembayaran dan penyetoran pajak dilakukan ke Kas Negara melalui: a. layanan pada loket/teller (over the counter); dan/atau b. layanan dengan menggunakan Sistem Elektronik lainnya, pada Bank Persepsi/Pos Persepsi/Bank Devisa Persepsi/Bank Persepsi Mata Uang Asing;

Menimbang, bahwa kerugian pada pendapatan Negara pada hakikatnya adalah sebagai bentuk akibat atas perbuatan pidana sebagaimana diatur dalam UU KUP, dimana dalam hal ini secara khusus terhadap perbuatan dari wajib pajak/Pengusaha Kena Pajak yang dengan sengaja tidak menyetorkan pajak pertambahan nilai yang telah dipotong atau dipungutnya ke dalam kas Negara;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi, Ahli, bukti surat, dan keterangan Terdakwa sendiri, serta dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini diketahui sebagai berikut:

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi, Ahli, bukti surat, dan keterangan Terdakwa sendiri, serta dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini diketahui Terdakwa diajukan di persidangan perkara ini dikarenakan adanya permasalahan terkait kewajiban penyetoran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) oleh Kelompok Usaha Bersama Gunung Sari Group untuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) masa tertentu pada tahun 2017;

Menimbang, bahwa Kelompok Usaha Bersama Rendingan didirikan pada tahun 2015 sebagaimana Akta Pendirian Kelompok Usaha Bersama Gunung Sari Group, dari Notaris Mohammad Reza Nomor 1 tanggal 02 Februari 2015, dengan susunan pengurus, Saksi Muhammad Hasbi Abdul Manaf sebagai Ketua, Terdakwa sebagai Sekretaris, dan Saksi Isnarti Yuliarni sebagai Bendahara;

Menimbang, bahwa Kelompok Usaha Bersama Gunung Sari Group merupakan Wajib Pajak dengan NPWP 72.109.951.3-325.000 yang terdaftar pada KPP Pratama Natar sejak tanggal 5 Juli 2013, dan telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) sejak tanggal 03 Februari 2015, dan telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) berdasarkan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor: S-10S/WPJ.28/KP.0603/2015 tanggal 19 Maret 2015;

Menimbang, bahwa Kelompok Usaha Bersama Gunung Sari Group merupakan suatu perusahaan yang bergerak di bidang jual beli biji kopi, yang

Halaman 99 dari 119 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikumpulkan dan diolah kembali oleh Kelompok Usaha Bersama Rendingan, kemudian hasil biji kopi yang telah diolah tersebut ditawarkan kepada perusahaan pembeli, lalu setelah melalui proses uji dan dinyatakan diterima, perusahaan pembeli akan memberikan penawaran harga kepada Kelompok Usaha Bersama Rendingan, dan setelah Terdakwa menyetujui harga yang ditawarkan tersebut, Terdakwa akan membuat faktur pajak guna kelengkapan dokumen penjualan biji kopi kepada perusahaan pembeli yang di dalamnya tertera nilai DPP (Dasar Pengenaan Pajak), dan nilai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yaitu 10% (sepuluh persen) dari DPP (Dasar Pengenaan Pajak), kemudian faktur pajak tersebut ditandatangani oleh Terdakwa untuk selanjutnya disampaikan kepada perusahaan penjual, kemudian perusahaan pembeli akan melakukan pembayaran kepada Kelompok Usaha Bersama Gunung Sari Group dengan metode transfer dari rekening perusahaan penjual kepada rekening nomor 1140011607994 pada Bank Mandiri KCP Pringsewu milik Kelompok Usaha Bersama Gunung Sari Group;

Menimbang, bahwa setiap transaksi penjualan biji kopi tersebut, dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dimana terdapat 2 (dua) model pembebanan pajak, yaitu model pertama, perusahaan pembeli melakukan pembayaran kepada Kelompok Usaha Bersama Gunung Sari Group sudah termasuk dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dikurangkan dengan PPH 22 yang akan disetorkan oleh perusahaan penjual, sementara penyeteroran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) kepada kas Negara diserahkan kepada Kelompok Usaha Bersama Gunung Sari Group, dan model kedua perusahaan pembeli melakukan pembayaran kepada Kelompok Usaha Bersama Gunung Sari Group dikurangkan dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan PPH 22 yang akan disetorkan oleh perusahaan penjual, sementara Kelompok Usaha Bersama Gunung Sari Group hanya berkewajiban untuk melaporkan bukti setor pajak yang telah dilakukan oleh perusahaan pembeli;

Menimbang, bahwa perusahaan mitra Kelompok Usaha Bersama Gunung Sari Group, yaitu PT Nestle Indonesia dan PT Louis Dreyfus Company (LDC) menggunakan model pertama, yaitu PT Nestle Indonesia dan PT Louis Dreyfus Company (LDC) melakukan pembayaran kepada Kelompok Usaha Bersama Gunung Sari Group sudah termasuk dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dikurangkan dengan PPH 22 yang akan disetorkan oleh perusahaan penjual, sementara penyeteroran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) kepada kas Negara menjadi kewajiban Kelompok Usaha Bersama Gunung Sari Group, dimana transaksi pembelian yang dilakukan PT Nestle Indonesia kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelompok Usaha Bersama Gunung Sari Group terjadi pada tahun 2017 sampai dengan akhir tahun 2017, dan Transaksi pembelian yang dilakukan oleh PTLDC Trading Indonesia kepada Kelompok Usaha Bersama Gunung Sari Group berupa pembelian kopi yang terjadi pada tanggal, 29 November 2017 sebanyak 1 (satu) transaksi, dan tanggal 12 Juli 2018, sejumlah 1 (satu) transaksi;

Menimbang, bahwa di dalam pelaksanaan pengurusan perpajakan pada Kelompok Usaha Bersama Gunung Sari Group dilakukan dengan mekanisme, yaitu Terdakwa selaku orang yang bertanggungjawab mengurus dokumen, dan pembayaran perpajakan pada Kelompok Usaha Bersama Gunung Sari Group menerbitkan faktur pajak yang di dalamnya tertera Dasar Pengenaan Pajak (DPP) beserta nilai Pajak Pertambahan Nilai (PPN), kemudian setelah disetujui, faktur pajak tersebut disampaikan kepada perusahaan pembeli, dimana terhadap perusahaan pembeli yang menggunakan model pertama, dikarenakan penyetoran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi kewajiban dari Kelompok Usaha Bersama Gunung Sari Group maka setelah Terdakwa membukukan mengenai nilai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang wajib disetorkan oleh Kelompok Usaha Bersama Gunung Sari Group, dan Terdakwa menghitung guna menentukan berapa jumlah uang yang disetorkan untuk pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN), selanjutnya Terdakwa membuat SPT masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN), yang kemudian membayarkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) melalui Bank Mandiri, dimana setelah memperoleh e-billing, Terdakwa akan menginputnya ke dalam sistem e-SPT PPN, dan menyelesaikan SPT Pajak Pertambahan Nilai (PPN), serta mencetak SPT Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk kemudian dikirimkan/ dilaporkan kepada Kantor Pajak secara online;

Menimbang, bahwa permasalahan pajak pada Kelompok Usaha Bersama Gunung Sari Group mulai terjadi pada tahun 2017, dikarenakan Kelompok Usaha Bersama Gunung Sari Group tidak menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) secara penuh, hal ini menyebabkan Kelompok Usaha Bersama Gunung Sari Group mendapatkan teguran atau pemberitahuan tentang pajak yang belum dibayarkan oleh Kelompok Usaha Bersama Gunung Sari Group, dari Kantor Pajak Pratama Natar;

Menimbang, bahwa adapun rincian faktur pajak yang telah diterbitkan oleh Kelompok Usaha Bersama Gunung Sari Group dan nilai PPN yang telah dipungut pada tahun 2017, yaitu sebagai berikut :

Faktur pajak yang telah diterbitkan

NO.FA	TGFA	NPWP_LW	NAMA_LWN	PPN_SDR	PPN_LWN
-------	------	---------	----------	---------	---------

Halaman 101 dari 119 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		N			
'0100171767309 140	'16- MAR-17	'013089487 092000	' PT Nestle Indonesia INDONESIA INDONESIA INDONESIA	82,666,111	82,666,111
'0100171767309 141	'01-JUN- 17	'013089487 092000	' PT Nestle Indonesia INDONESIA INDONESIA INDONESIA	186,136,968	186,136,968
'0100171767309 142	'14-JUN- 17	'013089487 092000	' PT Nestle Indonesia INDONESIA INDONESIA INDONESIA	165,005,660	165,005,660
'0100171767309 143	'06-JUL- 17	'013089487 092000	' PT Nestle Indonesia INDONESIA INDONESIA INDONESIA	281,422,059	281,422,059
'0100171767309 144	'02- AUG-17	'013089487 092000	' PT Nestle Indonesia INDONESIA INDONESIA INDONESIA	298,584,710	298,584,710
'0100171767309 145	'02- AUG-17	'013089487 092000	' PT Nestle Indonesia INDONESIA INDONESIA INDONESIA	30,784,101	30,784,101
'0100171767309 146	'11- AUG-17	'013089487 092000	' PT Nestle Indonesia INDONESIA INDONESIA INDONESIA	477,783,122	477,783,122
'0100171767309 147	'14- AUG-17	'013089487 092000	' PT Nestle Indonesia INDONESIA INDONESIA INDONESIA	530,978,145	530,978,145
'0100191774408 200	'11- SEP-17	'013089487 092000	' PT Nestle Indonesia INDONESIA INDONESIA INDONESIA	563,581,840	563,581,840
'0100191774408 201	'11- SEP-17	'013089487 092000	' PT Nestle Indonesia INDONESIA INDONESIA INDONESIA	335,856,155	335,856,155
'0100191774408 202	'28- SEP-17	'013089487 092000	' PT Nestle Indonesia INDONESIA INDONESIA INDONESIA	387,210,476	387,210,476
'0100191774408 203	'03- OCT-17	'013089487 092000	' PT Nestle Indonesia INDONESIA INDONESIA INDONESIA	6,124,468	6,124,468
'0100211705420 941	'12- DEC-17	'013089487 092000	' PT Nestle Indonesia INDONESIA INDONESIA INDONESIA	42,871,280	42,871,280

Halaman 102 dari 119 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			INDONESIA		
'0110191774408 204	'29- NOV-17	'018689786 056000	'PT LDC Trading Indonesia	26,257,733	26,257,733
Jumlah				3.415.262.828	3.415.262.832

PPN yang telah dipungut tahun 2017 menurut data pembayaran pajak di SIDJP

NO	PASAL	KD MAP	KD SET OR	PTNTP	MASA PAJAK	TANGGAL BAYAR	JML SETOR
1	PPN Dalam Negeri	411211	100	EDCA55 Q3OE8P VBJO	3032017	20170519	82,666,111
2	PPN Dalam Negeri	411211	100	5A13601 RCQ8HQ 9TO	6062017	20170731	351,142,628
3	PPN Dalam Negeri	411211	100	999DA8N C6K3L0L UO	7072017	20170829	281,422,059
4	PPN Dalam Negeri	411211	100	DA7A40J AE2A3O QGO	8082017	20170929	1,058,130,078
5	PPN Dalam Negeri	411211	100	45E7D82 8LO8Q57 68	10102017	20171212	32,382,201
6	PPN Dalam Negeri	411211	100	B830C3IK 87MJ4G0 P	12122017	20180305	42,871,280
TOTAL							1,848,614,357

Menimbang, bahwa terhadap rincian faktur yang diterbitkan, diketahui bahwa Pajak Keluaran yang semestinya dilaporkan adalah sejumlah Rp3.415.262.828,00 (tiga milyar empat ratus lima belas juta dua ratus enam puluh dua ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah), dan PPN yang telah dipungut tahun 2017 menurut data pembayaran pajak di SIDJP adalah sejumlah Rp1.848.614.357,00 (satu milyar delapan ratus empat puluh delapan juta enam ratus empat belas ribu tiga ratus lima puluh tujuh), padahal senyatanya Terdakwa tidak pernah menyetorkan masa pajak PPN Agustus 2017 sebesar Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah) dan masa pajak PPN September 2017 sebesar Rp1.286.648.471,00 (satu milyar dua ratus delapan puluh enam juta enam ratus empat puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah), sehingga dengan demikian total PPN tahun 2017 yang tidak pernah disetorkan oleh Terdakwa adalah sejumlah Rp1.566.648.471,00 (satu milyar lima ratus enam puluh enam juta enam ratus empat puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Kelompok Usaha Bersama Gunung Sari Group telah dilakukan kegiatan himbauan/konseling akibat adanya temuan adanya Pajak Masa PPN Bulan Agustus 2017 dan September Tahun 2017 yang



dilaporkan telah disetor dimuka namun ternyata belum disetorkan oleh Kelompok Usaha Bersama Gunung Sari Group yang telah dipungut dari beberapa perusahaan yang membeli kopi melalui surat himbauan berupa Surat permintaan penjelasan atas data dan/atau Keterangan nomor : SP2DK-5319/WPJ.28/KP.06/2017 tanggal 21 November 2017 oleh Account Representative Heru Kusharjanto, dan Surat permintaan penjelasan atas data dan/atau Keterangan nomor : SP2DK-974/WPJ.28/KP.06/2018 tanggal 27 Februari 2018 oleh Account Representative Suhairi, yang mana pada saat itu Terdakwa menjelaskan kepada Petugas Account Representative Heru Kusharjanto, pada saat dilakukan kunjungan ke lokasi Kelompok Usaha Bersama Gunung Sari Group pada tanggal 07 Maret 2018, Terdakwalah yang memasukkan data pada kolom aplikasi e-SPT masa pajak PPN Agustus 2017 sebesar Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah) dan masa pajak PPN September 2017 sebesar Rp1.286.648.471,00 (satu milyar dua ratus delapan puluh enam juta enam ratus empat puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah) yang mana senyatanya masa pajak PPN tersebut tidak pernah dibayarkan oleh Terdakwa, dan Terdakwa pada saat itu hanya berusaha mencoba-coba mengisinya agar SPT Masa dapat disimpan dalam bentuk CSV dan dapat dilaporkan di KPP Pratama karena tidak terdapat kekurangan pembayaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan bukti permulaan terhadap Kub Gunung Sari Group untuk masa pajak Januari 2017 sampai dengan Desember 2017, kerugian pada pendapatan negara atas PPN yang telah dipungut tetapi tidak disetorkan adalah sebesar Rp 1.566.648.471,- (satu milyar lima ratus enam puluh enam juta enam ratus empat puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah) dimana hal tersebut telah disampaikan kepada Saudara dalam proses pemeriksaan bukti permulaan, dan Terdakwa tidak dapat melakukan penyetoran PPN tersebut dikarenakan Kelompok Usaha Bersama Gunung Sari Group mengalami kerugian akibat banyak biji kopi yang tidak memenuhi kriteria penjualan, sehingga biaya produksi menjadi lebih besar dibandingkan dengan pemasukan, selain itu juga Kelompok Usaha Bersama Gunung Sari Group memiliki pinjaman dengan Bank Mandiri, yang mengakibatkan uang yang masuk ke rekening Bank Mandiri milik Kelompok Usaha Bersama Gunung Sari Group terpotong otomatis oleh pihak Bank Mandiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas maka diperoleh kesimpulan berupa Terdakwa selaku pengurus dengan jabatan Sekretaris atau setidaknya-tidaknya sebagai orang yang nyata-nyata mempunyai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wewenang ikut menentukan kebijaksanaan dan/atau mengambil keputusan dalam menjalankan seluruh kebijakan Kelompok Usaha Bersama Rendingan yang merupakan wajib pajak/Pengusaha Kena Pajak, telah dengan sengaja tidak menyetorkan kedalam kas Negara atas beberapa pajak pertambahan nilai yang telah dipotong atau dipungutnya terhadap penyerahan Barang Kena Pajak dalam Daerah Pabean yang berasal dari perusahaan-perusahaan yang menjadi mitra penjualan atas barang-barang kena pajaknya selama rentang waktu pajak tahun 2017 sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur ke-2 (kedua) dari pasal ini baik secara redaksional, dan substansinya telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 39 ayat (1) huruf i UU KUP telah terpenuhi, dan ditambah dengan adanya keyakinan Majelis Hakim maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah, dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa terdapat alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembeda, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf merupakan alasan yang bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana, dimana alasan pemaaf ini telah diatur sebagaimana dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2), dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta yang menunjukkan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal ini, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pembeda merupakan alasan yang bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin pembuat atau pelaku, hal tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta atau hal-hal yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki sebagaimana dimaksud ketentuan pasal-pasal tersebut, sehingga Majelis Hakim

Halaman 105 dari 119 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkeyakinan secara yuridis tidak ada alasan bagi Terdakwa untuk kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Terdakwa tersebut haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk menghukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga memiliki nilai yang bersifat edukatif, yaitu sebagai instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya dimasa yang akan datang. Selain itu, tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana tersebut nantinya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dalam menjatuhkan pidana haruslah didasari pertimbangan menyeluruh mengenai aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis dengan memperhatikan tujuan dari pemidanaan tersebut, sehingga nantinya diharapkan akan tercapainya aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) huruf i UU KUP, selain diatur mengenai pidana penjara, juga diatur mengenai pidana denda, yang mana sifat penerapannya bersifat kumulatif dengan pidana penjaranya, dan terhadap penentuan lama pidana penjara maupun besaran dendanya terdapat aturan minimum, dan maksimum khususnya, dimana secara khusus terhadap jumlah nilai dasar denda dalam perkara ini akan didasarkan terhadap keseluruhan jumlah pajak terutang dari pajak pertambahan nilai (PPN) yang tidak atau kurang dibayar Terdakwa, sehingga menjadi kerugian pendapatan negara dalam periode/masa pajak tahun 2017 sebagaimana termuat dalam Laporan Ahli Penghitung Kerugian pada Pendapatan Negara yang yang dikeluarkan oleh Fatwa Furqana selaku ahli Peraturan Perpajakan dan Ahli Penghitung Kerugian pada Pendapatan Negara yang ditunjuk oleh Direktur Jendral Pajak berdasarkan Surat Tugas Nomor: ST-296/PJ/PJ.01/2021 Tanggal 15 Juni 2021, dimana terdapat kerugian pada pendapatan Negara dalam perkara ini sejumlah Rp1.566.648.471,00 (satu milyar lima ratus enam puluh enam juta enam ratus empat puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah) (untuk selanjutnya dikalikan paling sedikit 2 (dua) kali, dan paling banyak 4 (empat) kali), yang

Halaman 106 dari 119 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Kot



setelah Majelis Hakim pelajari, dan cermati dengan merelevansikannya pada seluruh fakta persidangan, dan kaitannya dengan bukti-bukti baik dari Penuntut Umum maupun dari Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya, laporan tersebut telah memuat secara rinci, dan benar mengenai keseluruhan jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar oleh Terdakwa, sehingga terhadap penerapan ataupun penjatuhan pidana penjara maupun dendanya yang sebagaimana termuat dalam amar putusan ini Majelis Hakim mendasarkannya pada alasan-alasan, dan pertimbangan secara komprehensif dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang ada dalam persidangan, sifat dan jenis perkara ini, dengan dihubungkan dengan hal-hal yang memberatkan, dan meringankan bagi diri Terdakwa secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa terhadap pemidanaan pidana perpajakan, Mahkamah Agung melalui Surat Edaran Mahkamah Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan pada bagian rumusan kamar pidana telah memberikan petunjuk bagi para Hakim yang menangani pidana perpajakan dengan menyatakan:

“Dalam perkara tindak pidana perpajakan, Majelis Hakim selain menjatuhkan pidana penjara juga menjatuhkan pidana denda yang jumlahnya minimal 2 (dua) kali atau maksimal sesuai dengan ketentuan yang berlaku dari jumlah pajak yang tidak disetor/diselewengkan oleh Terdakwa, jika Terpidana tidak membayar denda paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi denda tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar denda, maka dipidana dengan pidana kurungan paling lama 8 (delapan) bulan yang diperhitungkan secara proporsional.”

Menimbang, bahwa oleh karenanya, setelah mencermati dengan seksama mengenai lingkup, dan jenis perkara ini maka merujuk kepada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020, yang dikaitkan dengan filosofi yang termuat dalam ketentuan perpajakan di Indonesia yang pada hakikatnya mendorong pengembalian kerugian pendapatan negara dari sektor perpajakan yang ditimbulkan oleh wajib pajak/pengusaha kena pajak, dan mengingat pentingnya peranan penerimaan pajak dalam penerimaan negara guna pelaksanaan kegiatan pembangunan perekonomian negara maka Majelis Hakim menilai tuntutan Penuntut Umum mengenai pencantuman penyitaan terhadap aset Terdakwa guna pemenuhan pidana denda yang apabila nantinya tidak mencukupi diganti dengan pidana kurungan sudah tepat adanya, yang mana pertimbangan lebih lanjut mengenai penerapan, dan pelaksanaannya



sebagaimana akan diuraikan oleh Majelis Hakim pada bagian pertimbangan pemidanaannya di bawah, yang pada hakikatnya pelaksanaan ketentuan ini tetaplah harus dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan tetap mengedepankan, dan menghormati jaminan perlindungan hak-hak asasi dari Terdakwa/Terpidana tersebut nantinya;

Menimbang, bahwa adapun terhadap penerapan ketentuan pengganti terhadap penjatuhan pidana denda dalam ketentuan Pasal 39 ayat (1) hurufi UU KUP ini sebagaimana Majelis Hakim uraikan di atas maka pada hakikatnya dengan mempertimbangkan filosofi daripada Undang-Undang Perpajakan, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2020, dan penerapan ketentuan ini dalam putusan-putusan sejenis lainnya, Majelis Hakim berkesimpulan perlu diterapkan adanya ketentuan apabila Terdakwa (Terpidana dalam hal putusan nantinya telah berkekuatan hukum tetap) nantinya tidak membayarkan denda yang dijatuhkan kepadanya paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan ini memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa untuk kemudian dilelang guna menutupi pembayaran denda yang dijatuhkan, namun apabila Terdakwa nantinya tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar pidana denda ini, Terdakwa dipidana dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditetapkan, dan diperhitungkan secara proporsional sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa walaupun secara filosofi Undang-Undang Perpajakan ini mengutamakan pada aspek kembalinya nilai kerugian keuangan negara yang ditimbulkan dari adanya perbuatan pidana perpajakan yang dilakukan Terdakwa tersebut, namun mekanisme pengembaliannya tetaplah harus dilakukan dengan koridor hukum, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga nantinya hak-hak Terdakwa/Terpidana tidak dirugikan terhadap penerapan putusan ini. Oleh karenanya, guna menjamin putusan ini dapat dijalankan atau dilaksanakan sesuai dengan maksud pertimbangan, dan penjatuhan putusan Majelis Hakim, sehingga tidak menjadi bias, dan multitafsir penerapannya maka Majelis Hakim perlu memberikan maksud terhadap mekanisme penjalanan pidana kurungan bagi Terdakwa apabila nantinya harta bendanya tidak mencukupi untuk membayar pidana denda yang dijatuhkan, yaitu terhadap pelaksanaan lama masa pidana kurungan yang akan ditetapkan sebagai pengganti pidana denda oleh Majelis Hakim ini tidaklah mutlak harus dijalankan seluruhnya oleh Terdakwa, melainkan Jaksa haruslah terlebih dahulu memperhitungkannya secara proporsional dengan memperhatikan persentase

Halaman 108 dari 119 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah denda yang telah dipenuhi oleh Terdakwa, baik itu yang berasal dari pemenuhan denda secara sukarela oleh Terdakwa, dan/atau yang diperoleh melalui mekanisme pelelangan, dan penjualan aset Terdakwa/Terpida oleh Jaksa secara keseluruhan, sehingga persentase pemenuhan denda tersebut nantinya akan menjadi pengurang terhadap lamanya kurungan pengganti yang ditetapkan oleh Majelis Hakim dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa pemahaman terhadap hal di atas ini pada dasarnya tidaklah ditemukan dalam ketentuan pelaksanaan pembayaran pidana denda secara umum, namun oleh karena mekanisme adanya ketentuan dapat dilakukannya penyitaan aset Terpidana apabila nantinya pidana denda tidak dipenuhi Terdakwa dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan berkekuatan hukum tetap ini lahir daripada penemuan-penemuan hukum akibat adanya kekosongan hukum dengan mempertimbangkan secara komperhensif terhadap berbagai aspek-aspek hukum, dan peraturan perundang-undangan, khususnya yang berkaitan dengan sifat kekhususan tentang ketentuan perpajakan, dimana penerapannya tersebut menurut Majelis Hakim menjadi hampir sama dalam beberapa aspeknya dengan ketentuan mengenai pelaksanaan pidana tambahan uang pengganti dalam tindak pidana korupsi, yang salah satunya sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi, khususnya pada Pasal 9 ketentuan itu, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan, dikarenakan belum adanya ketentuan yang secara jelas mengatur terhadap pelaksanaan, dan penerapan pidana kurungan pengganti denda apabila denda tersebut telah dibayarkan akan tetapi nilainya tidak mencukupi dari nilai pembayaran denda yang dijatuhkan dalam perkara ini maka terhadap perkara ini dengan salah satunya melandaskan pada ketentuan Pasal 10 dalam peraturan itu maupun ketentuan lain yang berkaitan (baik aspek teori maupun normatif), terhadap kurungan pengganti yang harus dijalankan Terdakwa/Terpida apabila dirinya tidak mampu memenuhi sepenuhnya pidana denda yang dijatuhkan baik setelah dilakukan pembayaran secara sukarela oleh Terdakwa sendiri maupun setelah melalui penyitaan oleh Jaksa untuk kemudian dilakukan pelelangan asetnya, masa kurungan pengganti yang apabila dijalankan Terdakwa/Terpida nantinya haruslah dikurangkan terlebih dahulu terhadap presentase keseluruhan jumlah denda yang telah dibayarkan Terdakwa secara proporsional;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai perlu memberikan pemahaman atas penafsiran mengenai hal di atas, karena selain daripada memberikan

Halaman 109 dari 119 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaminan terhadap perlindungan negara atas hak perpajakan yang wajib disetorkan oleh wajib pajak, Majelis Hakim dalam koridor sistem penegakan hukum pidana harus secara seimbang memperhatikan, dan memberikan perlindungan hak-hak Terdakwa sesuai ketentuan hukum, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya mengenai segala hal yang berkaitan dengan isi atau pelaksanaan putusan ini nantinya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, serta Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara yang lebih lama dari masa penahanan tersebut maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 6 (enam) lembar Foto Copy Rekening Koran nomor 1140011607994 a.n. Kelompok Usaha Bersama Gunung Sari Group periode 1 Jan 2017 s.d. 31 Des 2017;
- 2 (dua) lembar Foto Copy Kartu Contoh Tanda Tangan Nasabah Perusahaan atas rekening nomor 1140011607994;
- 7 (tujuh) lembar Foto Copy Aplikasi Pembukaan Rekening Produk Dana Nasabah Badan a.n. Kelompok Usaha Bersama Gunung Sar Group beserta lampiran KTP a.n. M HASBIAM, Isnati Yuiarni, Novison dan Kartu NPWP a.n. Kelompok Usaha Bersama Gunung Sar Group, NPWP 72.109.951.3-325.000;
- 2 (dua) lembar Foto Copy Surat Kuasa Dan Penandatanganan Dokumen Kelompok Usaha Bersama Gunung Sari Group;

Merupakan barang bukti yang telah disita dari H. Anwar Sri Widiatmoko, S.P., maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada H. Anwar Sri Widiatmoko, S.P.;

- 2 (dua) lembar Foto Copy Surat Permintaan Penjelasan Atas Data dan/atau Keterangan, nomor SP2DK-5319/WPJ.28/WPJ.28/KP.06/2017 tanggal 21 Nopember 2017;
- 2 (dua) lembar Foto Copy Surat Permintaan Penjelasan Atas Data dan/atau Keterangan, nomor SP2DK-974/WPJ.28/WPJ.28/KP.06/2018 tanggal 27 Februari 2018;

Halaman 110 dari 119 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) lembar Foto Copy Laporan Pelaksanaan Kunjungan Visit Nomor LAP-46/WPJ.28/KP.0610/2018;

Merupakan barang bukti yang telah disita dari Saksi Shairi maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada Saksi Suhairi;

- 1 (satu) lembar Printout Sistem Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Nomor : S-1155KT/WPJ.28/KP.0603/2015;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor S-10S/WPJ.28/KP.0603/2015 tanggal 19 Maret 2015;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Lembar Pengawasan Arus Dokumen Nomor PEM : 01000592\325\mar\2015 perihal Permohonan Pengukuhan PKP;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Formulir Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak a.n. Kelompok Usaha Bersama Gunung Sari Group dengan Lembar Pengawasan Arus Dokumen Nomor PEM : 01000592\325\mar\2015;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Kartu NPWP a.n. Kelompok Usaha Bersama Gunung Sar Group, NPWP 72.109.951.3-325.00;
- 14 (empat belas) lembar Foto Copy Akta Notaris MOHAMMAD REZA, SH. Nomor 1 tanggal 2 Februari 2015 perihal Akta Kelompok Usaha Bersama Gunung Sar Group;
- 2 (dua) lembar Foto Copy Denah lokasi kantor dan lokasi gudang Kelompok Usaha Bersama Gunung Sar Group;
- 3 (tiga) lembar Foto Copy Laporan Hasil Verifikasi Dalam Rangka Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Berdasarkan Permohonan Wajib Pajak Nomor : LAP-103/WPJ.28/KP.06/2015 tanggal 18 Maret 2015;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Lembar Pengawasan Arus Dokumen Nomor PEM:01002847/325/oct/2016 perihal Permintaan Sertifikat Elektronik;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Permintaan Sertifikat Elektronik;
- 2 (dua) lembar Foto Copy Surat Pernyataan Persetujuan Penggunaan Sertifikat Elektronik Direktorat Jenderal Pajak;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Checklist Syarat dan Ketentuan Pemberian/Pencabutan Sertifikat Elektronik;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Berita Acara Penyerahan Sertifikat Elektronik;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Kartu Keluarga nomor 1806151011100021;
- 1 (satu) lembar Foto Copy KTP a.n. Novison, Nomor Induk Kependudukan (NIK) :1806151811860001;
- 2 (dua) lembar Printout Sistem SPT Masa PPN masa Januari 2017 a.n. Kelompok Usaha Bersama Gunung Sar Group, NPWP 72.109.951.3-325.00;

Halaman 111 dari 119 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar Foto Copy SPT Masa PPN masa Februari 2017, (Lembar Pengawasan Arus Dokumen Nomor : S-01006878/PPN1111/WPJ.28/KP.0603/2017;
- 6 (enam) lembar Foto Copy SPT Masa PPN masa Maret 2017, (Lembar Pengawasan Arus Dokumen Nomor : S-01013920/PPN1111/WPJ.28/KP.0603/2017;
- 2 (dua) lembar Foto Copy SPT Masa PPN masa April 2017, (Lembar Pengawasan Arus Dokumen Nomor : S-01013921/PPN1111/WPJ.28/KP.0603/2017;
- 3 (tiga) lembar Foto Copy SPT Masa PPN masa Mei 2017, (Lembar Pengawasan Arus Dokumen Nomor : S-05014225/PPN1111/WPJ.28/KP.0603/2017;
- 6 (enam) lembar Foto Copy SPT Masa PPN masa Juni 2016, (Lembar Pengawasan Arus Dokumen Nomor : S-05014226/PPN1111/WPJ.28/KP.0603/2017;
- 5 (lima) lembar Foto Copy SPT Masa PPN masa Juli 2017, (Lembar Pengawasan Arus Dokumen Nomor : S-05016956/PPN1111/WPJ.28/KP.0603/2017;
- 7 (tujuh) lembar Foto Copy SPT Masa PPN masa Agustus 2017, (Lembar Pengawasan Arus Dokumen Nomor : S-05025706/PPN1111/WPJ.28/KP.0603/2017;
- 3 (tiga) lembar Foto Copy SPT Masa PPN masa September 2017, (Lembar Pengawasan Arus Dokumen Nomor : S-05025707/PPN1111/WPJ.28/KP.0603/2017;
- 5 (lima) lembar Foto Copy SPT Masa PPN masa Oktober 2017, (Lembar Pengawasan Arus Dokumen Nomor : S-05025693/PPN1111/WPJ.28/KP.0603/2017;
- 3 (tiga) lembar Foto Copy SPT Masa PPN masa November 2017, (Lembar Pengawasan Arus Dokumen Nomor : S-05027299/PPN1111/WPJ.28/KP.0603/2017;
- 6 (enam) lembar Foto Copy SPT Masa PPN masa Desember 2017 (Lembar Pengawasan Arus Dokumen Nomor : S-05005395/PPN1111/WPJ.28/KP.0603/2017;

Merupakan barang bukti yang telah disita dari Saksi Bambang Sugiharto maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada Saksi Bambang Sugiharto;

Halaman 112 dari 119 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Foto Copy Faktur Pajak nomor 011.019-17.74408204 tanggal 29 November 2017, PPN Rp26.257.733,00;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Purchase Contract nomor P-0171583, tanggal 25 Oktober 2017;
- 2 (dua) lembar Foto Copy Invoice Final nomor P-0171583, tanggal 25 Oktober 2017;
- 1 (enam) lembar Foto Copy Invoice nomor GSG01/K/LDC/1/X/2017, tanggal 25 Oktober 2017 dari Kelompok Usaha Bersama Gunung Sari Group;
- 1 (enam) lembar Foto Copy Goods Receipt Note, nomor 17-002915, tanggal 25 Oktober 2017;
- 1 (enam) lembar Foto Copy Detail Payment Report, tanggal 26 Oktober 2017, Payment Details P-0171583, amount IDR 288,179,069.00;
- 1 (enam) lembar Foto Copy Unposted Transactions tanggal 26 Oktober 2017;

Merupakan barang bukti yang telah disita dari Saksi Tri Kartikowaty maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada Saksi Saksi Tri Kartikowaty;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa secara tidak langsung dapat menghambat pertumbuhan perekonomian Negara;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan, jujur, berterus terang, dan mengakui seluruh perbuatannya, sehingga menunjukkan adanya rasa penyesalan terhadap kesalahannya;
- Terdakwa menggunakan uang pajak terutang bukan dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa atau pihak lainnya, melainkan digunakan untuk menutupi kerugian pada kegiatan usahanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, termasuk pula dengan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan, dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa maka Majelis Hakim pada pokoknya sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, namun terhadap penentuan lamanya masa pidana penjara (*strafmat*) yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut, Majelis Hakim tidak sepenuhnya sependapat dengan

Halaman 113 dari 119 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutan Penuntut Umum, dimana Majelis Hakim menilai masa pidana penjara (*strafmaat*) yang dijatuhkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini perlu disesuaikan dengan didasari pertimbangan menyeluruh mengenai aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis dengan memperhatikan tujuan dari pemidanaan tersebut, sehingga diharapkan putusan ini akan mampu memberikan aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan baik bagi Pemerintah, Terdakwa, dan masyarakat luas. Adapun terhadap penentuan jumlah denda bagi Terdakwa, setelah memperhatikan keseluruhan fakta-fakta, dan seluruh uraian pertimbangan Majelis Hakim di atas maka Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dengan mengalikan 2 (dua) atas jumlah keseluruhan kekurangan pembayaran pajak pertambahan nilai (PPN) yang menjadi kerugian pendapatan negara dalam periode/masa pajak tahun 2017 sebagaimana didasarkan pada Laporan Ahli Penghitung Kerugian pada Pendapatan Negara yang dikeluarkan oleh Fatwa Furqana selaku ahli Peraturan Perpajakan dan Ahli Penghitung Kerugian pada Pendapatan Negara yang ditunjuk oleh Direktur Jendral Pajak berdasarkan Surat Tugas Nomor: ST-296/PJ/PJ.01/2021 Tanggal 15 Juni 2021, yang menerangkan kerugian pada pendapatan Negara dalam perkara ini sejumlah Rp1.566.648.471,00 (satu milyar lima ratus enam puluh enam juta enam ratus empat puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah), yang perhitungan/pengalihan selengkapnya sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 39 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Jo. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Jo. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Jo. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK- 239/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeriksaan Bukti Permulaan

Halaman 114 dari 119 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana di Bidang Perpajakan, dan Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE - 23/PJ/2015 tentang Petunjuk Teknis Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan, Surat Edaran Mahkamah Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Novison alias Navison bin M. Hasbi Abdul Manaf tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dan denda sejumlah Rp1.566.648.471,00 (satu milyar lima ratus enam puluh enam juta enam ratus empat puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah) x 2 (dua) = Rp3.133.296.942,00 (tiga milyar seratus tiga puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh dua rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa, dan dilelang untuk menutupi denda tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar denda maka diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) lembar Foto Copy Rekening Koran nomor 1140011607994 a.n. Kelompok Usaha Bersama Gunung Sari Group periode 1 Jan 2017 s.d. 31 Des 2017
 - 2 (dua) lembar Foto Copy Kartu Contoh Tanda Tangan Nasabah Perusahaan atas rekening nomor 1140011607994
 - 7 (tujuh) lembar Foto Copy Aplikasi Pembukaan Rekening Produk Dana Nasabah Badan a.n. Kelompok Usaha Bersama Gunung Sari Group beserta lampiran KTP a.n. M HASBI AM, Isnati Yuiarni,

Halaman 115 dari 119 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Novison dan Kartu NPWP a.n. Kelompok Usaha Bersama Gunung Sar Group, NPWP 72.109.951.3-325.000

- 2 (dua) lembar Foto Copy Surat Kuasa Dan Penandatanganan Dokumen Kelompok Usaha Bersama Gunung Sari Group;

Dikembalikan kepada Saudara H. Anwar Sri Widiatmoko, S.P.;

- 2 (dua) lembar Foto Copy Surat Permintaan Penjelasan Atas Data dan/atau Keterangan, nomor SP2DK-5319/WPJ.28/WPJ.28/KP.06/2017 tanggal 21 Nopember 2017

- 2 (dua) lembar Foto Copy Surat Permintaan Penjelasan Atas Data dan/atau Keterangan, nomor SP2DK-974/WPJ.28/WPJ.28/KP.06/2018 tanggal 27 Februari 2018

- 5 (lima) lembar Foto Copy Laporan Pelaksanaan Kunjungan Visit Nomor LAP-46/WPJ.28/KP.0610/2018

Dikembalikan kepada Saksi Suhairi;

- 1 (satu) lembar Printout Sistem Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Nomor : S-1155KT/WPJ.28/KP.0603/2015

- 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor S-10S/WPJ.28/KP.0603/2015 tanggal 19 Maret 2015

- 1 (satu) lembar Foto Copy Lembar Pengawasan Arus Dokumen Nomor PEM : 01000592\325\mar\2015 perihal Permohonan Pengukuhan PKP

- 1 (satu) lembar Foto Copy Formulir Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak a.n. Kelompok Usaha Bersama Gunung Sari Group dengan Lembar Pengawasan Arus Dokumen Nomor PEM : 01000592\325\mar\2015

- 1 (satu) lembar Foto Copy Kartu NPWP a.n. Kelompok Usaha Bersama Gunung Sar Group, NPWP 72.109.951.3-325.00

- 14 (empat belas) lembar Foto Copy Akta Notaris MOHAMMAD REZA, SH. Nomor 1 tanggal 2 Februari 2015 perihal Akta Kelompok Usaha Bersama Gunung Sar Group

- 2 (dua) lembar Foto Copy Denah lokasi kantor dan lokasi gudang Kelompok Usaha Bersama Gunung Sar Group

- 3 (tiga) lembar Foto Copy Laporan Hasil Verifikasi Dalam Rangka Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Berdasarkan Permohonan Wajib Pajak Nomor : LAP-103/WPJ.28/KP.06/2015 tanggal 18 Maret 2015

Halaman 116 dari 119 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 116



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Foto Copy Lembar Pengawasan Arus Dokumen Nomor PEM:01002847/325/oct/2016 perihal Permintaan Sertifikat Elektronik
- 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Permintaan Sertifikat Elektronik
- 2 (dua) lembar Foto Copy Surat Pernyataan Persetujuan Penggunaan Sertifikat Elektronik Direktorat Jenderal Pajak
- 1 (satu) lembar Foto Copy Checklist Syarat dan Ketentuan Pemberian/Pencabutan Sertifikat Elektronik
- 1 (satu) lembar Foto Copy Berita Acara Penyerahan Sertifikat Elektronik
- 1 (satu) lembar Foto Copy Kartu Keluarga nomor 1806151011100021
- 1 (satu) lembar Foto Copy KTP a.n. Novison, Nomor Induk Kependudukan (NIK) :1806151811860001
- 2 (dua) lembar Printout Sistem SPT Masa PPN masa Januari 2017 a.n. Kelompok Usaha Bersama Gunung Sar Group, NPWP 72.109.951.3-325.00
- 3 (tiga) lembar Foto Copy SPT Masa PPN masa Februari 2017, (Lembar Pengawasan Arus Dokumen Nomor : S-01006878/PPN1111/WPJ.28/KP.0603/2017
- 6 (enam) lembar Foto Copy SPT Masa PPN masa Maret 2017, (Lembar Pengawasan Arus Dokumen Nomor : S-01013920/PPN1111/WPJ.28/KP.0603/2017
- 2 (dua) lembar Foto Copy SPT Masa PPN masa April 2017, (Lembar Pengawasan Arus Dokumen Nomor : S-01013921/PPN1111/WPJ.28/KP.0603/2017
- 3 (tiga) lembar Foto Copy SPT Masa PPN masa Mei 2017, (Lembar Pengawasan Arus Dokumen Nomor : S-05014225/PPN1111/WPJ.28/KP.0603/2017
- 6 (enam) lembar Foto Copy SPT Masa PPN masa Juni 2016, (Lembar Pengawasan Arus Dokumen Nomor : S-05014226/PPN1111/WPJ.28/KP.0603/2017
- 5 (lima) lembar Foto Copy SPT Masa PPN masa Juli 2017, (Lembar Pengawasan Arus Dokumen Nomor : S-05016956/PPN1111/WPJ.28/KP.0603/2017
- 7 (tujuh) lembar Foto Copy SPT Masa PPN masa Agustus 2017, (Lembar Pengawasan Arus Dokumen Nomor : S-05025706/PPN1111/WPJ.28/KP.0603/2017

Halaman 117 dari 119 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar Foto Copy SPT Masa PPN masa September 2017, (Lembar Pengawasan Arus Dokumen Nomor : S-05025707/PPN1111/WPJ.28/KP.0603/2017
- 5 (lima) lembar Foto Copy SPT Masa PPN masa Oktober 2017, (Lembar Pengawasan Arus Dokumen Nomor : S-05025693/PPN1111/WPJ.28/KP.0603/2017
- 3 (tiga) lembar Foto Copy SPT Masa PPN masa November 2017, (Lembar Pengawasan Arus Dokumen Nomor : S-05027299/PPN1111/WPJ.28/KP.0603/2017
- 6 (enam) lembar Foto Copy SPT Masa PPN masa Desember 2017 (Lembar Pengawasan Arus Dokumen Nomor : S-05005395/PPN1111/WPJ.28/KP.0603/2017

Dikembalikan kepada Saksi Bambang Sugiharto;

- 1 (satu) lembar Foto Copy Faktur Pajak nomor 011.019-17.74408204 tanggal 29 November 2017, PPN Rp26.257.733,00
- 1 (satu) lembar Foto Copy Purchase Contract nomor P-0171583, tanggal 25 Oktober 2017
- 2 (dua) lembar Foto Copy Invoice Final nomor P-0171583, tanggal 25 Oktober 2017
- 1 (satu) lembar Foto Copy Invoice nomor GSG01/K/LDC/1/X/2017, tanggal 25 Oktober 2017 dari Kelompok Usaha Bersama Gunung Sari Group
- 1 (satu) lembar Foto Copy Goods Receipt Note, nomor 17-002915, tanggal 25 Oktober 2017
- 1 (satu) lembar Foto Copy Detail Payment Report, tanggal 26 Oktober 2017, Payment Details P-0171583, amount IDR 288,179,069.00
- 1 (satu) lembar Foto Copy Unposted Transactions tanggal 26 Oktober 2017

Dikembalikan kepada Saudara Tri Kartikowaty;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, pada hari Senin, tanggal 7 Maret 2022, oleh Kami, Ari Qurniawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Zakky Ikhsan Samad, S.H., M.H., Anggraini, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 28 Maret

Halaman 118 dari 119 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Epita Indarwati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung, serta dihadiri oleh Dhinda Ratri Putristira, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zakky Ikhsan Samad, S.H., M.H.

Ari Qurniawan, S.H., M.H.

Anggraini, S.H.

Panitera Pengganti,

Epita Indarwati, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)